



The Habibie Center

1

BUNGA RAMPAI

Transisi Energi Berkeadilan

The Habibie Center

Bunga Rampai Transisi Energi Berkeadilan

The Habibie Center

© COPYRIGHT

Buku ini dapat digunakan untuk tujuan penelitian, pengajaran, studi pribadi, dan keperluan non-komersial lainnya, dengan syarat mencantumkan referensi sumber dokumen. Keseluruhan atau sebagian materi yang terdapat dalam publikasi ini dilindungi oleh hak cipta.

The Habibie Center (THC)

Jl. Kemang Selatan No.98 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, 12560
<https://habibiecenter.or.id/> | thc@habibiecenter.or.id

Penulis (sesuai abjad):

Aditya Halimawan
Akmaluddin Rachim
Aldo Raventio
Alif Duta Hardenta
Annisa Noor Hayati
Dea Tri Afrida
Talitha Shaumafasya Aldi
Rangga Kala Mahaswa

Pengulas Ahli:

Prof. Eniya Listyani Dewi, B.Eng., M.Eng., Dr.Eng.
Pamela Simamora
Hasrul Hanif, Ph.D.

Pengulas (sesuai abjad):

Azhania Nurhidayah Siswadi
Herawati
Kunny Izza Indah Afkarina
Luthfy Ramiz
Ronald Julion Suryadi

Administrasi dan Finansial:

Ifany Ratna Ekandini

Supervisi:

Julia Novrita, Ph.D.
Prof. Eniya Listyani Dewi, B.Eng., M.Eng., Dr.Eng.

Desain dan Tata Letak:

Firda Safhira
Mayka R. Asnawiyah

Kami mengapresiasi para penulis, serta seluruh pihak eksternal dan internal THC yang telah mendukung proses penyusunan bunga rampai ini.

Publikasi: September 2024

BUNGA RAMPAI

Transisi Energi Berkeadilan

Buku 1

September 2024

The Habibie Center



Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie pada tahun 1999 sebagai organisasi independen, nonpemerintah dan nonprofit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan upaya modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya, serta nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Daftar Isi

1	Urgensi <i>Legal Framework</i> Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan (Akmaluddin Rachim)
17	Pendekatan Partisipatif dalam Pengarusutamaan Gender-Energi yang Berkeadilan di Indonesia (Aldo Raventio Adam, Talitha Shaumafasya Aldi)
35	Paradigma Partisipasi Publik dalam Pengawasan Legislasi Transisi Energi Melalui Prinsip-Prinsip Kepercayaan Publik (<i>Public Trust Principles</i>) (Alif Duta Hardenta, Annisa Noor Hayati, Aditya Halimawan)
55	Pengintegrasian Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat dalam Rencana Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan (Dea Tri Afrida)
70	Menelaah Ulang Desentralisasi Transisi Energi Berkeadilan (Rangga Kala Mahaswa)





Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya telah terbit “Bunga Rampai Transisi Energi Berkeadilan The Habibie Center.” Terbitnya bunga rampai ini diharapkan menjadi sebuah referensi, baik di kalangan masyarakat umum, ataupun bagi para pemangku kepentingan transisi energi di Indonesia.

Transisi energi telah menjadi diskusi di berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan pembuat kebijakan hingga akar rumput. The Habibie Center, sebagai sebuah lembaga pemikir independen yang berakar pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, melihat pentingnya telaah terkait transisi energi dari berbagai perspektif keadilan. Hal ini sudah selayaknya menjadi sebuah kunci dalam berjalannya proses transisi energi di Indonesia.

Melalui bunga rampai ini, The Habibie Center menekankan bahwa transisi energi yang berkeadilan tidak semata-mata diimplementasikan melalui komitmen dari berbagai pihak, namun juga membutuhkan kesadaran akan pencapaian dari proses transisi energi di Indonesia, permasalahan yang ada di lapangan, serta solusi yang dapat diaplikasikan dalam prosesnya.

Semoga apa yang diharapkan dari bunga rampai ini dapat terwujud, dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, September 2024

Ilham A. Habibie

Ketua Dewan Pembina,
The Habibie Center

Urgensi *Legal Framework* Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan

Akmaluddin Rachim¹

Abstrak

Perubahan iklim menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti curah hujan tinggi sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan dan berpotensi menjadi pendorong kebakaran hutan dan lahan; mencairnya es di kutub yang menyebabkan peningkatan volume air, dan berbagai bencana lainnya. Perubahan iklim membutuhkan perhatian serius dari semua *stakeholder*, dukungan regulasi, serta aksi nyata guna mencegah terjadinya bencana alam yang lebih mengerikan. Bentuk riil yang harus dilakukan ialah meminta pemangku kebijakan mengurangi wacana dan rencana. Kini yang dibutuhkan adalah aksi nyata. Pembuat kebijakan perlu menyusun *legal framework* agar transisi energi berkeadilan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dukungan regulasi terhadap penanganan perubahan iklim. Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan transisi energi di Indonesia, memahami arah politik hukum dan pengaturan kebijakan transisi energi, serta memahami urgensi *legal framework* pengaturan kebijakan transisi energi berkeadilan. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui metode studi literatur, menggunakan data sekunder berupa penelusuran bahan hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel, dan hasil pemberitaan atau liputan dari media cetak maupun daring. Penelitian ini menggunakan *statutory approach* dan *conceptual approach* dengan memakai pisau analisis *critical legal studies*. Dasar hukum yang digunakan dalam mendorong dan melaksanakan transisi energi di Indonesia ialah mengacu pada Perpres 112 Tahun 2022 dan PMK 103 Tahun 2023. Kebijakan atau berbagai aturan lainnya hanya pelengkap dari hasil pengejawantahan konsep transisi energi terhadap berbagai regulasi di sektor energi yang eksis. Arah politik hukum dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan transisi energi berkeadilan masih setengah hati dan tidak terarah. Pembuat kebijakan menjadi dilema sehingga masih ada ruang pengaturan energi fosil pada beberapa regulasi sektor energi. Urgensi *legal framework* pengaturan kebijakan transisi energi berkeadilan ialah sebagai pedoman, landasan, koridor dan payung hukum pelaksanaan kebijakan transisi energi berkeadilan agar memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Keberadaan *legal framework* kebijakan transisi energi berkeadilan dipandang sebagai perwujudan kontrak sosial baru di masa mendatang.

Kata Kunci: *Legal Framework, Kebijakan, Transisi Energi.*

1 Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP). Email korespondensi: adinrach91@gmail.com.

Pendahuluan

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengatakan bahwa era pemanasan global (*global warming*) telah berakhir. Kini, kata Guterres, dunia telah memasuki suatu era yang disebut sebagai bumi mendidih (*global boiling*) (Budianto, 2023). Perubahan iklim diprediksi akan terus terjadi hingga mendorong bencana hidrometeorologi yang ekstrem. Menurut PBB dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), penyebab terbesar naiknya level pemanasan global ke level *boiling* adalah tingginya intensitas pembakaran bahan bakar fosil. Emisi karbon dari bahan bakar fosil telah memenuhi atmosfer bumi dengan jumlah yang tak terkendali. Bahkan, lembaga seperti Global Carbon Project (GCP) menghitung emisi karbon dari bahan bakar fosil mencapai 36,6 gigaton sepanjang tahun 2022 (Budianto, 2023).

Dalam laporan lembaga GCP disebutkan negara penyumbang emisi bahan bakar fosil terbesar adalah Cina dengan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 11,4 gigaton. Selanjutnya ada Amerika Serikat (5,1 gigaton), India (2,9 gigaton), dan Uni Eropa (2,8 gigaton), (Budianto, 2023). Realitas ini menunjukkan bahwa secara umum negara-negara maju masih tetap menggunakan energi fosil sebagai salah satu sumber energi dalam pembangunan dan modal penggerak perekonomiannya. Fakta ini sekaligus mengonfirmasi bahwa energi fosil masih tetap primadona penopang pembangunan global yang mentereng. Di sisi lain dampak buruk perubahan iklim semakin dirasakan oleh mereka dengan status sebagai kelompok miskin, kelompok rentan, dan kelompok menuju kelas menengah. Sementara itu, bagi kelompok menengah dan kelompok kaya dampak bumi mendidih dari krisis iklim relatif tidak begitu terimbas.

Penanganan terhadap situasi perubahan iklim sangat krusial dan membutuhkan *political will* dari pemangku kebijakan. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan berpengaruh terhadap sektor ekonomi, sosial kemasyarakatan, hingga “kesehatan mental” (Budianto, 2023), khususnya bagi generasi muda. Sebagai contoh, cuaca panas dapat menambah angka kejahatan dengan kekerasan atau makian di media sosial. Makin panas cuaca, makin sering pengemudi di mobil mengklakson karena frustrasi (Wellace-Wells, 2019). Alhasil, perubahan iklim dapat menimbulkan keresahan hingga berujung pada kekacauan.

Bagi Indonesia, ada empat sektor yang akan sangat terdampak dari adanya perubahan iklim menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yaitu: kelautan dan pesisir, sumber daya air, pertanian, serta kesehatan. Itulah sebabnya Indonesia termasuk negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim (Indraswari, 2022). Gambaran tentang fenomena kekacauan iklim dengan segala dampaknya menjadi latar belakang sekaligus memberi justifikasi mengapa kita harus beralih ke energi bersih terbarukan (Keraf, 2022).

Menyadari dampak buruk tersebut, United Nation Climate Change Conference of the Parties (COP), pada tahun 2021 menghasilkan salah satu kesepakatan berupa inisiatif pembiayaan

dalam bentuk kemitraan untuk transisi energi berkeadilan atau sering disebut sebagai *Just Energy Transition Partnership* (JETP), (Imelda, 2023). Kemitraan tersebut mendukung pembiayaan program transisi energi berkeadilan yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam dan masih sangat bertumpu pada energi tak terbarukan. Adapun negara yang telah mendapatkan dukungan pembiayaan transisi energi melalui program JETP, yaitu: Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan Senegal.

Banyak pihak mempertanyakan seperti apa wujud dari transisi energi berkeadilan tersebut. Sebab, penggunaan kata berkeadilan dalam kegiatan transisi energi tentu memiliki konsekuensi dan implikasi. Mengutip pendapat Heffron (2023) keadilan tersebut harus merujuk pada prinsip keadilan energi. Keadilan energi adalah penerapan hak asasi manusia di seluruh proses atau siklus hidup energi, mulai dari ekstraksi, produksi, operasi (dan pasokan), konsumsi, hingga pengelolaan limbah (termasuk penonaktifannya). Prinsip keadilan energi terdiri dari keadilan prosedural, distributif, restoratif, pengakuan, dan kosmopolitan (Heffron, 2023).

Dalam perspektif masyarakat sipil, keadilan dalam transisi energi harus berkaitan dengan keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Dalam konteks keindonesiaan, pelaksanaan transisi energi berkeadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipandang sebagai proses pelibatan bersama antara pemerintah pusat, daerah provinsi, serta kabupaten/kota. Tanpa adanya pelibatan tersebut maka pelaksanaan transisi energi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keadilan dalam konsep transisi energi juga perlu dipandang sebagai upaya pertanggungjawaban negara maju atas emisi yang dihasilkan sejak revolusi industri kepada negara berkembang melalui komitmen pendanaan dan pembiayaan.

Pendanaan transisi energi melalui program JETP berasal dari *International Partners Group* (IPG) dan *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ). IPG merupakan *working group* berisi pemerintah dari negara-negara maju, yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Norwegia, dan Jepang. Sedangkan GFANZ merupakan *working group* yang terdiri dari Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Macquaire, Mitsubishi UFJ Financial Group, dan Standard Chartered serta bank pembangunan multilateral lainnya (Kementerian ESDM, 2023). Dukungan pembiayaan ini diharapkan dapat memudahkan proses transisi energi berlangsung secara adil tanpa merugikan hak-hak masyarakat secara umum. Keberadaan lembaga pendanaan dan pembiayaan dipandang sebagai *stakeholder* penting dalam kolaborasi model “*hexahelix*” (Satari et al, 2022) dalam mendorong transisi energi berkeadilan.

Pelaksanaan transisi energi berkeadilan di Indonesia sedang diupayakan melalui program pembiayaan melalui mekanisme JETP. Saat ini komitmen pendanaan tersebut masih dalam tahap persiapan atau penyusunan perencanaan investasi dan kebijakan yang komprehensif dalam bentuk *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP). Sebelumnya CIPP dijadwalkan akan segera rampung dan diumumkan pada Agustus 2023. Namun, karena suatu kondisi yang tidak

memungkinkan hal tersebut ditunda pendeklarasiannya. Sejumlah kalangan menilai hal tersebut terjadi karena belum tuntasnya aspek regulasi, substansi, dan mekanisme pembiayaan yang disepakati, (Julian, 2023).

Penasihat kebijakan *International Institute for Sustainable Development* Afrika Selatan, Richard Halsey, menyampaikan meskipun Afrika Selatan sudah memiliki CIPP, namun karena belum disertai dengan rencana implementasi (*implementation plan*), hal ini membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana realisasinya hingga kini (Rahayu, 2023). Berdasarkan uraian dan contoh penerapan JETP di Afrika Selatan maka sudah seharusnya Indonesia juga memiliki *implementation plan* pendanaan program JETP. Menurut penulis, agar pelaksanaan transisi energi berkeadilan dan implementasi program JETP dapat dilakukan dengan baik maka diperlukan *legal framework* yang komprehensif.

Kebijakan transisi energi di Indonesia saat ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Regulasi tersebut dipandang belum cukup tepat. Sebabnya, transisi energi berkeadilan memiliki kerumitan dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Mulai dari aspek pensiun dini PLTU batubara, pengembangan energi terbarukan, tenaga kerja, masyarakat terdampak, nilai ekonomi, investasi, hingga pembiayaannya. Bahkan pada aspek keadilan energi seperti apa yang akan diwujudkan dalam transisi energi tersebut.

Oleh sebab itu untuk melakukan transisi energi berkeadilan maka diperlukan persiapan yang terencana dan matang, termasuk pada wilayah *legal framework* kebijakan transisi energi berkeadilan. Adapun rumusan masalah penelitian ini ialah, 1) apa dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan transisi energi berkeadilan di Indonesia? 2) bagaimana arah politik hukum dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan transisi energi berkeadilan? 3) apa urgensi *legal framework* pengaturan kebijakan transisi energi berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan transisi energi, memahami arah politik hukum kebijakan transisi energi, serta mengetahui dan memahami urgensi *legal framework* pengaturan kebijakan transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan melalui metode studi literatur, menggunakan data sekunder berupa hasil penelusuran bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, artikel hasil penelitian, dan hasil pemberitaan atau liputan dari media cetak maupun daring. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan yang bersumber dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (*conceptual approach*) dengan memakai pisau analisis studi hukum

kritis (*critical legal studies*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

A. Dasar Hukum yang Digunakan Pemerintah dalam Mendorong dan Melaksanakan Kebijakan Transisi Energi di Indonesia

Aturan dasar yang menjiwai semangat kebijakan transisi energi berkeadilan di Indonesia berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Di dalam konstitusi, ada dua pasal yang dapat dipandang sebagai roh dalam implementasi kebijakan tersebut. Pertama, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Pengaturan tersebut memiliki konsekuensi bahwa segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dalam pembangunan harus tunduk kepada ketentuan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Asshiddiqie, 2010).

Kedua, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI, yang mengatur bahwa *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”*. Ketentuan ini menjelaskan pentingnya pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan perekonomian mengacu pada prinsip gotong royong, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, dan keseimbangan kemajuan perekonomian. Prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam konstitusi sangat terkait erat dalam konteks transisi energi berkeadilan.

Kedua ketentuan tersebut merupakan basis nilai sekaligus menjadi cikal bakal yang menuntun urgensi pengaturan dan kehadiran negara dalam menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pembangunan berkelanjutan melalui proses transisi energi berkeadilan, yaitu proses peralihan dari energi fosil yang tidak ramah lingkungan menuju energi bersih yang rendah emisi karbon. Aturan tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan pemerintah mendorong kebijakan transisi energi berkeadilan.

Berdasarkan penelusuran bahan hukum primer, ditemukan sejumlah dasar hukum yang mengatur upaya pemerintah melakukan transisi energi berkeadilan. Dasar hukum kebijakan transisi energi berkeadilan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam mendorong kebijakan transisi energi berkeadilan, antara lain: Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang Energi;

- 1) Undang-Undang 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
- 2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-Undang 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United

- Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);
- 4) Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - 5) Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 6) Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
 - 7) Peraturan Pemerintah 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung;
 - 8) Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 9) Peraturan Pemerintah 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi;
 - 10) Peraturan Presiden 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Umum Energi Nasional;
 - 11) Peraturan Presiden 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
 - 12) Peraturan Presiden 47 Tahun 2017 tentang Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik;
 - 13) Peraturan Presiden 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;
 - 14) Peraturan Presiden 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
 - 15) Peraturan Presiden 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
 - 16) Peraturan Presiden 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan;
 - 17) Peraturan Menteri ESDM 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
 - 18) Peraturan Menteri ESDM 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ESDM 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain;
 - 19) Peraturan Menteri ESDM 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi jo Peraturan Menteri ESDM 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi; dan
 - 20) Peraturan Menteri ESDM 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.
 - 21) Peraturan Menteri Keuangan 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi

Energi di Sektor Ketenagalistrikan.

- 22) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 144 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional.

Selain dari berbagai aturan tersebut, dasar hukum kebijakan transisi energi masih dapat dijumpai melalui regulasi lainnya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya telah ada dukungan peraturan perundang-undangan dari pemerintah untuk beralih pada penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan serta upaya mewujudkan transisi energi. Namun pada pelaksanaannya dukungan regulasi tersebut belum cukup untuk mengatasi perubahan iklim dan melakukan transisi energi secara berkeadilan dengan berbagai aspek yang mengiringinya.

Ketentuan mengenai transisi energi secara tertulis baru diakomodasi dalam Perpres 112 Tahun 2022, PMK 103 Tahun 2023, dan Permenkop 144 Tahun 2023. Regulasi tersebut saat ini digunakan sebagai dasar hukum kebijakan mendorong transisi energi. Selebihnya, pemaknaan pengaturan tentang transisi energi ditemukan melalui pengejawantahan terhadap berbagai regulasi yang terkait energi secara umum. Adapun Rancangan Undang-Undang Energi Bersih dan Energi Terbarukan (selanjutnya: RUU EBET) masih dalam tahap proses pembahasan. Dari uraian tersebut diketahui bahwa belum terdapat suprastruktur dan infrastruktur hukum yang cukup komprehensif untuk melakukan transisi energi berkeadilan di Indonesia.

B. Arah Politik Hukum Kebijakan Transisi Energi di Indonesia

Untuk memahami bagaimana arah politik hukum kebijakan transisi energi di Indonesia, perlu terlebih dahulu mengetahui definisi politik hukum itu sendiri. Politik hukum menurut Mahfud MD, ialah suatu *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud MD, 2017). Sedangkan Satjipto Rahardjo, mengartikan politik hukum sebagai kebijakan tentang hukum yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam rangka mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan sosial tertentu atau tujuan negara (Rahardjo, 2006).

Uraian tersebut menjelaskan bahwa arah politik hukum dari negara dalam upaya mendorong dan melaksanakan kebijakan transisi energi dapat ditemukan dalam rumusan norma berbagai produk peraturan perundang-undangan. Selain itu, politik hukum juga dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh suatu kementerian atau lembaga dalam melaksanakan kewenangannya, khususnya terkait fungsi legislasi yang dimilikinya. Arah politik hukum tersebut dapat dilihat dari ikhtiar tiga komponen pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah, DPR, dan DPD dalam menyusun dan/atau mengganti norma baru dari yang telah ada sebelumnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum di era transisi energi.

Dari aspek peraturan perundang-undangan, arah politik hukum transisi energi dapat ditinjau

dari UU Energi dan UU Pemda. Dalam UU Energi, pemerintah meyakini bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Pemerintah menitikberatkan pada pengelolaan energi yang berfokus pada penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya dilaksanakan secara adil dan berkelanjutan. Pemerintah mengetahui bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan memiliki batasan, (Konsideran Menimbang UU 30 Tahun 2007). Memahami esensi dari kebutuhan energi tersebut, pemerintah menyusun rencana pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang jangka panjang.

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, UU Energi ini pada pokoknya mengatur tentang tujuan arah pengelolaan energi ke depan, antara lain:

- 1) tercapainya kemandirian pengelolaan energi;
- 2) terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 3) tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri;
- 4) terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- 5) termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
- 6) tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata;
- 7) tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 8) terciptanya lapangan kerja; dan
- 9) terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Secara umum, rumusan norma dalam UU Energi belum mengatur atau memiliki ketentuan terkait transisi energi. Ketentuan dalam UU Energi hanya mengatur terkait gambaran atau arah pengelolaan energi pada saat itu yang belum sampai pada isu soal perubahan iklim dan perlunya transisi energi. Oleh sebab itu ke depan UU Energi ini penting direvisi dengan harapan dapat menjadi opsi *legal framework* bagi pelaksanaan transisi energi berkeadilan. Sebab keberadaan UU Energi ini memiliki arti dan kedudukan penting sebagai induk dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan energi di Indonesia. Pengejawantahan dari UU Energi kemudian terbit aturan turunannya, seperti ketentuan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Adapun UU Pemerintah Daerah mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Dalam UU Pemerintah Daerah terdapat ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pemerintahan pilihan. Gambaran tersebut menunjukkan urusan ESDM masih jadi yang kedua. Ke depan pemerintah perlu mengarusutamakan urusan ESDM sebagai kategori urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan pelayanan dasar atau tidak berkaitan pelayanan dasar. Hal ini didasarkan pada pertimbangan realitas terkini menghadapi krisis iklim. Tanpa ada perubahan fundamental terhadap regulasi dan implementasinya, krisis iklim akan semakin parah dan mempersulit dilakukannya transisi energi berkeadilan.

Selain itu, arah politik hukum kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam UU Pemerintah Daerah, juga belum diatur terkait urusan di sektor ESDM. Pasal 14 ayat (1) UU Pemerintah Daerah mengatur bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan bidang ESDM hanya dibagi sampai pada tingkat pemerintah provinsi. Dengan norma tersebut, terlihat bahwa daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan energi baru dan energi terbarukan (selanjutnya: EBET) sebagaimana yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah.

Dari kedua politik hukum tersebut, UU Energi dan UU Pemerintah Daerah, terlihat arah kebijakan pengelolaan energi belum dapat mendorong transisi energi yang berkeadilan. Pada perkembangannya upaya pengelolaan dan transisi energi berkeadilan dapat dilihat dari kebijakan Perpres 11 Tahun 2023. Kehadiran perpres itu dimaksudkan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah dalam urusan EBET. Penguatan peran tersebut dengan mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan, (Konsideran Menimbang Perpres 11 Tahun 2023). Dengan hadirnya perpres ini maka pemerintah daerah diharapkan lebih optimal mendukung dan melaksanakan program pemerintah, khususnya terkait dengan pemanfaatan EBET, percepatan pencapaian target bauran energi, serta transisi energi secara adil.

Selanjutnya pada bagian aturan turunan dari UU Energi dan *political will* dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan transisi energi secara umum cenderung belum terkonsolidasi dengan baik. Pemerintah harus segera merespon tantangan global terkait perubahan iklim dan perlunya transisi energi yang mengharuskan aksi nyata melalui dukungan regulasi. Pemangku kepentingan belum merevisi PP KEN dan juga Perpres RUEN. Padahal kedua regulasi tersebut dapat mengatur tentang arah pengelolaan dan kebijakan transisi energi nasional. Tanpa adanya perbaikan dari kedua regulasi tersebut maka arah pengelolaan energi cenderung kurang optimal dan pelaksanaan transisi energi berkeadilan relatif tidak mendapat dukungan regulasi pada tahap implementasinya. Berikutnya adalah terkait keberadaan Perpres 112 Tahun 2022. Regulasi tersebut menjadi dasar kebijakan yang saat ini digunakan pemerintah dan sejumlah pihak melakukan sosialisasi atau kajian terkait transisi energi. Keberadaan regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberi payung hukum percepatan transisi energi. Kendati demikian beleid tersebut memiliki berbagai persoalan. Secara gamblang hal ini dapat diketahui melalui rumusan pasal dalam perpres *a quo*.

Pertama, tujuan diterbitkannya perpres tersebut adalah untuk meningkatkan investasi,

mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional, dan penurunan emisi gas rumah kaca, (Konsideran Menimbang Perpres 112 Tahun 2022). Namun ketentuan Pasal 3 ayat (4) memungkinkan PLTU tetap beroperasi bahkan hingga tahun 2050. Terbaru, beredar *statement* Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyebut PLTU berbasis batubara terakhir akan pensiun pada 2058 (Susanti, 2023). Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, simpang siur, dan meresahkan khalayak.

Kedua, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa penyusunan peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Pertanyaannya adalah mengapa Kementerian ESDM hanya melibatkan kedua kementerian tersebut? Bagaimana dengan keterlibatan Kementerian Sosial atau Kementerian Ketenagakerjaan, yang bisa jadi menjadi pihak terkait dari kebijakan tersebut?

Ketiga, Pasal 3 ayat (6) menyebutkan bahwa pelaksanaan percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU memerlukan penggantian energi listrik, yang dapat digantikan dengan pembangkit Energi Terbarukan dengan mempertimbangkan kondisi penyediaan. Kata *dapat* dalam ayat tersebut mengandung ketidakpastian dan multitafsir yang akan berefek pada komitmen pemerintah dalam transisi energi berkeadilan.

Keempat, Pasal 3 ayat (9) mengatur bahwa dalam rangka percepatan pengakhiran pengoperasian PLTU, pemerintah *dapat* memberikan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan termasuk *blended finance* yang bersumber dari APBN dan/atau sumber-sumber lainnya yang sah yang ditujukan untuk mempercepat transisi energi. Ketentuan tersebut menunjukkan dua hal.

Pertama, pemerintah tidak memiliki kewajiban dalam pembiayaan penghentian operasi tersebut. Artinya keseriusan dari pemerintah sendiri masih minim. Kedua, skema pembiayaan penghentian operasi PLTU dapat berasal dari *blended finance* dan sumber lainnya yang sah dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu artinya, pembiayaan tersebut dimungkinkan berasal dari investasi dalam bentuk hibah atau hutang yang cenderung banyak membebani keuangan negara di kemudian hari.

Guna memahami lebih komprehensif arah politik hukum kebijakan transisi energi, maka penulis juga meninjau bagian dari *ius constituendum*. Produk hukum yang dicita-citakan di masa mendatang untuk menjadi *legal framework* kebijakan transisi energi kini tengah diproses. Hal tersebut antara lain RUU EBET dan rencana revisi UU Energi dan revisi UU Migas. Pertama, terkait RUU EBET, Pemerintah dan DPR kini sedang merampungkan pembahasan dan harmonisasi DIM RUU EBET. Pada 14 September 2023, Tim Panja DPR dan Tim Panja Perwakilan Pemerintah telah melakukan FGD Persiapan Konsinyering II. Selanjutnya DPR merencanakan akan melakukan Rapat Paripurna RUU EBET dengan agenda Pembicaraan Tingkat II. Namun hingga tulisan ini diselesaikan, agenda tersebut tak kunjung terealisasi.

Berbagai isu yang jadi agenda pembahasan terakhir dan menimbulkan perdebatan yang alot, antara lain transisi energi, dekarbonisasi, keterlibatan daerah dalam urusan EBET (desentralisasi energi), *carbon pricing/carbon tax system*, dilema majelis atau badan pengelola, pendanaan EBET termasuk ketentuan terkait insentif dan dukungan pemerintah terkait JETP (Ditjen EBTKE, 2023). Pada pokoknya substansi tentang transisi energi dan peta jalan dalam RUU tersebut masih ditunda pembahasannya. Penundaan tersebut disebabkan adanya kecenderungan kepentingan mempertahankan eksistensi energi fosil dan faktor substansi lainnya. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa masa depan transisi energi berkeadilan melalui RUU EBET masih belum jelas arahnya.

Kedua, terkait revisi UU Energi, hal ini telah dilakukan beberapa kali kajian dan *focus group discussion* guna menelaah substansi pengaturan yang perlu direvisi. Promotornya ialah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD telah menginisiasi hal tersebut dengan melibatkan ahli guna membahas poin-poin penting dalam UU Energi agar memiliki paradigma transisi energi berkeadilan. Namun karena *political will* di DPD belum sepenuh hati dan tidak mendapat dukungan untuk mendorong perubahan maka hal tersebut juga belum terwujud. Ketiga, terkait revisi UU Migas yang juga kini tengah dibahas kembali. Perkembangan terakhir, Badan Legislasi DPR RI serta Komisi VII DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjadi usul inisiatif DPR RI. Harapannya agar substansi pengaturan dalam revisi tersebut sejalan dengan paradigma transisi energi berkeadilan. Kendatipun demikian, revisi UU Migas masih belum masuk dalam agenda program legislasi nasional prioritas 2024.

Selain proses yang telah berlangsung tersebut, dalam konteks merumuskan arah *legal framework* kebijakan transisi energi yang lebih komprehensif, sekiranya patut dipertimbangkan untuk juga merevisi Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Hal tersebut dimaksudkan agar kedua politik hukum ini memiliki paradigma transisi energi berkeadilan. Tanpa adanya perubahan terhadap kedua dasar hukum tersebut maka implementasi kebijakan transisi energi berkeadilan cenderung bias dan imparsial. Sebab, kedua undang-undang tersebut merupakan bagian dari inti dan sangat terkait langsung dengan pelaksanaan transisi energi berkeadilan.

C. Urgensi *Legal Framework* Pengaturan Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

Dasar regulasi yang menjadi pijakan kebijakan pemerintah mendorong dan melaksanakan transisi energi mengacu pada Perpres 112 Tahun 2023 dan PMK 103 Tahun 2023. Namun keberadaan pijakan hukum tersebut dapat dipandang masih terlalu minimalis, kurang komprehensif, tidak kuat dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum dalam jangka panjang dari dinamika politik dan ekonomi. Diperlukan suatu reformulasi politik hukum serta peraturan perundang-undangan agar berorientasi pada program transisi energi berkeadilan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan

kompleksitas transisi energi di Indonesia yang memiliki banyak aspek untuk dibenahi, diselaraskan, dan kemudian diatur kembali dalam *legal framework* kebijakan transisi energi berkeadilan.

Legal framework kebijakan transisi energi berkeadilan di Indonesia dapat dirumuskan melalui revisi terhadap seluruh politik hukum di sektor ESDM dan merumuskannya secara komprehensif melalui metode *omnibus law* dengan menggunakan pendekatan *law and development*. Penggunaan metode *omnibus law* dipandang lebih fleksibel, produktif dan efisien, serta memudahkan saat sosialisasinya (Asshiddiqie, 2020). *Output* yang diinginkan ialah berupa produk hukum baru bernama politik hukum transisi energi berkeadilan. Penggunaan kata berkeadilan dimaksudkan agar prinsip keadilan energi (Heffron, 2023) dalam transisi energi diakomodasi dan meyakinkan publik bahwa seluruh norma yang diatur telah berorientasi pada terwujudnya keadilan itu sendiri. Adapun pendekatan *law and development* dipilih karena dipandang memiliki karakter yang terukur. Pendekatan *law and development* memiliki dua parameter penting, yaitu parameter disiplin dan parameter hubungan sebab akibat antara hukum dan pembangunan (Lee, 2017).

Untuk merealisasikan konsep dan *legal framework* transisi energi berkeadilan di Indonesia, pemerintah dapat mencobanya melalui penerapan skema program JETP. Seperti diketahui bahwa pelaksanaan transisi energi berkeadilan melalui dukungan pendanaan dan pembiayaan JETP Indonesia telah diluncurkan. Dokumen CIPP juga telah diumumkan. Namun patut disayangkan hal tersebut belum disertai dengan *legal framework* transisi energi berkeadilan.

Dalam penerapan program JETP, pemerintah Indonesia perlu mencontoh Afrika Selatan. Sebagai negara pertama yang menjalankan program tersebut, Afrika telah menyusun langkah-langkah strategis kebijakan dan regulasi yang mendasari implementasi JETP tersebut. Afrika Selatan telah menyusun, mengembangkan dan mematangkan kebijakan yang komprehensif, regulasi, institusi atau kelembagaan, kerangka kerja pengelolaan dalam menghadapi risiko perubahan iklim (*The Presidency Republic of South Africa*, 2022). Selain itu Afrika Selatan juga mengadopsi prinsip *restorative*, *distributive* dan *procedural justice* dalam rencana implementasi JETP (Handika, 2023).

Afrika Selatan juga mengembangkan model legislasi khusus guna menghadapi hambatan hukum dan peraturan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan. Gambaran selanjutnya adalah Afrika Selatan, pada fase pertama perencanaan pra penutupan tambang batubara dan pembangkit listrik berbasis batubara, melakukan reformasi hukum khususnya terkait kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar relevan dan berorientasi pada transisi energi yang adil. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang direformasi ialah terkait kebijakan di sektor ketenagakerjaan, lingkungan hidup, energi dan pertambangan (*The Presidency Republic of South Africa*, 2022).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kebijakan transisi energi berkeadilan melalui program JETP, Indonesia perlu memiliki *legal framework* yang menjadi fondasi dan pedoman

dalam implementasinya. *Legal framework* bertujuan agar terdapat paradigma, kaidah, prinsip serta arah dalam pengelolaan transisi energi yang berkeadilan. Selain itu, *legal framework* juga dimaksudkan sebagai metode *assessment* dalam mengukur pelaksanaan transisi energi berkeadilan dan perencanaan investasi melalui program JETP. Itulah sebabnya dalam perspektif *law and development*, kedudukan kerangka hukum dalam penerapan kebijakan transisi energi berkeadilan menjadi sangat penting. Ia berperan sebagai instrumen yang menjadi dasar legitimasi pelaksanaan dan penerapan suatu kebijakan. Hukum menjadi dasar kewenangan bagi suatu institusi dalam mengeluarkan kebijakan dan penganggaran untuk pembiayaan kegiatan program transisi energi.

Pelaksanaan transisi energi di Indonesia melalui program JETP berfokus pada lima area (Mahendra, 2023). Kelima area tersebut adalah: pertama, pengembangan jaringan transmisi; kedua, pemensiunan dini PLTU batu bara; ketiga, akselerasi energi terbarukan *baseload*; keempat, akselerasi energi terbarukan *variable* (VRE); terakhir, pembangunan rantai pasok energi terbarukan. Kelima area ini sejatinya membutuhkan *legal framework* atau dasar hukum yang prima. Tidak bisa hanya mengacu pada Perpres 112 Tahun 2023. Sebab perpres tersebut hanya diperuntukkan pada kegiatan pemensiunan PLTU semata dan belum menjangkau keseluruhan area yang dimaksud. Sementara itu di lain sisi, area lainnya juga masih minim atau bahkan belum memiliki cantolan regulasi atau dasar hukumnya. Menurut Irine Handika, dari 12 kebutuhan norma yang harus ada, hanya ada dua norma yang sudah siap terkait transisi energi (Purwoko, 2023).

Kelima area fokus pembiayaan transisi energi menyimpan sejumlah kompleksitas dalam implementasinya. Agar implementasinya berjalan lancar serta dapat menyeimbangkan hubungan antara sektor energi dengan para pemangku kepentingan masyarakat, diperlukan sebuah kontrak sosial yang baru, dengan lima prinsip keadilan energi (Heffron, 2023). Kontrak sosial baru yang dimaksud berbentuk regulasi khusus yang memberikan legitimasi dalam penerapannya. Selayaknya seperti sebuah proses pendirian sebuah negara yang membutuhkan kontrak sosial yang dirumuskan ke dalam konstitusi, implementasi transisi energi berkeadilan juga membutuhkan kontrak sosial yang dirumuskan dan diatur melalui *legal framework*.

Oleh sebab itu, guna mendukung kesuksesan implementasi kebijakan transisi energi berkeadilan melalui program JETP, sangat diperlukan payung hukum yang komprehensif. Sebab, instrumen regulasi merupakan bagian dari kerangka kerja yang penting guna mendorong perusahaan atau pelaku industri melakukan reorientasi, (Vandenbussche, 2021) untuk beralih menggunakan atau pemanfaatan energi ramah lingkungan. Peranan instrumen hukum dalam pembangunan, termasuk dalam mendorong transisi energi adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi secara teratur (tertib), (Shidarta, et al. 2012). Dalam konteks ini kerangka hukum menjadi penting agar pelaksanaan program pendanaan transisi energi melalui program JETP memiliki dasar legitimasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis terhadap berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan, literatur, serta pandangan beberapa akademisi atau peneliti yang memiliki fokus dan kompetensi pada kebijakan transisi energi maka ditemukan suatu kesimpulan:

- 1) Dasar hukum utama yang digunakan dalam mendorong dan pelaksanaan transisi energi di Indonesia mengacu pada Perpres 112 Tahun 2022, PMK 103 Tahun 2023, dan Permenkop 144 Tahun 2023. Kebijakan atau berbagai aturan lainnya hanya merupakan pelengkap sebagai pengejawantahan makna dan konsep transisi energi terhadap berbagai regulasi sektor energi yang telah ada. Oleh sebab itu diperlukan regulasi khusus yang mengatur terkait transisi energi agar *legitimate* dan kuat. RUU EBET diharapkan dapat menjadi pilihan *legal framework* bagi pelaksanaan transisi energi berkeadilan mengingat hal tersebut telah melalui proses panjang.
- 2) Arah politik hukum dalam mendorong dan melaksanakan kebijakan transisi energi yang berkeadilan ditemukan dalam *ius constitutum* dan *ius constituendum* serta *political will* dari institusi pembuat kebijakan yang menunjukkan bahwa masih setengah hati, belum terarah dan dilema mempertahankan energi fosil. Oleh sebab itu diperlukan substansi pengaturan yang memiliki orientasi, paradigma, dan kaidah pada energi bersih dan dukungan penuh pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.
- 3) Urgensi *legal framework* pengaturan kebijakan mengenai transisi energi berkeadilan adalah sebagai pedoman, landasan, koridor dan payung hukum pelaksanaan kebijakan transisi energi agar memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kepemimpinan nasional yang tangguh dan inovatif serta memiliki kemauan politik yang kuat, adanya peraturan perundang-undangan yang baik, serta tindakan nyata pemangku kepentingan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Pers.
- Heffron, Raphael J. (2023). *Energy Justice – The Triumvirate of Tenets Revisited and Revised*. *Journal of Energy & Natural Resources Law*.
- Imelda, Henriette. (2023). *Background Paper Acceleration of the Energy Transition in Indonesia Achieving an equitable transition through the Just Energy Transition Partnership and other Financing Strategies*. IRID.
- Keraf, A Sonny. (2022). *Ekonomi Sirkuler Solusi Krisis Bumi*. Kompas.
- Lee, Yong-Shik. (2017). *General Theory of Law and Development*, *Cornell International Law Journal*.
- Mahfud MD, (2017) Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2006) *Ilmu Hukum*. Cetakan keenam. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Satari, Tb. Fiki C et al. (2022), *The Sixth Helix. Creative Economy 2030: Imagining and Delivering A Robust, Creative, Inclusive, and Sustainable Recovery*. Asian Development Bank Institute.
- Shidarta, et al. (2012). *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*. Epistema Institue.
- The Presidency Republic of South Africa. (2022) *South Africa's Just Energy Transition Investment Plan (JET IP) for the initial period 2023–2027*.
- Vandenbussche, Thijs. (2021). *A Just Energy Transition: Tapping into a Century of Ideas*.
- Well, David Wallace. (2019). *Bumi yang Tak Dapat Dihuni Kisa tentang Masa Depan*. Kompas Gramedia

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Presiden 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
- Peraturan Presiden 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan;

Laporan:

- Sekretariat Dewan Energi Nasional. (2022). *Laporan Kinerja 2022*. Dewan Energi Nasional.

Materi Paparan Power Point:

- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (2023). *Rapat Konsinyering Pembahasan Lanjutan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan*. Kementerian ESDM.
- Handika, Irine. (2023). *Penerapan Just Transition di Indonesia*. Seminar Transisi Energi dan Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran dari Perspektif Akademik.
- Mahendra, Edo. (2023). *Pendekatan Indonesia dalam Transisi Energi Berkeadilan*. JETP Indonesia

Website:

- Budianto, Yoesep (4 Februari 2023). *Perubahan Iklim Turut Memperparah Gangguan Mental*. Kompas.id.

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/04/perubahan-iklim-turut-memperparah-gangguan-mental>

Budianto, Yoesep (29 Juli 2023). Bumi Bukan Lagi Memanas Tetapi Mulai Mendidih. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/07/29/bumi-bukan-lagi-memanas-tetapi-mulai-mendidih>

Indraswari, Deborah Laksmi. (16 September 2022). Mitigasi Perubahan Iklim Turut Mencegah Peningkatan Kemiskinan. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/09/16/mitigasi-perubahan-iklim-turut-mencegah-peningkatan-kemiskinan>

Julian, Muhammad. (22 Agustus 2023). Menilik Alasan di Balik Penundaan Peluncuran CIPP JETP. Kontan.co.id. <https://industri.kontan.co.id/news/menilik-alasan-di-balik-penundaan-peluncuran-cipp-jetp>

Kementerian ESDM. (16 Februari 2023). Sekretarian JETP Terbentuk Siap Realisasikan Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi. <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/sekretariat-jetp-terbentuk-siap-realisasikan-kerja-sama-pendanaan-transisi-energi>

Prameswari, Lintang Budiyan. (31 Juli 2023). Pakar Transisi Energi di Indonesia Perlu Belajar dari Afrika Selatan. Antaraneews.com. <https://www.antaraneews.com/berita/3660447/pakar-transisi-energi-di-indonesia-perlu-belajar-dari-afrika-selatan>

Purwoko. (21 Mei 2023). Fakultas Teknik UGM Ulas Isu Transisi Energi dan Industri Kelistrikan. Fakultas Teknik UGM. <https://ft.ugm.ac.id/fakultas-teknik-ugm-ulas-isu-transisi-energi-dan-industri-kelistrikan/>

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan. (9 November 2021). Pembahasan Penyusunan Revisi RUU Energi Kembali Minta PUSHEP Beri Masukan. Pushep.or.id. <https://pushep.or.id/pembahasan-penyusunan-revisi-uu-energi-dpd-ri-kembali-minta-pushep-beri-masukan/>

Rahayu, Arfyana Citra. (31 Juli 2023). Indonesia Harus Menyusun Rencana Implementasi JETP Supaya Transparan. Kontan.co.id. <https://industri.kontan.co.id/news/indonesia-harus-menyusun-rencana-implementasi-jetp-supaya-transparan>

Susanti, Sanya Dinda. (18 September 2023). Menteri ESDM Sebut PLTU Batu Bara Pensiun. Antaraneews.com. <https://www.antaraneews.com/berita/3732027/menteri-esdm-sebut-pltu-batu-bara-pensiun-di-2058>

Pendekatan Partisipatif dalam Pengarusutamaan Gender-Energi yang Berkeadilan di Indonesia

Aldo Raventio Adam¹, Talitha Shaumafasya Aldi²

Abstrak

Transisi energi yang berkeadilan di Indonesia membawa pada dua fenomena yang tak terpisahkan, membuka peluang lapangan pekerjaan baru serta tuntutan kesiapan di pihak tenaga kerja. Tidak dapat dipungkiri masih ada kesenjangan kinerja kerja antara pekerja laki-laki dan perempuan. Di satu sisi, pengarusutamaan kesetaraan gender juga masih lemah, bahkan masih menduduki peringkat bawah. Perempuan masih dipandang sebelah mata untuk menduduki posisi manajemen senior di dunia bisnis ataupun sekedar normatif untuk memenuhi kuota di parlemen. Penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif yang bersifat partisipatif kepada pemangku kepentingan melalui kerangka kerja Spektrum Partisipasi Publik yang dikembangkan oleh International Association for Public Participation (IAP2) untuk pengimplementasian keterlibatan perempuan dalam transisi energi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data primer dari wawancara mendalam dengan kelompok perempuan yang bekerja di multi sektor serta data sekunder dari buku, jurnal, artikel dan berita. Kemudian dalam analisisnya, data-data yang didapat dilakukan pengurutan, reduksi dan formulasi temuan yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa kebutuhan dasar perempuan berupa hak dan fasilitas belum terpenuhi secara menyeluruh serta kesempatan yang tidak setara dalam menduduki posisi strategis. Sehingga isu gender belum sepenuhnya diarusutamakan sebagai faktor kesiapan dalam transisi energi yang berkeadilan di Indonesia. Pendekatan partisipatif melalui lima variabel spektrum IAP2 menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dalam pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan di Indonesia

Kata Kunci: Pendekatan partisipatif; Kesetaraan gender; Transisi energi; Pemangku kepentingan

1 International Association for Public Participation (IAP2) Indonesia. Email korespondensi: aldoraventio@gmail.com.

2 Yayasan Anwar Muhammad (AMF).

Pendahuluan

A. Kesenjangan dalam Kesetaraan Gender Indonesia

Global Gender Gap Report 2023 (WEF, 2023) memberikan Indonesia peringkat ke-87 dari 146 negara dengan skor sebesar 69,7%. Pada laporan tersebut, terdapat empat indeks utama yang menjadi penilaian. Indeks pertama adalah “Partisipasi dan Peluang Ekonomi” dengan skor kesetaraan gender di Indonesia sebesar 66,6%. Dari tahun 2020 sampai 2023, proporsi pejabat senior perempuan telah turun dari 55% menjadi 31,7%, sementara proporsi pekerja teknis telah meningkat dari 40,1% menjadi lebih dari 50%. Terdapat pula peningkatan marginal dalam perkiraan pendapatan, yaitu dari setiap dolar yang diperoleh oleh seorang pria, seorang perempuan hanya mendapatkan USD 0,52. Indeks kedua adalah “Pemberdayaan Politik” dengan skor kesetaraan gender sebesar 18,1%. Terdapat 21,6% perempuan di Indonesia yang menduduki kursi anggota parlemen dan 20,7% menjabat sebagai menteri. Indeks ketiga dan keempat adalah “Kesetaraan dalam Pencapaian Pendidikan” dengan skor 97,2% dan “Kesehatan dan Kelangsungan Hidup” dengan skor 97%. Kedua indeks tersebut hampir tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022.

Gambar 1. Skor Kesetaraan Gender Indonesia dalam Global Gender Gap Report 2023



Sumber: WEF, 2023

Selaras dengan laporan diatas, *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia menyatakan bahwa, hanya 5% dari perempuan Indonesia yang menduduki posisi pengambilan

keputusan di sektor energi saat ini. Hanya ada 51 auditor energi perempuan dari 1.128 auditor energi, dan hanya 3,4% atau 34 perempuan yang menjabat sebagai manajer energi di Indonesia (UNDP Indonesia, 2022).

Kesenjangan dalam kesetaraan gender di Indonesia juga disebabkan oleh pembebanan tanggung jawab domestik dalam mengurus sebuah rumah tangga yang tidak setara. Sebuah penelitian di Kota Bandung pada tahun 2015 dengan judul *“Is mom energy efficient? A study of gender, household energy consumption and family decision making in Indonesia”* (Permana, Aziz, & Siong, 2015) menyatakan bahwa penggunaan energi seorang istri sebagai penentu keputusan lebih rendah (2.688 MJ) dibandingkan dengan laki laki (3.319 MJ) ataupun keputusan bersama (3.347 MJ). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan sebagai penentu keputusan dalam rumah tangga lebih baik dalam mengelola energi dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam penghematan energi (Permana, Aziz, & Siong, 2015)

B. Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Transisi Energi

Transisi menuju energi terbarukan menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah memastikan bahwa proses transisi tersebut bersifat adil, merata, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Dalam Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Iklim dan Rendah Karbon (LTS-LCCR 2050), Indonesia telah menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek pengarusutamaan gender dalam upaya menjalankan transisi energi yang berkeadilan (UNCC, 2021). Akan tetapi, dalam praktiknya, dimensi kesetaraan gender seolah absen dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan dukungan finansial.

Terdapat beberapa prinsip dasar perencanaan dan implementasi *Just Energy Transition* (JET) di Indonesia. Prinsip utamanya adalah keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, pemenuhan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan alam yang berkelanjutan, efisiensi, dan kemandirian energi (IESR, 2021). Prinsip lain yang juga terkandung di dalam konstitusi dasar Indonesia adalah prinsip transparansi, partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta prinsip penyusunan kebijakan regulasi yang kolaboratif (IRID, 2022). Dari kedua prinsip diatas, kesetaraan gender belum muncul sebagai prinsip dasar. Berikut merupakan tabulasi prinsip dan skor transisi energi di Indonesia yang dimuat *Indonesia Energy Transition Outlook 2022*.

Tabel 1. Prinsip dan Skor Transisi Energi Indonesia Tahun 2022

Dimensi	Politik dan Regulasi					Teknoekonomi	
Variabel	Kemauan Politik dan Komitmen			Kualitas Kerangka Regulasi		Perencanaan sistem tenaga	Ekonomi Transisi Energi
Indikator	Keselarasan kebijakan iklim dan energi dengan <i>Paris Agreement</i>	Alokasi pendanaan publik	Implementasi target kebijakan	Stabilitas dan daya tarik kerangka regulasi	Konsistensi regulasi antara badan pemerintah	Kesesuaian perencanaan sistem tenaga dengan tingkat pemanfaatan EBT yang tinggi	Daya saing biaya teknologi energi terbarukan
Penilaian (2021)	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Dimensi	Investasi dan Keuangan				Sosial		
Variabel	Iklim investasi untuk Pembangkit Energi Terbarukan			Tren investasi dalam sektor energi		Kesadaran dan penerimaan publik	Modal manusia
Indikator	Resiko investasi	Kemudahan akses	Akses ke modal	Tren investasi dan kecukupan		Kesadaran dan dukungan publik terhadap penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan penggunaan batu bara	Integrasi transisi energi dan kebijakan ketenagakerjaan
Penilaian (2021)	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah		Tinggi	Sedang

Sumber: (IESR, 2021)

C. Pengarusutamaan Gender melalui Partisipasi Publik

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki (Kementrian PUPR, 2012). Selain itu, menurut Kementrian PUPR, pemahaman dan partisipasi publik terhadap pengarusutamaan gender di Indonesia perlu bekerjasama dengan mitra kerja (pemangku kepentingan) sehingga memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan dengan adil, setara, aman, dan nyaman.

Dalam laporan UNDP (2017) terdapat poin penting yang direkomendasikan dalam mengarusutamakan gender melalui partisipasi publik. Poin penting tersebut adalah melakukan analisis mendalam dan berbasis bukti mengenai peran perempuan dan laki-laki dalam sektor-sektor yang terkena dampak perubahan iklim, serta strategi mereka untuk mengatasi hal tersebut. Pemahaman yang lebih baik tentang pengetahuan, peran, dan kemampuan perempuan dan laki-laki akan memberikan dasar yang kokoh untuk kebijakan dan program-program yang dikembangkan untuk mengatasi dan melawan dampak berbeda dari perubahan iklim terhadap kedua jenis kelamin (UNDP, 2017).

Pendekatan dan Metodologi

A. Spektrum Partisipasi Publik

International Association for Public Participation (IAP2) mengembangkan Spektrum Partisipasi Publik yang menggambarkan lima jenis keterlibatan masyarakat yaitu menginformasikan, konsultasi, melibatkan, kolaborasi, dan memberdayakan (IAP2 Indonesia, 2023). Spektrum ini menguraikan tujuan keterlibatan masyarakat dan janji kepada masyarakat di setiap tingkatannya. Spektrum ini memperjelas peran masyarakat dan mengukur pengaruh masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan (IAP2 Indonesia, 2023). Semakin besar pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan, semakin ke kanan dalam spektrum. Perlu dicatat bahwa spektrum ini adalah tingkat, bukan langkah-langkah.

Pada penelitian ini, spektrum partisipasi publik IAP2 digunakan untuk menentukan peran dan tingkat partisipasi perempuan di berbagai sektor dalam program pengarusutamaan gender dalam transisi energi di Indonesia. Selain itu, spektrum ini menguraikan komitmen yang diberikan kepada perempuan di setiap tingkat keterlibatan.

Tabel 2. Spektrum Partisipasi Publik IAP2

Spektrum	Tujuan dari Partisipasi Publik	Janji untuk Publik
Menginformasikan	Menyediakan informasi yang seimbang dan objektif kepada masyarakat untuk membantu mereka memahami sebuah masalah, alternatif, peluang, atau solusi.	Kami akan tetap memberi informasi kepada Anda.
Konsultasi	Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat tentang sebuah analisis, alternatif, atau keputusan.	Kami akan terus memberi informasi, mendengarkan, mengakui kekhawatiran dan aspirasi, serta memberikan umpan balik tentang bagaimana masukan dari masyarakat memengaruhi keputusan.
Melibatkan	Bekerja langsung dengan komunitas sepanjang proses untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan aspirasi komunitas dipahami secara konsisten dan diperhitungkan.	Kami akan bekerja sama dengan Anda untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan aspirasi Anda tercermin langsung dalam alternatif yang dikembangkan, dan memberikan umpan balik tentang bagaimana masukan dari komunitas memengaruhi keputusan.
Kolaborasi	Berkolaborasi dengan komunitas dalam setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk dalam pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang diinginkan.	Kami akan mencari saran dan inovasi dari Anda dalam merumuskan solusi, dan akan mencoba sebisa mungkin menggabungkan saran dan rekomendasi Anda ke dalam keputusan.
Memberdayakan	Menyerahkan keputusan akhir kepada masyarakat.	Kami akan melaksanakan apa yang Anda putuskan.

Sumber: (IAP2 Indonesia, 2023)

B. Metodologi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk kedalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan gambaran dari suatu keadaan atau situasi secara spesifik, bentuk sosial atau hubungan (Neuman, 2014). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah serangkaian proses analisis data mentah yang didapatkan dari proses lapangan menjadi sebuah penjelasan, pemahaman dan interpretasi dari subjek yang diteliti (Neuman, 2014). Analisis data dimulai dengan pengurutan, reduksi, dan formulasi temuan yang relevan. Triangulasi data juga digunakan untuk memvalidasi temuan guna mengurangi potensi bias.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam serta data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel dan berita. Informan kunci yang dipilih adalah 10 perempuan yang bekerja di sektor akademisi, industri swasta, komunitas masyarakat, pemerintahan, dan media masa. Proses wawancara informan kunci dibatasi hingga orang ke-10 karena menunjukkan saturasi data. Saturasi menunjukkan bahwa data yang dideskripsikan partisipan memiliki kesamaan atau mencapai titik jenuh meskipun dilihat dari berbagai perspektif (Streubert & Carpenter, 2003). Informan kunci lainnya adalah pengurus lembaga *International Association for Public Participation* (IAP2) Indonesia untuk mendalami pendekatan multi pemangku kepentingan menggunakan spektrum partisipasi publik. Berikut merupakan rincian informan kunci berupa nama, kode, dan tujuan wawancara mendalam.

Tabel 3. Identitas, Kode, dan Tujuan Wawancara Mendalam kepada Informan Kunci

Nama (Jabatan)	Kode	Tujuan
Aldi Muhammad Alizar (Chair of IAP2 Indonesia)	N1	1. Merencanakan pengarusutamaan parameter gender terhadap parameter transisi energi 2. Merencanakan strategi pendekatan partisipatif melalui spektrum IAP2
Muhammad Rizki Ramadhan (Junior Executive Officer IAP2 Indonesia)	N2	1. Mendiskusikan bukti empiris mengenai pendekatan partisipatif melalui keterlibatan stakeholder 2. Mendiskusikan tantangan penerapan GESI di Indonesia 3. Merencanakan strategi pendekatan partisipatif melalui spektrum IAP2
Anonim (Asisten Dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia)	A1	1. Pandangan akademisi mengenai penerapan GESI dan evaluasinya 2. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kampus 3. Mendiskusikan ranah kontribusi akademisi dalam pengarusutamaan GESI

Nama (Jabatan)	Kode	Tujuan
Anonim (Dosen Pengajar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia)	A2	1. Pandangan akademisi mengenai penerapan GESI dan evaluasinya 2. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kampus 3. Mendiskusikan ranah kontribusi akademisi dalam pengarusutamaan GESI
Ines Ratnasari (<i>Procurement Specialist</i> PT <i>Trinitan Green Energy Metal</i>)	B1	1. Penerapan teknologi terbaru dalam lingkup bisnis dan kesempatan perempuan untuk mengisi peran tersebut 2. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kantor 3. Mendiskusikan kesempatan berkembang yang dimiliki perempuan dalam mengisi peran penting di lingkup bisnis
Anonim (<i>Process Safety and Fire Engineer</i> PT X)	B2	1. Penerapan teknologi terbaru dalam lingkup bisnis dan kesempatan perempuan untuk mengisi peran tersebut 2. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kantor 3. Mendiskusikan kesempatan berkembang yang dimiliki perempuan dalam mengisi peran penting di lingkup bisnis
Nuri Maulida (Anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga RT 06/RW 04 Kec. Tanah Sereal)	C1	1. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kantor 2. Mendiskusikan kesempatan berkembang yang dimiliki perempuan dalam mengisi peran penting di lingkup masyarakat
Anonim (Anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga RT 05/RW 04 Kec. Tanah Sereal)	C2	1. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kantor 2. Mendiskusikan kesempatan berkembang yang dimiliki perempuan dalam mengisi peran penting di lingkup masyarakat
Hanif Rahma Arsanti (Tenaga Ahli Subbag Umum di Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)	G1	1. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kantor 2. Mendiskusikan kesempatan berkembang yang dimiliki perempuan dalam mengisi peran penting di lingkup bisnis
Anonim (Tenaga Ahli Teknik Sipil di Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta)	G2	1. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kantor 2. Mendiskusikan kesempatan berkembang yang dimiliki perempuan dalam mengisi peran penting di lingkup bisnis

Nama (Jabatan)	Kode	Tujuan
Anonim (<i>Social Media Specialist</i> di Perusahaan X)	M1	1. Pandangan media masa mengenai penerapan GESI dan evaluasinya 2. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kantor 3. Mendiskusikan ranah kontribusi media masa dalam pengarusutamaan GESI
Anonim (<i>Ex-Digital Marketing Specialist</i> di PT X)	M2	1. Pandangan media masa mengenai penerapan GESI dan evaluasinya 2. Penerapan fasilitas dan hak pendukung perempuan dalam lingkup kantor 3. Mendiskusikan ranah kontribusi media masa dalam pengarusutamaan GESI

Sumber: (Analisis Penulis, 2023)

Hasil dan Pembahasan

A. Pengarusutamaan Konsep Gender-Energi di Indonesia

Berdasarkan *UN High-Level Dialogue* (Dialog Tingkat Tinggi PBB) tentang Energi pada bulan September 2021, dihasilkan sebuah komitmen sukarela bernama “*Energy Compacts*”. Komitmen ini berisikan keharusan lintas-agenda dalam mencapai SDG 7: Mencapai energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern bagi semua dengan SDG 5: Kesenjangan gender. Dalam pembahasan komitmen tersebut ditekankan mengenai hubungan antara gender dan energi, yaitu peran perempuan lebih dari sekedar sebagai pengelola energi di level rumah tangga. Pentingnya aspek gender-energi juga mencakup kesetaraan gender dalam konteks energi terbarukan, efisiensi energi, dan inisiatif ekonomi sirkular (UN Energy, 2021).

Energy Compacts merupakan koalisi global yang menggabungkan 10 negara yaitu Kanada, Republik Dominika, Ekuador, Islandia, Kenya, Nepal, Nigeria, Norwegia, Swedia, dan Amerika Serikat serta lebih dari 70 pemangku kepentingan dari sektor swasta, akademisi, masyarakat, pemuda, dan organisasi internasional. Koalisi ini menggabungkan visi untuk menginisiasi tindakan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk mempercepat transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (UNIDO, 2016). Tujuan dari koalisi ini adalah sebagai berikut:

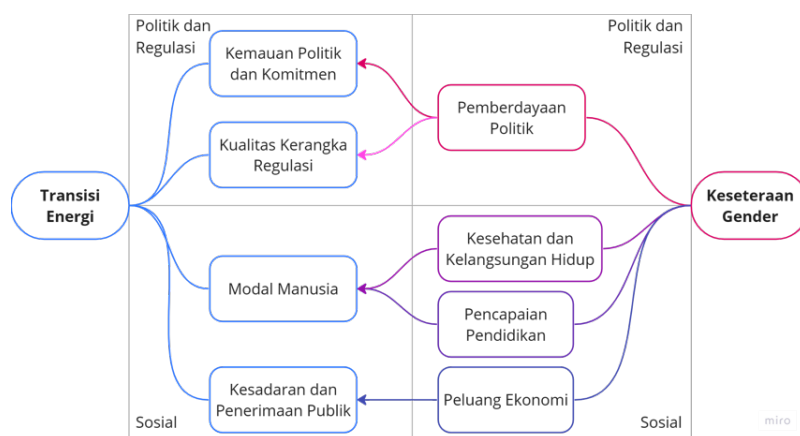
- 1) Perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk memimpin, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.
- 2) Perempuan memiliki akses yang setara dan kendali atas produk dan layanan energi berkelanjutan.

Pengadopsian konsep Gender-Energi dari kesepakatan *UN High-Level Dialogue “Energy Compacts”* belum dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh di Indonesia. Hal ini tergambar dari hasil studi

literatur yang dilakukan penulis bahwa belum ditemukan konsep Gender-Energi yang merefleksikan tujuan *Energy Compacts*. Temuan ini juga diperkuat dengan pernyataan Beti Rattekanan, Kasubbid Ekonomi dan SDA II Bappeda Maluku yang menyatakan bahwa “Masih ada stigma bahwa energi adalah urusan laki-laki, baik di rumah tangga maupun pada badan regulasi” (IESR, 2021). Untuk dapat mengakomodasi kesetaraan gender ke dalam peta jalan transisi energi di Indonesia, sekaligus merefleksikan dengan tujuan *Energy Compacts*, maka Indonesia perlu melakukan pengarusutamaan konsep Gender-Energi.

Konsep Gender-Energi di Indonesia dapat dibentuk dengan mengarusutamakan parameter kesetaraan gender Indonesia ke dalam parameter transisi energi Indonesia. Berdasarkan parameter transisi energi di Indonesia, disebutkan bahwa terdapat empat indeks penilaian yaitu politik dan regulasi, teknoekonomi, investasi dan keuangan, dan sosial (IESR, 2021). Sedangkan parameter kesetaraan gender di Indonesia dinilai dari 4 indeks yaitu pemberdayaan politik, peluang ekonomi, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan pencapaian pendidikan (WEF, 2023). Dengan menggabungkan kedua parameter tersebut, parameter Gender-Energi Indonesia bukan hanya dapat dikatakan sudah mengadopsi konsep *Energy Compacts*, namun juga bersifat generik – bersumber dari parameter khas Indonesia. Penggabungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. Pengarusutamaan parameter Kesetaraan Gender terhadap parameter Transisi Energi Indonesia



Sumber: (Analisis Penulis dari (IESR, 2021) dan (WEF, 2023), 2023)

Pengarusutamaan parameter kesetaraan gender terhadap parameter transisi energi di Indonesia dapat dilakukan pada dua indeks besar yaitu indeks Politik dan Regulasi dan indeks Sosial seperti pada Tabel 4. Penggabungan kedua indeks tersebut merupakan tupoksi dari badan legislatif di Indonesia. Sehingga, dalam eksekusi pengarusutamaan kedua indeks tersebut dapat dipimpin oleh Komisi VIII DPR RI dengan lingkup tugas Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI dengan lingkup tugas Energi, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.

B. Pengarusutamaan Indeks Politik dan Regulasi

Pada indeks Politik dan Regulasi, terdapat dua subindeks transisi energi (“kemauan politik dan komitmen” dan “kualitas kerangka regulasi”) yang digabungkan ke subindeks kesetaraan gender (“pemberdayaan politik”). Konsep pemberdayaan politik bagi perempuan dapat dilakukan dengan meningkatkan kuota keterlibatan perempuan di kursi parlemen. Peran perempuan dalam pemberdayaan politik di Indonesia saat ini merupakan aspek yang memiliki skor paling rendah yaitu 1,81 atau peringkat ke-81 dari 146 negara dalam *Global Gender Gap Report 2023* (WEF, 2023). Secara instan, dengan ditingkatkannya rasio perempuan yang memiliki keterlibatan politik di parlemen dan kementerian Indonesia akan meningkatkan skor pemberdayaan politik dalam *Global Gender Gap Report*. Analisa tersebut didukung dengan perincian dari parameter keterlibatan politik yang memiliki tiga sub-parameter yaitu persentase perempuan yang duduk di kursi Parlemen, Kementerian, dan rasio masa jabatan laki-laki dan perempuan sebagai Presiden RI.

Tabel 4. Pendetailan sub-parameter Keterlibatan Politik Indonesia dalam *Global Gender Gap Report 2023*

Parameter Keterlibatan Politik	Rasio P:L	Subskor	Peringkat Dunia
% Perempuan di kursi Parlemen	21,60 : 78,40	0,276	ke-89
% Perempuan di kursi Kementerian	20,69 : 79,31	0,021	ke-72
Masa jabatan perempuan sebagai Presiden	3,25 : 46,75	0,069	ke-43

Sumber: (WEF, 2023)

Indonesia perlu meningkatkan partisipasi perempuan yang menjabat dalam kursi parlemen dan kementerian RI karena Persentase perempuan yang duduk di kursi parlemen dan kementerian RI hanya berada di kisaran 20%. Kehadiran perempuan dalam badan legislatif bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki skor dalam *Global Gender Gap Report 2023*, namun juga akan memberikan sudut pandangan baru dalam pemenuhan hak dan fasilitas pendukung perempuan dalam transisi energi di Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri. Beliau menjelaskan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah Rancangan Peraturan Presiden tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan.

“Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik” (KEMENKO PMK, 2021).

C. Pengarusutamaan Indeks Sosial

Pada indeks sosial, terdapat subindeks transisi energi (“modal manusia”) yang digabungkan ke subindeks kesetaraan gender (“kesehatan dan kelangsungan hidup perempuan” dan “pencapaian pendidikan perempuan”). Konsep penjagaan dan kelangsungan hidup perempuan dapat dilakukan dengan menjamin adanya fasilitas dan hak pekerja perempuan yang berkerja di sektor transisi energi. Salah satu subparameter kesehatan dan kelangsungan hidup perempuan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan (*Health Life Expectancy*). AHH perempuan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 73,5 tahun, lebih besar dibandingkan dengan AHH laki-laki yang hanya 69,67 tahun (DataIndonesia.id, 2022). Sayangnya, dalam penilaian subindeks tersebut, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-84 berdasarkan *Global Gender Gap Report 2023*. Hak yang perlu dipenuhi untuk mendukung AHH perempuan agar dapat bekerja dengan optimal di sektor transisi energi adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Hak Pendukung Pekerja Wanita di Indonesia

Hak Pekerja Wanita di Indonesia	Peraturan Pendukung
Hak cuti menstruasi	UU Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat 1
Hak fasilitas khusus pada jam kerja tertentu	UU Ketenagakerjaan Pasal 76
Larangan PHK karena menikah, hamil, dan melahirkan	UU Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat 1e
Hak perlindungan selama hamil	UU Ketengakerjaan Pasal 76 Ayat 2
Hak cuti hamil dan melahirkan	UU Ketenagakerjaan Pasal 82 Ayat 1
Hak biaya persalinan	UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Hak cuti keguguran	UU Ketenagakerjaan Pasal 82 Ayat 2
Hak menyusui atau memerah ASI	UU Ketenagakerjaan Pasal 83

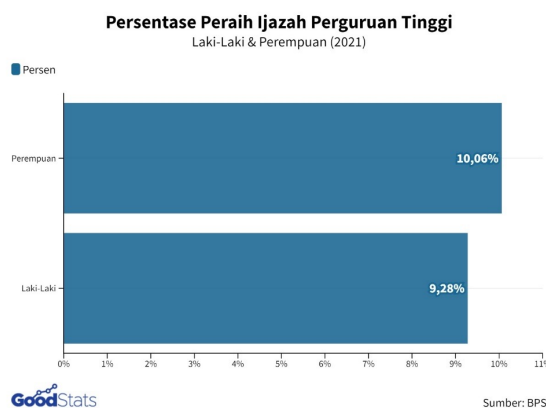
Sumber: Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan informan kunci dari sektor pemerintahan (G1,G2), industri swasta (B1, B2), serta komunitas masyarakat (C1,C2), mayoritas menjawab bahwa fasilitas pendukung perempuan belum dipenuhi. Informan kunci G1 menyebutkan bahwa “*belum terdapat fasilitas bekerja khusus perempuan seperti ruang ASI karena tidak ada anggaran dana untuk membangun fasilitas tersebut, walaupun ada dana, prioritasnya bukan kesitu*” (Arsanti. H, 2023). Selain itu, Informan kunci B2 menyebutkan bahwa “*kalau disini pusat pelayanan kesehatan tidak standby, kalau ada yang sakit biasanya dianjurkan ke rumah sakit. Pelayanan konseling, juga belum ada disini*” (Anonim, 2023). Informan kunci C1 menyebutkan bahwa “*musholla khusus perempuan tidak ada, paling ke mesjid yang jaraknya 200 meter, toilet khusus perempuan juga tidak ada*” (Maulida. N, 2023). Sehingga, berdasarkan temuan primer ini, dapat disimpulkan bahwa fasilitas khusus perempuan seperti ruang ASI, pelayanan kesehatan, pelayanan konseling, serta musholla dan toilet khusus perempuan penting untuk dipenuhi.

Pernyataan informan kunci mengenai pemenuhan hak dan fasilitas perempuan diperkuat oleh rekomendasi dari kertas kebijakan “Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia”. Pada kertas kebijakan tersebut, perusahaan perlu menghilangkan diskriminasi akibat perempuan memiliki beban domestik yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Akan menjadi ideal, apabila di era transisi semakin banyak perusahaan yang menyediakan fasilitas *day care* untuk membantu pengasuhan anak (PWYP Indonesia, 2023).

Subindeks kesetaraan gender selanjutnya adalah “pencapaian pendidikan perempuan” yang dapat digabungkan ke dalam subindeks modal manusia dalam parameter transisi energi Indonesia. Beberapa sub-parameter pencapaian pendidikan perempuan adalah tingkat literasi, pendidikan SD, SMP, dan SMA. Pada laporan (WEF, 2023), kesenjangan tingkat literasi perempuan dan laki-laki Indonesia masih berada di peringkat ke-92 dari 146 negara, dengan rasio 0,97. Namun, data dari (Global Data, 2021), menunjukkan tingkat literasi perempuan di Indonesia sudah berada di angka 99,76%. Selain itu, pencapaian pendidikan perempuan di Indonesia dapat dikatakan baik jika kita melihat data (BPS Indonesia, 2021) yang menyatakan persentase penduduk perempuan berusia 15 tahun keatas dengan ijazah perguruan tinggi lebih tinggi daripada penduduk laki-laki baik di perkotaan maupun pedesaan.

Gambar 3. Persentase Peraih Ijazah Perguruan Tinggi



Sumber: (BPS Indonesia, 2021)

Subindeks kesetaraan gender yang terakhir adalah “peluang ekonomi” yang digabungkan ke dalam subindeks “kesadaran dan penerimaan publik”. Representatif *United Nations Indonesia* di Newyork, Arrmanatha C. Nasir mengatakan “Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sekitar 70 persen dari total seluruh UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan dengan berbagai kegiatannya mencakup 60 persen dari PDB Indonesia” (KEMENPPPA, 2022). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan mempunyai kontribusi yang penting dalam perputaran roda ekonomi Indonesia

Sayangnya, temuan *International Renewable Energy Agency* (IRENA) pada 2019 menunjukkan bahwa sektor energi masih didominasi oleh laki-laki (68%) dibanding perempuan (32%). Perempuan yang terlibat dalam sektor tersebut juga lebih banyak berada dalam posisi non-strategis seperti administrasi (Arinditio, 2023). Temuan ini juga selaras dengan hasil wawancara informan kunci B2 yang menyatakan *“Pada bagian yang berkaitan dengan energi, didominasi oleh bapak-bapak (laki-laki) karena merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi. Perempuan didominasi pada bagian staff administrasi dan call center service”* (Anonim, 2023).

Pernyataan yang menguatkan permasalahan diskriminasi upah terhadap kelompok perempuan di sektor energi juga diutarakan oleh kementerian PPPA. Menurut Menteri PPPA yang mengutip data BPS per Agustus tahun 2001, sektor tambang dan galian memiliki rata-rata upah laki-laki sebesar Rp3.700.000, sementara perempuan sebesar Rp3.000.000 rupiah (KEMENPPPA, 2022). Perempuan rentan tereksklusi karena adanya anggapan “kurang mumpuni” dalam melakukan pekerjaan di sektor publik. Solusi yang bisa dilakukan adalah menghadirkan kebijakan afirmasi bagi kelompok perempuan untuk mendapatkan akses, manfaat, dan partisipasi yang adil dan menyeluruh (*care economy*) oleh pemerintah (dukungan kebijakan) dan pengusaha (lapangan pekerjaan) (PWYP Indonesia, 2023).

D. Pendekatan Partisipatif Gender-Energi melalui Spektrum IAP2

Pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia masih memiliki ‘pekerjaan rumah’ yang perlu dilakukan agar dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dibahas pada poin sebelumnya, hal yang perlu dilakukan dalam pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia adalah:

- 1) Meningkatkan kuota perempuan untuk duduk di kursi parlemen (legislatif);
- 2) Memenuhi hak dan fasilitas perempuan yang bekerja di sektor transisi energi;
- 3) Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan perempuan di sektor transisi energi;
- 4) Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap kontribusi perempuan dalam ekonomi Indonesia.

Melalui spektrum IAP2 Indonesia, pendekatan partisipatif dalam pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia dapat didesain untuk membantu penyelesaian ‘pekerjaan rumah’ diatas. Spektrum ini akan menguraikan tujuan keterlibatan dan janji pemangku kepentingan kepada kelompok perempuan yang bekerja di sektor transisi energi untuk menjamin ‘pekerjaan rumah’ diatas akan terpenuhi. Selain itu, pendekatan yang partisipatif idealnya memiliki komunikasi yang bersifat intensif dan berkelanjutan. Perlu dicatat bahwa spektrum ini adalah tingkat partisipasi yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut merupakan peran pemangku kepentingan beserta pendekatan partisipatifnya terhadap kelompok perempuan.

Tabel 6. Pendekatan Partisipatif kepada Pemangku Kepentingan menggunakan Spektrum Partisipasi Publik IAP2

Pemangku Kepentingan	Informasi	Konsultasi	Pelibatan	Kolaborasi	Pemberdayaan
Akademisi		√	√		
Media Massa	√				
Sektor Privat			√	√	√
Komunitas Masyarakat			√	√	√
Instansi Pemerintah			√	√	√

√ : Partisipasi yang ideal (intensif dan berkelanjutan)

Sumber: (Analisis Penulis, 2023)

E. Menginformasikan

Tujuan dari tahap ‘menginformasikan’ adalah menyediakan informasi yang seimbang dan objektif kepada masyarakat (kelompok perempuan) untuk membantu mereka memahami sebuah masalah, alternatif, peluang, atau solusi (IAP2 Indonesia, 2023). Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa rekomendasi untuk keterlibatan media massa ada di tahap menginformasikan. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk budaya, memberikan wawasan, dan memfasilitasi komunikasi antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat (KEMENDIKBUD, 2018). Media massa masuk dalam tingkat menginformasikan karena dapat memberi informasi lapangan pekerjaan dan merekam aspirasi perempuan yang bekerja di sektor transisi energi. Media massa juga turut meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan bahwa perempuan berperan penting di sektor ekonomi dalam transisi energi.

Pernyataan dari Chair of IAP2 Indonesia, Aldi Muhammad Alizar menyatakan bahwa “*Di Indonesia sudah terdapat beberapa kanal media massa yang secara khusus mendukung isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan gender. Dengan adanya campur tangan media massa di tingkat inform, harapannya kesadaran dan penerimaan publik terhadap signifikansi perempuan dalam sektor transisi energi di Indonesia akan meningkat*” (Alizar, 2023). Pernyataan ini memperkuat peluang penyebaran informasi yang dapat dilakukan media massa dalam pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia.

F. Konsultasi

Tujuan dari tahap ‘konsultasi’ adalah mendapatkan masukan dari masyarakat tentang sebuah analisis, alternatif, atau keputusan (IAP2 Indonesia, 2023). Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa rekomendasi untuk keterlibatan akademisi ada di tahap konsultasi. Akademisi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menghapus bias gender dalam materi pembelajaran, sehingga generasi muda dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam transisi energi yang inklusif (ACDP Indonesia, 2013). Peran utama pihak akademisi dalam

pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia adalah melakukan riset yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab perempuan dalam transisi energi. Selain itu, pihak akademisi merupakan lembaga yang tepat untuk dijadikan tempat berkonsultasi pemangku kepentingan lainnya, karena dapat memberikan umpan balik mengenai hasil riset terkini.

Selaras dengan pernyataan mengenai peran konsultasi akademisi, Muhammad Rizki Ramadhan, *Junior Executive Officer IAP2 Indonesia* menyatakan hal serupa. “Akademisi, seperti dosen dosen sangat terbuka dengan adanya potensi riset yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan transisi energi di Indonesia. Konsultasi ini adalah tahap awal yang cukup baik, namun lebih baik lagi ada di tahap selanjutnya” (Ramadhan, 2023). Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa rekomendasi pihak akademisi berada di tahap konsultasi adalah langkah awal yang tepat dalam pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia.

G. Melibatkan

Tujuan dari tahap ‘pelibatan’ adalah untuk bekerja langsung dengan komunitas (kelompok perempuan) sepanjang proses untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan aspirasi komunitas dipahami secara konsisten dan diperhitungkan (IAP2 Indonesia, 2023). Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa sektor privat, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat berada di tahap melibatkan. Tujuan dari pelibatan ini adalah untuk pengadaan lapangan pekerjaan dan mengkonsiderasikan hak dan fasilitas kelompok perempuan dalam transisi energi. Sektor privat, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat sebagai eksekutor utama, penting untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan aspirasi perempuan yang bekerja di sektor transisi energi dapat dikembangkan dan diberikan umpan balik (PWYP Indonesia, 2023).

Selain itu, Indonesia masih perlu meningkatkan pelibatan perempuan di parlemen. Pihak legislatif yaitu Indonesia sendiri perlu untuk berjanji bahwa akan ada peningkatan kuota perempuan yang menjadi legislatif. Dengan melakukan pendekatan ini, badan legislatif di Indonesia bukan hanya mengurangi kesenjangan *gender gap*, tapi juga menciptakan transisi energi yang berkeadilan (KEMENKO PMK, 2021).

Pihak akademisi juga bisa berada pada tahap ‘pelibatan’ sebagaimana yang ada di Tabel 6. Pada tahap ini, akademisi bukan hanya menjadi tempat konsultasi, namun juga turun untuk melakukan pengabdian kepada kelompok perempuan untuk bersama sama melakukan riset penelitian. Pernyataan tambahan dari *Junior Executive IAP2 Indonesia*, menyatakan “Dosen-dosen (akademisi) dapat dilibatkan juga dalam riset yang diadakan oleh pemerintah dalam topik transisi ke energi terbarukan (EBT), seperti yang dilakukan dosen-dosen di salah satu Universitas, mereka ikut terlibat dalam pengabdian ke kelompok tertentu dalam risetnya” (Ramadhan, 2023). Pernyataan ini sekaligus menguatkan bahwa akademisi dapat dilibatkan lebih dari sekedar konsultasi, namun juga bisa di tahap pelibatan (*involve*).

H. Kolaborasi

Tujuan dari tahap ‘kolaborasi’ adalah berkolaborasi dengan komunitas dalam setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk dalam pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang diinginkan (IAP2 Indonesia, 2023). Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa sektor privat, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat juga berada di tahap berkolaborasi. Pada tingkatan ini sektor privat, instansi pemerintah, maupun komunitas masyarakat dapat mencari saran dan inovasi terhadap permasalahan pemenuhan hak dan fasilitas perempuan, karena didalamnya sudah dilibatkan pandangan perempuan. Pernyataan tersebut diperkuat oleh argumentasi *“Tingkat kolaborasi dapat direfleksikan dalam perumusan solusi dimana perempuan yang bekerja di sektor transisi energi diberikan kesempatan untuk merekomendasikan hak dan fasilitas yang dibutuhkan”* yang dinyatakan oleh (Ramadhan, 2023). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perempuan dapat dilibatkan lebih dari sekedar ‘involve’ namun juga berada di tahap kolaborasi agar sama sama menyelesaikan permasalahan pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia.

I. Memberdayakan

Tujuan dari tahap ‘memberdayakan’ adalah menyerahkan keputusan akhir kepada masyarakat (IAP2 Indonesia, 2023). Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa sektor privat, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat juga berada di tahap tertinggi yaitu memberdayakan. Pada tingkatan ini, ketiga pemangku kepentingan (sektor privat, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat) menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada perempuan yang berada di sektor transisi energi. Keputusan yang dihadirkan sudah berupa solusi dan mewakili seluruh kebutuhan hak dan fasilitas perempuan agar dapat bekerja secara optimal di sektor transisi energi. Apabila tingkat pemberdayaan perempuan ini tercapai, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kesenjangan dalam kesetaraan gender di Indonesia sekaligus tercapainya konsep Gender-Energi di Indonesia.

Kesimpulan

Pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia merupakan langkah yang penting untuk mencapai kesetaraan gender dan mendukung tujuan *Energy Compacts* yang diinisiasi oleh *United Nations*. Pengadopsian konsep ini masih belum terstruktur dan masih memiliki ‘pekerjaan rumah’ yang perlu diselesaikan dengan serius. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan mengintegrasikan parameter kesetaraan gender Indonesia ke dalam parameter transisi energi untuk menciptakan konsep Gender-Energi di Indonesia. Melalui spektrum IAP2 Indonesia, pengarusutamaan konsep Gender-Energi di Indonesia dapat dirancang dengan pendekatan yang bersifat partisipatif. Pendekatan partisipatif ini melibatkan perempuan yang bekerja di sektor transisi energi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan partisipatif, akan tercerminkan komitmen pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa segala kebutuhan perempuan yang bekerja di sektor transisi energi akan terpenuhi.

Acknowledgement

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada IAP2 Indonesia, terutama kepada Bapak Aldi Muhammad Alizar selaku *Chairman IAP2 Indonesia*, Muhammad Rizki Ramadhan selaku *Junior Executive Officer*, dan semua narasumber yang namanya dirahasiakan demi penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada AMF atas dukungannya dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- ACDP Indonesia. (2013, September). *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Indonesia*. Retrieved from Repository Kemdikbud: <https://repositori.kemdikbud.go.id/8569/1/Policy-Brief-ACDP-Gender-Equality-Indonesia-FINAL.pdf>
- Arinditio, S. (2023, April 2). *Peran Perempuan di Sektor Energi Masih dipandang Sebelah Mata*. Retrieved from Kompas: <https://www.kom-pas.id/baca/humaniora/2023/04/02/peran-perempuan-di-sektor-energi-masih-dipandang-sebelah-mata>
- BPS Indonesia. (2021). *Ijazah Tertinggi yang dimiliki*. In B. Indonesia, *Perempuan dan Laki-laki 2021* (p. 28). Badan Pusat Statistika Indonesia.
- DataIndonesia.id. (2022, Maret 14). *Angka Harapan Hidup Indonesia Capai 73,5 Tahun pada 2021*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/angka-harapan-hidup-indonesia-capai-735-tahun-pada-2021>
- European Commission. (2022, November 15). *Joint Statement by the Government of the Republic of Indonesia and International Partners Group members on the Indonesia Just Energy Transition Plan*. Worldwide: European Commission. Retrieved from https://www.google.com/url?q=https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/eEMENT_22_6892&sa=D&source=docs&ust=1696773430150119&usq=AOvVaw3j0HBXTfkHSHBRsinrwA2x
- G20 Indonesia. (2022, November 15-16). *G20 Bali Leader's Declaration*. Bali: web. Retrieved from web. kominformo.go.id: <https://web.kominformo.go.id/sites/default/files/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration%2C%2015-16%20November%202022%2C%20incl%20Annex.pdf>
- Global Data. (2021). *Female Literacy Rate in Indonesia (2010 - 2021, %)*. Retrieved from <https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic/female-literacy-rate-in-indonesia/>
- IAP2 Indonesia. (2023). *Spektrum Partisipasi Publik*. Retrieved from International Association for Public Participation Indonesia: <https://iap2.or.id/spectrum/>
- IESR. (2021, December). *Indonesia Energy Transition Outlook 2022. Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia : Aiming for Net-Zero Emissions by*. Jakarta: Institute for Essential Services Reform (IESR). Retrieved from Indonesia Energy Transition Outlook 2022: <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2022/01/Indonesia-Energy-Transition-Outlook-2022-IESR-Digital-Version-.pdf>
- IESR. (2021, July 26). *Perempuan dan Energi: Memastikan Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Bidang Energi*. Retrieved from Institute for Essential Services Reform: <https://iesr.or.id/women-in-energy-memastikan-keadilan-dan-kesetaraan-gender-dalam-bidang-energi>
- IRID. (2022, December 5). *Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia: Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Research Insititute for Decarbonization (IRID). Retrieved from IRID: <https://irid.or.id/just-energy-transition-partnership-jetp-di-indonesia-mewujudkan-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia/>
- KEMENDIKBUD. (2018, Februari 9). *Media Massa dan Warisan Budaya*. Retrieved from Direktorat

- Warisan dan Diplomasi Budaya: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/media-massa-memiliki-kemampuan-untuk-mempopulernya-sebuah-budaya/>
- KEMENKO PMK. (2021, April 15). *Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia Penting bagi Kemajuan Bangsa*. Retrieved from KEMENKO PMK: <https://www.kemenkopmk.go.id/partisipasi-politik-perempuan-di-indonesia-penting-bagi-kemajuan-bangsa>
- KEMENPPPA. (2022, Maret 17). *MENTERI PPPA: LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN PEREMPUAN KUNCI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN*. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3773/menteri-pppa-literasi-dan-inklusi-keuangan-perempuan-kunci-keberhasilan-pembangunan#:~:text=Beberapa%20upaya%20telah%20dilakukan%20Pemerintah%20Indonesia%20dalam%20hal,memasukan%20gender%20mainstreaming%20>
- Kementrian PUPR. (2012, June 13). *Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengarusutamaan Gender*. Retrieved from <https://pu.go.id/berita/meningkatkan-partisipasi-publik-dalam-pengarusutamaan-gender>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Toronto: Pearson.
- Permana, A. S., Aziz, N. A., & Siong, H. C. (2015). Is mom energy efficient? A study of gender, household energy consumption and family decision making in Indonesia. *Energy Research & Social Science*, 82-85.
- PWYP Indonesia. (2023, November 8). *Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia*. Retrieved from Brief Kebijakan: <https://pwypindonesia.org/id/pengarusutamaan-kesetaraan-gender-disabilitas-dan-inklusi-sosial-geds-dalam-transisi-energi-berkeadilan-di-indonesia/>
- Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2003). *Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative*. United States: Lippincott Williams & Wilkins.
- UN Energy. (2021). *Gender and Energy Compact. Energy Compact on Gender Equality and Women's Empowerment for a Sustainable Energy Transition*. United States: Energy Compact.
- UNCC. (2021, July 22). *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050*. Retrieved from United Nations Climate Change: <https://unfccc.int/documents/299279>
- UNDP. (2017, September 20). *Gender and Climate Change*. Retrieved from Overview of linkages between gender and climate change: <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP%20Linkages%20Gender%20and%20CC%20Policy%20Brief%201-WEB.pdf>
- UNDP Indonesia. (2022, February 11). *Becoming Srikandi: The Indonesian Wonder Women of Renewable Energy*. Retrieved from <https://www.undp.org/indonesia/news/becoming-srikandi-indonesian-wonder-women-renewable-energy>
- UNIDO. (2016). *United Nations Industrial Development Organization Annual Report 2016*. Worldwide: United Nations.
- WEF. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. Worldwide: World Economic Forum.

Paradigma Partisipasi Publik dalam Pengawasan Legislasi Transisi Energi Melalui Prinsip-Prinsip Kepercayaan Publik (*Public Trust Principles*)

Alif Duta Hardenta¹, Annisa Noor Hayati², Aditya Halimawan³

Abstrak

Penelitian ini beranjak dari kebijakan kebutuhan transisi energi berkeadilan terhadap aspek penerimaan publik agar proses transisi energi dapat berhasil diterapkan di masyarakat. Untuk memenuhi aspek tersebut, dibutuhkan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat melalui partisipasi publik dalam transisi energi berkeadilan. Dalam konteks di Indonesia, terdapat permasalahan keterbatasan partisipasi publik yang mengakibatkan apatisme masyarakat sehingga mengakibatkan rendahnya akomodasi terhadap kepentingan publik dalam penyelenggaraan transisi energi. Salah satu solusi yang dapat digagas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melalui elaborasi *public trust principles*/PTP (prinsip-prinsip kepercayaan publik) sebagai penekanan partisipasi publik dalam proses legislasi. Prinsip ini menghendaki transisi energi sebagai hak serta kepentingan publik untuk dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Terdapat dua rumusan masalah penelitian ini: *pertama*, politik hukum partisipasi masyarakat terhadap transisi energi dalam legislasi di Indonesia dan *kedua*, peluang penerapan dan elaborasi *Public Trust Principles* sebagai pengejawantahan *Public Trust Doctrines*/PTD terhadap partisipasi publik dalam mengawal legislasi transisi energi di Indonesia. Metode dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan serta konseptual.

Temuan penelitian ini menunjukkan politik hukum legislasi serta perkembangannya sebenarnya telah mengakomodasi partisipasi publik. Tetapi, masih terdapat hambatan dalam pemenuhan partisipasi publik misalnya minimnya indikator pemenuhan keterwakilan masyarakat serta model partisipasi publik yang terbatas. Gagasan penerapan PTP adalah prinsip yang diintisarikan dari konsep PTD. Penerapan PTP dalam legislasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ruang bagi partisipasi publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan transisi energi. Elaborasi PTP pada proses legislasi diwujudkan melalui suatu siklus yang terdiri dari enam tahapan yang harus termuat dalam mekanisme legislasi, terutama dalam ranah transisi energi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan penerapan PTP dalam legislasi transisi energi dibutuhkan agar pemerintah memprioritaskan transisi energi sebagai salah satu upaya perlindungan lingkungan hidup dan perwujudan dari kepentingan bersama masyarakat. Melalui penerapan PTP, produk hukum tentang transisi energi dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, sehingga mewujudkan konsep keadilan dalam transisi energi.

Kata Kunci: legislasi; partisipasi publik; prinsip-prinsip kepercayaan publik; kepentingan umum; transisi energi.

1 Melbourne Law School, The University of Melbourne

2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

3 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Pendahuluan

Salah satu isu krusial yang menentukan keberhasilan kebijakan transisi energi adalah partisipasi publik dalam suatu proses pengambilan keputusan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat (Ernst & Shamon, 2020). Efektivitas dan keberhasilan dari penyelenggaraan kebijakan transisi energi terikat dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan. Hal tersebut dilandasi oleh argumentasi Yang dan Callahan (2007) yang menyatakan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu bentuk dari media penekan eksternal yang membawa suatu kepentingan publik terhadap pengambilan suatu keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal tersebut, partisipasi publik cenderung memiliki pengetahuan yang lebih dekat dalam konteks dampak aspek lingkungan hidup terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat (Dong *et al.*, 2023). Selain itu, kepentingan umum yang dibawa oleh partisipasi masyarakat secara umum cenderung bersifat non-komersial, memiliki kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) yang tinggi, serta dibarengi dengan fungsi pengawasan masyarakat (Dong *et al.*, 2023).

Ruang akomodasi terhadap keterlibatan masyarakat yang diwujudkan melalui partisipasi publik dapat mengakomodasi seluruh kepentingan lintas kelas dan dimensi sosial dalam upaya bersama untuk memitigasi perubahan iklim melalui transisi energi serta dapat memenuhi kriteria penerimaan publik (*public acceptability*) atas suatu kebijakan (Liu, 2021). Kriteria tersebut merupakan salah satu kunci yang menentukan suatu kebijakan publik khususnya yang memiliki dimensi sosial-ekonomi telah memenuhi kelayakan politis (*political feasibility*) sehingga kebijakan yang bersangkutan dapat diterima secara luas oleh masyarakat (Kallbekken & Sælen, 2011). Oleh sebab itu, dalam tahapan perencanaan serta pelaksanaan kebijakan transisi energi perlu juga melihat aspek keadilan khususnya dampak terhadap kehidupan dan perekonomian masyarakat.

Akomodasi terhadap partisipasi publik dalam penyelenggaraan transisi energi sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan energi (*energy justice*). Dalam konsep ini, menurut Jenkins *et al.* (2016) terdapat tiga bentuk keadilan dalam penyelenggaraan energi berkeadilan yaitu keadilan distribusional (*distributional justice*), keadilan rekognisi (*recognition justice*), serta keadilan prosedural (*procedural justice*). Apabila melihat parameter dari ketiga bentuk keadilan tersebut, maka partisipasi publik sebenarnya masuk dalam ranah keadilan prosedural. Hal tersebut mengingat partisipasi publik dan keadilan prosedural sama-sama berfokus kepada bagaimana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan normatif seperti persamaan, keadilan, dan anti-diskriminasi (Suboticki *et al.*, 2023). Keberadaan partisipasi publik sebagai bentuk keadilan prosedural memiliki makna bahwa partisipasi publik dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mobilisasi pengetahuan lokal, keterbukaan dan transparansi informasi, dan representasi masyarakat dalam institusi pemerintahan (Jenkins *et al.*, 2016).

Meskipun telah disadari bahwa partisipasi publik memiliki dampak positif terhadap pemenuhan energi berkeadilan bagi kehidupan masyarakat secara umum, akan tetapi masih ditemukan sejumlah hambatan dalam penyelenggaraan transisi energi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Hambatan tersebut cukup beragam, dengan bentuk yang lazim meliputi peraturan dan sikap pemerintah yang belum membuka kesempatan bagi publik, indikator pemenuhan publik yang masih lemah, dan berkembangnya skeptisisme masyarakat yang menentang transisi energi (Walker *et al.*, 2010). Tidak hanya itu, sejumlah hambatan partisipasi publik tersebut dapat menciptakan minimnya perhatian dan pengetahuan publik terhadap energi terbarukan yang kemudian turut mengakibatkan rendahnya kepentingan politik terhadap penyusunan kebijakan dan pengaturan terhadap transisi energi (Burke & Stephens, 2018). Selain itu, menurut Rose (2011), ketiadaan partisipasi publik juga menciptakan potensi kesenjangan substansi dalam legislasi, yang belum mewujudkan transisi energi yang berkeadilan antara kepentingan publik dalam pertentangannya dengan kepentingan komersial.

Dalam konteks penyelenggaraan partisipasi publik dalam transisi energi di Indonesia, penyelenggaraan partisipasi publik dalam transisi energi di Indonesia juga masih belum maksimal. Berdasarkan temuan Laurianti dan Djamhari (2017), partisipasi publik yang dilaksanakan masih terbatas pada kelompok individu dan kelompok yang relatif kecil. Adapun selama ini isu energi yang umum dibahas publik terbatas pada isu populis dalam pemanfaatan energi fosil, misalnya subsidi bahan bakar minyak atau kenaikan tarif dasar listrik yang masih ditunjang energi batu bara. Padahal, pemerintah Indonesia telah merancang sejumlah kebijakan untuk mendukung transisi energi berkeadilan misalnya penancangan kebijakan *Just Energy Transition Program* (JETP) pada tahun 2022 lalu. JETP merupakan kebijakan pemerintah untuk memobilisasi US\$ 20 Miliar atau senilai sekitar Rp. 300 Triliun berupa pendanaan publik dan privat untuk mendanai pencapaian transisi energi berkeadilan di Indonesia, dengan sejumlah sasaran emisi energi tertentu yang berfokus pada bidang tenaga listrik (United Nations Development Programme–Indonesia, 2022). Walaupun pemerintah telah menetapkan kebijakan yang cukup ambisius tersebut, akan tetapi studi yang dilakukan oleh *Center of Economic and Law Studies* (2023) menemukan bahwa mayoritas sampel elemen masyarakat Indonesia tidak mengetahui keberadaan pendanaan dan tujuan dalam kebijakan JETP tersebut. Dengan demikian, sejumlah studi terhadap pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan transisi energi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih belum dapat memberikan informasi yang transparan, sosialisasi yang diberikan juga belum dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat, dan justru menunjukkan kebutuhan besar bagi partisipasi publik untuk mengawal kebijakan transisi energi.

Sejumlah fenomena berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan dari masyarakat beserta rendahnya kepentingan masyarakat terhadap transisi energi menunjukkan bahwa masih belum adanya jaminan terhadap hak-hak dan kepentingan publik untuk diakomodasi oleh pemerintah dalam kebijakan transisi energi. Meskipun dalam ranah hukum, sebenarnya telah dibuka ruang akomodasi kepentingan publik melalui adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan misalnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya (Riskiyono, 2015). Akan tetapi apabila secara spesifik membahas pengaturan terhadap transisi energi, masih ditemukan permasalahan dan ketidakseriusan pemerintah berkaitan dengan legislasi transisi energi yaitu penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang masih belum mencapai titik pengesahan oleh pemerintah sampai tulisan ini dibuat. Di sisi lain, juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang minim partisipasi publik, bermasalah secara muatan, dan dapat menjauhkan komitmen Indonesia dari rencana transisi energi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aneka perubahannya (Nugroho, 2022), dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Wardana, 2022). Dengan demikian, ketiadaan partisipasi publik dapat mengakibatkan minimnya penerimaan publik serta justru memunculkan protes dari publik, kesenjangan materi muatan peraturan akibat diakomodasinya kepentingan komersial secara sepihak, dan rendahnya kepentingan politik untuk menciptakan transisi energi berkeadilan di Indonesia.

Berdasarkan sejumlah isu dan permasalahan tersebut, maka sudah saatnya untuk menciptakan urgensi bahwa partisipasi publik perlu dilandasi oleh pergeseran paradigma terhadap isu transisi energi sebagai kepentingan publik. Hal tersebut membawa pemahaman bahwa energi bersih dan terbarukan menjadi instrumen krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, memitigasi dampak perubahan iklim, menciptakan energi berkeadilan, serta memenuhi keamanan energi negara. Atas dasar tersebut energi bersih dan terbarukan perlu dilihat sebagai hak publik yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan keberadaannya oleh pemerintah. Salah satu langkah untuk menjamin hal tersebut adalah melalui penerapan prinsip-prinsip kepercayaan publik atau *public trust principles* (PTP), yang dielaborasi dengan partisipasi publik dalam transisi energi. Amanat dari PTP sendiri tidak dipisahkan dari konsep *Public Trust Doctrine* (PTD) yang menghendaki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai wali (*trustee*) atas suatu sumber daya yang menjadi milik bersama (*common property*). Selain itu aneka permasalahan yang telah disebutkan justru mendorong pentingnya untuk menangani permasalahan yang umum dalam penyusunan kebijakan transisi energi yaitu penerimaan publik yang rendah akibat ketiadaan jaminan terhadap hak dan kepentingan publik. Salah satu solusi untuk hal tersebut adalah dengan memperluas partisipasi publik dengan memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah untuk menjamin hak-hak publik dalam proses transisi energi melalui penerapan PTP dalam pengaturan legislasi di Indonesia.

Tulisan ini mengelaborasi mengenai pengaturan, perkembangan, dan hambatan terhadap partisipasi publik dalam legislasi serta dikaitkan dalam penyelenggaraan transisi energi. Lebih lanjut, tulisan ini juga mencoba mengkaji potensi dari penerapan PTP dalam skema legislasi Indonesia untuk mengawal proses transisi energi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana politik hukum dan hambatan terkait partisipasi masyarakat terhadap

transisi energi dalam proses legislasi? dan kedua, bagaimana penerapan dan konseptualisasi PTP sebagai pengejawantahan PTD dapat dielaborasi dan diterapkan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengawal legislasi transisi energi di Indonesia?

Metodologi Penelitian

Dalam konteks penelitian hukum, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Soekanto & Mamuji, 2007). Penelitian dengan kajian yuridis normatif adalah penelitian dengan sumber data yang berasal dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, hingga norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Soekanto, 2010). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait (Marzuki, 2005). Dalam pendekatan ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengenai partisipasi publik, transisi energi, dan lingkungan hidup secara umum. Pemilihan dari ketiga materi muatan peraturan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan tema penelitian ini. Sementara itu, pendekatan konseptual adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dalam ilmu hukum, sehingga nantinya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2005).

Bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya berkaitan dengan proses legislasi, transisi energi, dan lingkungan hidup di Indonesia di Indonesia. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kemudian dilakukan analisis terhadap politik hukum mengenai partisipasi publik dalam proses legislasi. Setelah mengetahui konstruksi yuridis dari pengaturan tersebut, maka selanjutnya dianalisis mengenai hambatan berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang ada sebelumnya, serta permasalahan yang sifatnya umum. Meskipun memiliki kesamaan dengan studi kasus dalam penelitian empiris, akan tetapi kasus tersebut dianalisis sebagai pendukung terhadap kajian normatif yang dibangun.

Cara dalam melakukan analisis diawali dengan penjabaran konsep PTP dan elaborasi aspek-

aspek yang terdapat dalam proses PTP terhadap proses legislasi mengenai transisi energi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis dengan membandingkan dan menghubungkan. Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

A. Peluang dan Hambatan Partisipasi Publik terhadap Transisi Energi Berkeadilan dalam Politik Hukum Eksisting Terkait Legislasi di Indonesia

Pada dasarnya, politik hukum adalah suatu alat (*tools*) atau sarana dan langkah yang digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang dicapai oleh bangsa Indonesia (Hartono, 1991). Berdasarkan hal tersebut, politik hukum pada aturan eksisting terhadap proses legislasi telah memberikan ruang akomodasi dan peran terhadap keterlibatan masyarakat pada pengambilan keputusan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan partisipasi publik dalam suatu proses legislasi telah disadari dapat memenuhi kebutuhan dan mencakup seluruh kepentingan elemen masyarakat, sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang dapat menyasar dan berdampak positif pada masyarakat luas (Hanifa, 2021). Pemerintah juga telah menyadari keberadaan partisipasi publik dalam proses legislasi akan meningkatkan dukungan, rasa kepemilikan (*ownership*), dan penerimaan (*acceptability*) masyarakat terhadap suatu produk hukum yang tengah disusun.

Keberadaan partisipasi publik dalam proses legislasi secara prinsipiil merupakan bentuk pengejawantahan dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), yang merupakan Undang-Undang yang menjadi panduan dalam penyusunan seluruh produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan terhadap partisipasi publik secara umum dalam UU 12/2011 dapat ditemukan pada sejumlah pasal yaitu: *pertama*, pasal 18 huruf H yang mengatur bahwa dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang harus berlandaskan salah satunya adalah aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; *kedua*, pasal 21 ayat (3) yang mengatur bahwa penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR-RI dilakukan dengan mempertimbangkan usulan yang salah satunya berasal dari masyarakat; *ketiga*, pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan *keempat*, pasal 96 ayat (2) yang mengatur mengenai bentuk masukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan

melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Perkembangan terhadap praktik legislasi oleh pemerintah, khususnya pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perkembangan terhadap aspek partisipasi publik dalam proses legislasi. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja memberikan perluasan makna terhadap partisipasi masyarakat (Chandra SY & Irawan, 2022). Putusan MK *a quo* mengisyaratkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undangan harus dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*), guna mewujudkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara sungguh-sungguh. Arti dari *meaningful participation* tersebut juga berarti faktor kemauan dan kemampuan dari masyarakat yang diwadahi menjadi tolak ukur untuk menentukan terciptanya partisipasi bermakna tersebut (Chandra dan Irawan, 2022). Keberadaan putusan MK *a quo* juga memberikan rambu-rambu dalam menentukan indikator apa yang disebut sebagai partisipasi masyarakat yang lebih bermakna yaitu dalam hal setidaknya telah memenuhi tiga prasyarat, yaitu: hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Dengan demikian, indikator untuk menentukan keterlibatan masyarakat secara bermakna adalah apabila suatu produk legislasi tidak hanya memperoleh legitimasi kelompok tertentu saja, tetapi berfokus bagi kepentingan masyarakat—khususnya kepentingan dari masyarakat yang terdampak langsung dari suatu kebijakan—untuk didengar dan dipertimbangkan.

Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, politik hukum mengenai partisipasi legislasi dalam UU 12/2011 mengalami perubahan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022). Terdapat sejumlah perubahan mengenai partisipasi publik dalam UU 13/2022 yang secara umum memberikan perluasan terhadap partisipasi publik. **Pertama**, penambahan frasa ‘setiap’ tahapan dalam Pasal 96 ayat (1). Penambahan ini berarti masyarakat diberikan hak dan harus berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan legislasi, baik dalam tahap *ante legislative*, tahap *legislative*, dan tahap *post legislative* (Chandra SY & Irawan, 2022). **Kedua**, perubahan terhadap Pasal 96 ayat (2) sebagaimana diatur dalam UU 13/2022 memfasilitasi mekanisme penyampaian partisipasi masyarakat dengan memberikan pilihan dilakukan secara daring maupun luring. Adanya ketentuan ini seharusnya dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada masyarakat dalam menyampaikan masukan.

Ketiga, penambahan frasa ‘terdampak langsung’ dalam Pasal 96 ayat (3). Masyarakat yang terdampak langsung memberikan syarat yang lebih spesifik terhadap partisipasi masyarakat karena mengubah prinsip *representation in presence* menjadi *representation in ideas* (Rahman, 2022). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020, frasa ‘terdampak langsung’

juga dapat diartikan lebih luas menjadi ‘memiliki perhatian (*concern*)’. Perluasan tersebut menurut Chandra SY & Irawan (2022) didasarkan pada mengingat bahwa pihak yang memiliki kepentingan belum tentu secara konsisten perhatian, sedangkan mereka yang perhatian tentunya sudah pasti memiliki kepentingan.

Keempat, penambahan frasa ‘setiap Naskah Akademik’ dalam Pasal 96 ayat (4). Bahwa dalam pengaturan sebelumnya, kewajiban mempermudah akses hanya untuk rancangan peraturan perundang-undangan saja. Akan tetapi, kemudian dalam UU 13/2022 mengatur bahwa naskah akademik juga diwajibkan untuk disebarluaskan guna masyarakat dapat menemukan *original intent* dari pembentuk legislasi. Poin lain yang perlu untuk dicatat adalah ayat (7) bahwa partisipasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan. Meskipun demikian, perlu digaris bawahi bahwa *political will* DPR juga merupakan kunci penting terwujudnya partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan (Riskiyono, 2015).

Meskipun telah diatur secara komprehensif mengenai partisipasi publik dalam proses legislasi ditambah dengan perkembangan serta perubahan paradigma partisipasi publik akibat praktik dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih terdapat sejumlah persoalan yang menghambat pemenuhan partisipasi publik. Dalam negara transisi demokrasi seperti Indonesia, terdapat dua persoalan yang menghambat dalam penerapan partisipasi publik, yaitu permasalahan penentuan model dan proses pelibatan yang sesuai dengan kebijakan yang akan diambil; dan permasalahan menentukan siapa aktor maupun lembaga yang harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan. (Pusat Studi Hukum & Kebijakan, 2015).

Persoalan pertama dalam penyelenggaraan partisipasi publik pada proses legislasi adalah permasalahan terkait model dan proses pelibatan yang sesuai dengan kebijakan yang akan diambil. Permasalahan ini berkaitan dengan definisi dan tata cara pelibatan masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut misalnya, tiadanya indikator yang bisa memberikan justifikasi mengapa sebuah pertemuan/pengambilan keputusan dinyatakan terbuka. Sementara pertemuan maupun pengambilan keputusan lainnya tidak. Selain itu, soal efektivitas saluran dan mekanisme partisipasi yang selama ini dilakukan lebih sering hanya bersifat formalitas.

Berikutnya pada ***persoalan kedua***, adalah permasalahan daya representatif dari pembentukan kebijakan baru terasa ketika proses partisipasi itu sudah dijalankan. Hal ini berkaitan erat dengan keterwakilan masyarakat pada level tersebut. Ditambah lagi pada tingkatan tertentu partisipasi juga berkaitan dengan latar belakang keahlian dari delegasi perwakilan tersebut. Sementara itu pada satu sisi, pembentuk undang-undang kerap mengalami dilema dalam mengundang seluruh elemen kelompok masyarakat yang dapat berpotensi memakan waktu dan biaya dalam proses legislasi sehingga dapat mengulur-ulur proses pembahasan dan pengesahan suatu peraturan.

Apabila mengaitkan analisis terhadap politik hukum legislasi pada proses transisi energi, maka

sebenarnya dapat terlihat bahwa ranah partisipasi publik untuk mengawal transisi energi berkeadilan masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor. *Pertama*, masih belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang menjadi *lex specialis* dalam transisi energi yang juga memiliki materi muatan mengenai peran serta masyarakat; *kedua*, partisipasi publik dalam legislasi transisi energi masih terbatas pada aspek formalitas penyusunan peraturan dan belum menyentuh substansi; *ketiga*, masih adanya ketidakjelasan pengaturan partisipasi masyarakat yang dapat membatasi transisi energi berkeadilan dalam materi muatan maupun praktik dalam sejumlah peraturan perundang-undangan; dan *keempat*, masih terdapat rendahnya keinginan pemerintah dalam menerapkan transisi energi berkeadilan. Keempat permasalahan tersebut saling berhubungan dalam mempengaruhi pelaksanaan transisi energi berkeadilan, sehingga membutuhkan suatu konsep fundamental yang diwujudkan melalui penerapan PTD dan nilai-nilainya dalam PTP. Penerapan kedua konsep tersebut dapat melingkupi sejumlah isu mengenai partisipasi publik dalam mengawal transisi energi berkeadilan dengan landasan kepentingan masyarakat.

B. Penerapan dan Konseptualisasi Doktrin Kepercayaan Publik (*Public Trust Doctrine*) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Legislasi Transisi Energi

1) Tinjauan atas Doktrin Kepercayaan Publik dan Prinsip-Prinsip Kepercayaan Publik terhadap Pelaksanaan Transisi Energi Berkeadilan

Kebutuhan suatu produk hukum terkait transisi energi tidak hanya berkaitan mengenai apa yang seharusnya diatur, tetapi juga harus memperhatikan dampak dan risiko dari suatu pengaturan tersebut (*Organisations for Economic Cooperation and Development*, 1997). Salah satu langkah untuk memastikan hal tersebut adalah dengan mengakomodasi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan hak dan kepentingan mereka di ranah publik (Widiati, 2018). Dalam ranah hukum, kepentingan publik (*public interest*) memiliki sejumlah definisi yang luas. Salah satu definisi terhadap kepentingan publik yang dipegang oleh sejumlah pemerintah dalam konteks penyelenggaraan negara, khususnya yang menganut negara kesejahteraan (*welfare state*), adalah pandangan John Locke bahwa kepentingan publik sebagai jaminan atas perlindungan atas kebebasan individu serta diiringi dengan penyerahan atas jaminan hak-hak masyarakat kepada negara (Sharon *et al.*, 2022). Atas dasar hal tersebut, terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah atas hak-hak masyarakat untuk diperhatikan dan menjadi tujuan dari penyelenggaraan negara.

Salah satu langkah untuk menjamin hal tersebut adalah melalui penerapan PTP, yang dielaborasi dengan partisipasi publik dalam transisi energi. Konsep perlindungan hak publik melalui PTP merupakan salah satu turunan dan inti sari dari konsep PTD, yang telah dikenal sebagai landasan dalam hukum lingkungan hidup dan perlindungan sumber daya alam sejak era Romawi kuno (Ruhl &

McGinn, 2019). Pelaksanaan dari PTD menghendaki bahwa keberadaan hak publik berkedudukan sebagai hak kepemilikan bersama (*common property*) yang diamanahkan oleh masyarakat kepada pemerintah selaku wali (*trustee*), dengan tujuan untuk dikelola agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan terhindar dari kepentingan komersial tertentu. Dalam perjalanannya, Ruhl dan McGinn (2019) menemukan bahwa konsep PTD menjadi salah satu kerangka hukum yang menghendaki kewajiban pemerintah untuk menjaga eksistensi lingkungan hidup dan keberlangsungan hak-hak publik.

Pemberian tanggung jawab atas kepentingan publik melalui PTD pada dasarnya menghendaki tanggung jawab pemerintah untuk menjaga eksistensi sumber daya alam. Terdapat empat indikator utama yang menentukan pemberlakuan PTD terhadap keberlangsungan suatu sumber daya alam atau lingkungan hidup secara umum, yaitu: (1) adanya konflik antara kepentingan umum dan swasta dalam pengelolaan SDA di ruang publik; (2) SDA tersebut dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan digunakan sebagai sarana komersial (*fishing, navigation, etc.*) dan pariwisata (*recreational activity*); (3) adanya kegiatan alih fungsi SDA yang bertujuan memajukan perekonomian; atau menguntungkan pihak swasta; dan (4) Jika SDA pada ruang publik tersebut terdegradasi dan mengurangi hak-hak publik, maka masyarakat berhak untuk mengajukan gugatan di pengadilan (Rahmawan & Cetera, 2020). Meskipun demikian, keempat elemen tersebut tidak bersifat mengikat secara kumulatif karena adanya praktik dan interpretasi berbeda-beda dari setiap negara.

Perkembangan terhadap konsep kepemilikan publik dan tanggung jawab atas hak publik menggeser paradigma PTD dari akses publik atas benda publik (*public goods*) yang bersifat fisik (seperti sumber daya alam), menjadi non fisik yang salah satunya adalah gejala lingkungan hidup seperti perubahan iklim (Adler, 2021). Maka dari itu, aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perubahan iklim kemudian turut menjadi ranah tanggung jawab yang diserahkan oleh publik kepada pemerintah. Dalam sistem negara *common law* seperti Amerika Serikat, keberadaan sumber hukum yurisprudensi misalnya putusan pengadilan *Juliana v. United States* menegaskan bahwa PTD dapat diterapkan di masa depan dalam gugatan kepada pemerintah Amerika, mendasarkan pada adanya hak publik dan eksistensi dari barang bersama (*common property*) yang terancam akibat dari perubahan iklim (McGinley, 2013).

Meskipun PTD lahir dan berkembang dari negara-negara dengan sistem *common law*, akan tetapi PTD sebenarnya telah dikenal dalam hukum lingkungan di Indonesia. Muatan yang terkandung dalam konstitusi telah sejalan dengan ide dasar dari PTD (Butt & Murhajanti, 2020), sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Pasal *a quo* telah dinilai sejumlah akademisi, seperti M. Daud Silalahi, sebagai perwujudan PTP di Indonesia atas dasar dikuasainya sumber daya alam untuk dikelola atau digunakan oleh Pemerintah dengan tujuan sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat banyak, sekaligus memberikan kewajiban pemerintah sebagai wakil rakyat untuk melindungi kepentingannya yang dirugikan atau dikenal dengan *parens patriae principle* (Silalahi, 2002).

Berdasarkan penjabaran konseptual mengenai PTD dan landasan hukumnya pada negara *common law* maupun Indonesia, maka dapat ditarik sejumlah prinsip-prinsip dasar yang membangun konsep PTD dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan transisi energi. Sejumlah prinsip sebagaimana kemudian tertuang dalam PTP merupakan batasan-batasan dan tindakan-tindakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah selaku wali amanat, dalam mendukung klaim hukum atas hak-hak lingkungan hidup yang lebih bermakna (Ryan, 2020). Adapun menurut E. Ryan (2020), penerapan prinsip tersebut menjadi rambu-rambu yang lazim ditemukan dalam konflik manajemen lingkungan hidup sebagai langkah untuk menjamin eksistensi hak masyarakat atas keberadaan lingkungan hidup maupun suatu sumber daya alam yang terancam eksistensinya. Dalam hal tersebut, nilai dan prinsip dalam PTP salah satu parameter bagi hakim dan pengadilan pada negara-negara *common law* yang mengikuti paham PTD dalam menentukan adanya pelanggaran kewajiban “*active public trust duty*” oleh pemerintah negara (Quirke & Knobbe, 2016). Oleh sebab itu, penarikan sejumlah prinsip-prinsip PTP menjadi krusial dalam membangun sistem yang lebih memperhatikan aspek kepentingan umum—terutama keberadaan kepentingan masyarakat yang berpotensi tergerus akibat dampak negatif perubahan iklim.

Elaborasi yang lebih mengedepankan prinsip dalam PTP terhadap suatu kerangka hukum dinilai dapat mengimbangi kepentingan antara masyarakat, hak dan kewajiban yang diemban oleh pemerintah, serta adanya kepentingan-kepentingan lain yang berpotensi untuk berkonflik dengan kedua pihak tersebut (Klass, 2006). Dalam ranah energi, PTP berkelindan dengan pemanfaatan dari energi karena menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi eksistensi lingkungan hidup sebagai hak publik. Selain itu, PTP sejalan dengan sejumlah upaya partisipasi publik dalam memitigasi ancaman perubahan iklim terhadap lingkungan hidup. Salah satu fokus publik atas hal tersebut adalah dengan mendorong pertanggungjawaban dari pemerintah untuk melakukan transisi energi guna menekan emisi karbon CO₂, khususnya yang berasal dari kegiatan industri dan kegiatan sumber daya alam ekstraktif (Liu et al., 2020).

Eksistensi dari PTP merupakan salah satu bentuk akomodasi lebih lanjut terhadap partisipasi publik. Dalam nilai dan prinsip yang ada pada PTP, masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Hal tersebut mengingat kedudukan dari masyarakat sebagai mandataris/pemberi amanat kepada pemerintah dengan tujuan menjaga eksistensi lingkungan hidup serta mencegah dampak-dampak negatif mendegradasi suatu sumber daya alam. Dalam konsep PTP ini, masyarakat dilibatkan secara luas dalam pengambilan keputusan pada tingkat yang lebih umum misalnya dalam perencanaan kebijakan atau perencanaan pemanfaatan suatu sumber daya alam (Ryan, 2022). Tujuan dari pelibatan tersebut menurut Ryan (2022) juga dilakukan sebab mengingat dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat yang ditimbulkan oleh suatu pemanfaatan sumber daya alam atau

program kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Keberadaan sejumlah tujuan yang memberikan akomodasi terhadap partisipasi masyarakat secara luas tersebut menunjukkan PTP merupakan pengejawantahan dari konsep transisi energi berkeadilan. Keterkaitan antara transisi energi berkeadilan adalah nilai dari PTP yang merupakan wujud dari keadilan prosedural terhadap masyarakat terdampak dari kebijakan transisi energi. Dalam kaitannya dengan ranah keadilan prosedural, keberadaan PTP memberikan wadah keterwakilan bagi masyarakat pada suatu agenda penyusunan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang termuat di dalamnya. Representasi tersebut diwujudkan melalui beberapa cara yaitu secara formil penyusunan kebijakan yang nantinya tertuang dalam peraturan perundang-undangan; materi muatan yaitu pengetahuan dan peristiwa pada masyarakat yang lebih dekat menjadi salah satu bahan pertimbangan secara substansi terhadap suatu kebijakan dalam legislasi yang disusun; dan secara institusional, seluruh elemen kepentingan dan kelompok sosial dalam masyarakat yang beragam mendapatkan ruang untuk diperhatikan masukannya. Dengan demikian, aspek kepercayaan publik yang ada dalam PTP dapat terkualifikasi dengan memperhatikan masyarakat secara formil, materiil, dan institusional.

2) Identifikasi Peluang bagi Elaborasi Prinsip-Prinsip Kepercayaan Publik dalam Mekanisme Legislasi terhadap Isu Transisi Energi di Indonesia

Penerapan dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam PTP merupakan langkah krusial dalam menggeser partisipasi publik yang terbatas akibat penekanan terhadap jaminan keberadaan dari hak-hak publik untuk menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Melalui penerapan dari prinsip-prinsip PTP sebagai turunan dari PTD, maka pemerintah selaku pembentuk kebijakan tidak hanya dapat mengimbangi kepentingan publik dengan agenda pemerintah dan swasta saja, tetapi juga dapat meningkatkan interaksi publik dengan pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas terhadap proses legislasi dan penerapan kebijakan transisi energi secara umum (Steinberg, 2021). Keberadaan PTP dalam sistem legislasi mendorong pembentukan kerangka hukum yang lebih terbuka, yang dilakukan dengan setidaknya-tidaknya memperhatikan lima prinsip utama. Kelima prinsip tersebut disarikan dari konsep dan gagasan yang tertuang dalam berbagai literatur yang muncul dan berkembang di Amerika Serikat mengenai PTD, misalnya Sax (1970); Klass (2006); Sagarin & Turnipseed (2012); dan Blumm & Schwartz (2021).

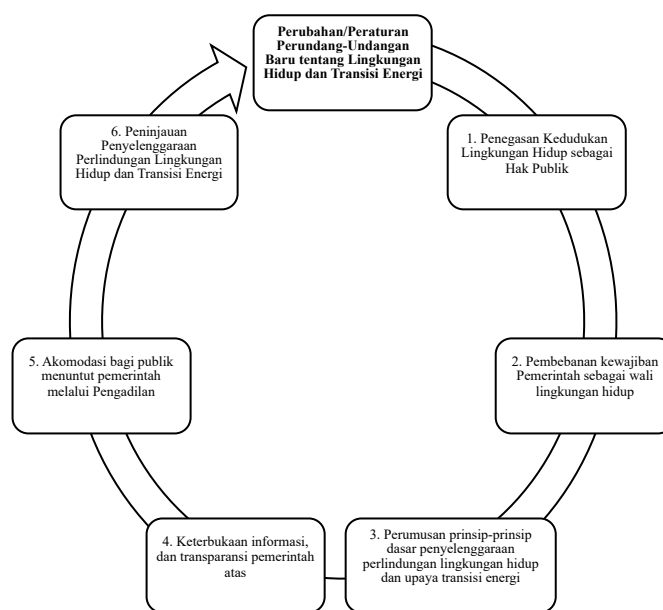
Berdasarkan konsep awal serta perkembangan terhadap PTD, maka sejatinya para penggagas konsep tersebut memiliki lima aspek yang dapat ditemukan antara satu literatur dengan literatur lainnya. Adapun kelima aspek dari PTD yang kemudian diambil sejumlah prinsip utamanya untuk digagas sebagai PTP yaitu: *pertama*, penegasan kedudukan lingkungan hidup sebagai *common property* atau hak publik; *kedua*, pembebanan posisi pemerintah selaku wali penerima amanat dan tanggung jawab atas lingkungan hidup; *ketiga*, perumusan prinsip dasar dalam pengelolaan

lingkungan hidup beserta proses transisi energi, sebagai bentuk upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim; *keempat*, keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah atas penyelenggaraan upaya transisi energi; dan *kelima*, dibukanya ruang bagi publik untuk dapat menuntut pemerintah melalui pengadilan.

Kelima prinsip tersebut kemudian dapat menjadi suatu masukan dalam hal pemerintah meninjau pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan hidup dan transisi energi. Pengejawantahan terhadap elaborasi kelima prinsip tersebut telah ditemukan dalam sejumlah legislasi di Amerika Serikat, khususnya pada hukum lingkungan dan energi di tingkat negara bagian (Harms, 2016). Sampel terhadap legislasi yang mengadopsi PTD serta prinsip-prinsipnya dapat ditemukan pada hukum negara bagian California, yang menurut Harms (2016) telah mengembangkan konsep PTD dalam berbagai legislasi sebagai komitmen perlindungan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan bahkan pengelolaan energi. Dengan demikian, dapat terlihat sebetulnya terdapat peluang untuk mengelaborasi prinsip-prinsip dalam PTP terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat.

Keberadaan *good practices* mengenai penerapan aspek dalam PTP terhadap suatu proses legislasi membawa angin segar untuk peluang penerapan PTP dalam proses legislasi di Indonesia. Apabila mengaitkan dalam proses legislasi di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya terakhir pada UU 13/2022, maka pengejawantahan dari kelima prinsip tersebut dapat dimulai dari proses legislasi yang melingkupi perencanaan hingga tahapan evaluasi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila diilustrasikan sebagai suatu diagram, maka sejumlah langkah beserta hubungannya diilustrasikan sebagai berikut:

Grafik 1. Siklus Konseptualisasi PTP melalui Enam Langkah dan Hubungan tiap Langkah dalam Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia.



(Diolah Penulis, 2023)

Penjabaran dari masing-masing aspek yang terdapat dalam diagram siklus tersebut adalah sebagai berikut: **pertama**, penegasan kedudukan lingkungan hidup serta upaya perlindungannya sebagai hak publik membawa arti bahwasanya adanya kedudukan tersebut bertujuan untuk mendasarkan bahwa lingkungan hidup adalah suatu *common property*. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwasanya lingkungan hidup melekat hak-hak publik dan sifat keberadaannya tengah dalam ancaman eksistensi maupun dari kepentingan komersial. Keterkaitan antara aspek pengakuan lingkungan hidup dengan transisi energi adalah bahwa proses transisi energi pada dasarnya merupakan salah satu kebijakan dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah sebagai salah satu upaya perlindungan eksistensi lingkungan hidup (*Organisations for Economic Cooperation and Development*, 2020). Pemerintah perlu untuk memperhatikan bahwa terdapat ancaman dampak negatif perubahan iklim yang terus menerus membayangi kehidupan masyarakat Indonesia—terutama kelompok rentan. Hal tersebut perlu dipahami adalah akibat adanya pemanfaatan energi fosil yang terus menerus menyumbang karbon emisi. Oleh sebab itu, perlu adanya penekanan bahwasanya proses transisi energi merupakan salah satu upaya untuk menjaga eksistensi dari hak publik berupa hak atas lingkungan hidup, yang kian terancam akibat dampak negatif perubahan iklim. Setiap upaya perlindungan dan mitigasi atas ancaman terhadap lingkungan hidup juga perlu dipandang bahwa publik telah menghendaki upaya perlindungan tersebut untuk segera dilakukan demi keberlangsungan hak publik yang harus dijaga.

Kedua, pembebanan kedudukan serta kewajiban kepada Pemerintah selaku wali (*trustee*) atas eksistensi lingkungan hidup. Keberadaan tersebut pada dasarnya berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana posisi pemerintah terhadap suatu sumber daya yang terancam, dalam hal ini adalah lingkungan hidup. Penegasan terhadap posisi tersebut turut menghendaki adanya sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah untuk melakukan upaya-upaya dalam mencegah dan mengurangi dampak negatif ancaman perubahan iklim, yang dapat mendegradasi eksistensi dari lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup masyarakat (Zhao & Zhang, 2023). Kedudukan ini juga dapat menekan pemerintah selaku pembentuk kebijakan untuk melaksanakan upaya-upaya atau kegiatan transisi energi, dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi riil yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah dapat diberikan kewenangan untuk menyebarluaskan pelaksanaan transisi energi khususnya terhadap ranah privat.

Ketiga, Perumusan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup dan upaya transisi energi. Upaya pemerintah dalam proses perumusan ini pada dasarnya merupakan bentuk akomodasi terhadap partisipasi masyarakat sebagai langkah untuk memenuhi kepentingan dari masyarakat selaku pemberi mandat atas kewajiban perlindungan lingkungan hidup (Akerboom & Craig, 2022). Nantinya, keberadaan prinsip-prinsip tersebut adalah menjadi panduan bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan hidup yang kemudian tidak hanya mencapai tujuan dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, tetapi juga dapat mengimbangi kepentingan dari aspek komersial. Adapun bentuk partisipasi masyarakat secara

hakiki dan seutuhnya terwujud dalam tahapan ini. Hal tersebut dikarenakan oleh penyusunan prinsip-prinsip dasar perlu untuk mengundang seluruh elemen kelompok masyarakat dalam rangka mendengarkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan dari masyarakat. Penekanan yang diberikan untuk mewujudkan desentralisasi dan kebijakan transisi energi keadilan diwujudkan dengan memberikan ruang lingkup lebih bagi masyarakat terdampak langsung, masyarakat rentan, dan masyarakat yang masih kurang terepresentasi (Hanke & Lowitzsch, 2020).

Keempat, Keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah atas penyelenggaraan upaya transisi energi. Langkah ini pada dasarnya mendukung bahwa setiap peraturan perundang-undangan untuk dapat menjamin keterbukaan dan transparansi dari setiap upaya pemerintah dalam kapasitas sebagai wali atas kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Aspek ini menghendaki pemerintah untuk menyebarluaskan setiap data, kajian, dan proses pemilihan keputusan guna dapat diakses publik untuk melihat apakah penyelenggaraan selama ini sudah sesuai dengan mandat awal yang diberikan oleh publik (Retnowati, 2012). Adapun langkah ini juga menghendaki kampanye, sosialisasi, dan edukasi pada masyarakat luas mengenai arti penting dari transisi energi. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan publik, yang nantinya juga dapat memberikan masukan penting dalam rangka menjamin kepentingan dari publik itu sendiri.

Kelima, akomodasi bagi publik menuntut pemerintah melalui Pengadilan. Keberadaan hak publik yang diamanatkan oleh masyarakat kepada pemerintah tentunya perlu dibarengi dengan upaya “paksa” agar memastikan bahwa pemerintah untuk bertindak sesuai koridornya sebagai wali atas mandat yang diberikan. Mekanisme pengadilan untuk menuntut hak masyarakat yang belum dipenuhi oleh pemerintah pada dasarnya merupakan sebagai bentuk *check and balances* atas cabang kekuasaan yudisial terhadap kekuasaan eksekutif dengan dalih kepentingan publik (Sunarto, 2016). Diberikannya akomodasi melalui pengadilan turut membawa arti bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai bahwa: (1) tindakan dan kebijakan pemerintah telah sesuai dengan amanat yang dikehendaki oleh publik, dan (2) tindakan dan kebijakan pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyimpang terhadap hal tersebut. Eksistensi dari jalur litigasi ini juga sebagai salah satu langkah reaktif yang dijamin undang-undang dalam rangka memastikan setiap kebijakan—seperti transisi energi—yang dilaksanakan oleh pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan berdasarkan kesepakatan dari masyarakat.

Keenam, peninjauan terhadap penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup dan transisi energi oleh Pemerintah. Proses ini dilakukan baik dalam hal terdapat tuntutan atau desakan dari masyarakat atas penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup yang selama ini dirasa tidak sesuai, atau dalam rangka evaluasi rutin secara periodik terhadap penyelenggaraan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan terhadap proses peninjauan ini dilakukan untuk menilai penyelenggaraan yang telah dilakukan sekaligus menjadi bahan evaluasi guna membentuk revisi suatu peraturan atau peraturan perundang-undangan baru. Adapun pihak yang menjadi pelaksana proses peninjauan ini dapat dilakukan oleh pemerintah (khususnya di ranah eksekutif maupun

legislatif) serta masyarakat sendiri.

Penambahan aspek keenam yaitu tahapan peninjauan dan evaluasi adalah salah satu gagasan yang dibangun oleh Penulis dalam penerapan prinsip dalam PTP pada penyelenggaraan transisi energi. Keberadaan tahapan peninjauan merupakan salah satu bentuk titik tekan dari penyelenggaraan partisipasi publik dalam proses legislasi suatu kebijakan, baik secara umum maupun secara spesifik membahas transisi energi. Konsep peninjauan dan evaluasi ini sejalan sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat adalah berkedudukan selaku pihak eksternal pemerintah sekaligus pihak terdampak dari suatu kebijakan sebagaimana gagasan (Rusli, 2013). Dalam tahapan ini, masyarakat dapat diberikan akomodasi untuk menilai penyelenggaraan kebijakan maupun materi muatan dari suatu produk legislasi yang telah dijalankan. Penilaian tersebut dilakukan baik secara kolektif maupun secara *sampling* dengan memberikan masukan secara individual, sebagaimana telah diterapkan oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang milik Dewan Perwakilan Rakyat RI. Masukan yang diberikan dapat berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan transisi energi berkeadilan yang masih belum terasa oleh masyarakat, maupun secara garis besar yaitu masih minimnya upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi lingkungan hidup dan kelangsungan hidup masyarakat yang kian terancam dari perubahan iklim.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu partisipasi dalam legislasi berikut elaborasi PTP untuk meningkatkan partisipasi publik dalam legislasi di ranah transisi energi, secara garis besar dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan. **Pertama**, perkembangan politik hukum dalam legislasi nasional sebenarnya telah memberikan ruang akomodasi bagi partisipasi publik untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam pelibatan masyarakat pada penyusunan pada tingkat produk hukum Undang-Undang yang memiliki daya keberlakuan secara umum. Akomodasi tersebut tentunya membawa semangat baru bagi partisipasi publik untuk memperjuangkan kepentingan mereka guna diakomodasi dalam suatu produk hukum nasional. Meskipun demikian, sampai saat ini masih terdapat hambatan dalam aspek partisipasi publik tersebut, baik dari segi partisipasi publik yang semu pada pelaksanaan suatu produk hukum maupun penilaiannya.

Kedua, dalam rangka menjaga kepentingan publik yang salah satunya adalah hak dari publik itu sendiri, maka dibutuhkan pergeseran paradigma partisipasi publik yang dilakukan dengan penerapan PTP dalam proses legislasi. Eksistensi dari PTP dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap pengelolaan atas suatu sumber daya alam, dalam hal ini lingkungan hidup, yang kian terancam eksistensinya akibat adanya kepentingan komersial. Konsep tersebut tentunya menggeser paradigma partisipasi publik dengan menambahkan adanya objek jaminan pertanggungjawaban dalam kebijakan dan kerangka hukum yang dibentuk oleh pemerintah.

Ketiga, melalui elaborasi terhadap PTP dalam legislasi berkaitan dengan lingkungan hidup dan transisi energi, publik juga memiliki mekanisme untuk menggugat dalam hal terjadinya pembiaran atau bahkan penyimpangan terhadap pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pemerintah. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut salah satunya melalui upaya-upaya untuk menjaga eksistensi keberlangsungan lingkungan hidup, dengan melaksanakan dan memastikan proses transisi energi berjalan sesuai tujuan dan diberlakukan secara luas kepada masyarakat maupun para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, keberadaan PTP turut menyukseskan kebijakan terhadap transisi energi yang telah dipahami sebagai bentuk dari pemenuhan pelestarian hak publik yang disampaikan kepada pemerintah.

Perlu dipahami pula bahwasanya penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, dan dalam keterbatasan tersebut tentunya terdapat peluang untuk dieksplorasi lebih lanjut melalui seri-seri penelitian lainnya. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah masih majemuknya indikator dalam menentukan bahwasanya suatu proses legislasi telah mengakomodasi partisipasi publik maupun kepentingannya. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan perdebatan karena tidak ada standar baku yang bisa diacu, mengingat pula setiap elemen masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, misalnya dalam ranah isu transisi energi itu sendiri. Bentuk keterbatasan lain dalam pembahasan penelitian ini adalah kekuatan dari ranah peradilan dalam menjamin hak dari masyarakat dalam PTP. Sampai saat ini, masih terdapat kasus yang menunjukkan minimnya kepatuhan pemerintah terhadap pengadilan pada pembentukan kebijakan di ranah lingkungan hidup. Hal tersebut menimbulkan problematika lain mengenai kemampuan pengadilan untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat dan mengimbangi kewenangan pemerintah di ranah lingkungan hidup maupun dalam agenda transisi energi.

Kedua hambatan tersebut menjadi ranah pembahasan potensial di masing-masing bidang. Pembahasan mengenai permasalahan indikator partisipasi publik dapat menjadi penelitian tersendiri dalam ranah ilmu perundang-undangan, yang kemudian dapat menjadi masukan tersendiri bagi pemerintah maupun publik untuk mengembangkan standar yang pakem guna menentukan efektivitas dan kesesuaian dari partisipasi publik dalam proses legislasi. Berikutnya, dalam ranah hukum lingkungan hidup dapat membahas mengenai analisis kepatuhan pemerintah terhadap putusan pengadilan untuk memenuhi amanat dari masyarakat dalam isu lingkungan hidup. Penelitian dalam kedua ranah tersebut dapat memberikan manfaat bagi publik untuk memperjuangkan haknya untuk terlibat dalam pembentukan kerangka hukum, maupun dalam menjamin hak hidup dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adler, R. (2021). Natural Resources and Natural Law Part II: The Public Trust Doctrine. *Michigan Journal of Environmental & Administrative Law*, 10.1, 225. <https://doi.org/10.36640/mjeal.10.1.natural>.
- Akerboom, S., & Craig, R. K. (2022). How law structures public participation in environmental decisionmaking: A comparative law approach. *Environmental Policy and Governance*, 32(3), 232–246. <https://doi.org/10.1002/eet.1986>.
- Burke, M. J., & Stephens, J. C. (2018). Political power and renewable energy futures: A critical review. *Energy Research & Social Science*, 35, 78–93. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.018>.
- Butt, S., & Murhajanti, P. (2020). Indonesian Law. In E. Lees & J. E. Vinuales (Eds.), *Oxford Handbook of Comparative Environmental Law* (1st ed., pp. 44–45). Oxford University Press.
- Chandra SY, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 766–793. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Dong, L., Wang, Z., & Zhou, Y. (2023). Public Participation and the Effect of Environmental Governance in China: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sustainability*, 15(5), 4442. <https://doi.org/10.3390/su15054442>.
- Ernst, A., & Shamon, H. (2020). Public participation in the German energy transformation: Examining empirically relevant factors of participation decisions. *Energy Policy*, 145, 111680. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111680>.
- Hanifa, L. (2021). *Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi, Makalah*, disampaikan dalam *Open Government Week 2021*, di Jakarta, 19 Mei 2021, Open Government Indonesia.
- Hanke, F., & Lowitzsch, J. (2020). Empowering Vulnerable Consumers to Join Renewable Energy Communities—Towards an Inclusive Design of the Clean Energy Package. *Energies*, 13(7), 1615. <https://doi.org/10.3390/en13071615>.
- Harms, R. L. (2016). Preserving the Common Law Public Trust Doctrine: Maintaining Flexibility in an Era of Increasing Statutes. *UC Davis Law Review*, 39(1), 98–113.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (1st ed.). Penerbit Alumni.
- Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. *Energy Research & Social Science*, 11, 174–182. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004>
- Kallbekken, S., & Sælen, H. (2011). Public acceptance for environmental taxes: Self-interest, environmental and distributional concerns. *Energy Policy*, 39(5), 2966–2973. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.03.006>
- Klass, A. B. (2006). Modern Public Trust Principles: Recognizing Rights and Integrating Standards. *Notre Dame Law Review*, 82(06), 699.
- Laurianti, M., & Djamhari, E. A. (2017). *Transisi Energi yang Setara di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Friederich Abert-Stiftung Indonesia.
- Liu, L. (2021). *Public participation in decision making on sustainable energy transitions*. University of Groningen.
- Liu, L., Bouman, T., Perlaviciute, G., & Steg, L. (2020). Public participation in decision making, perceived procedural fairness and public acceptability of renewable energy projects. *Energy and Climate Change*, 1, 100013. <https://doi.org/10.1016/j.egycc.2020.100013>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (2nd ed.). Penerbit Prenada Media.
- McGinley, P. C. (2013). Climate Change and the Public Trust Doctrine. *Planning & Environmental Law*, 65(8),

- 7–11. <https://doi.org/10.1080/15480755.2013.824794>.
- Nugroho, A. (2022). *PERPPU Cipta Kerja, Ganjalan Bagi Komitmen Transisi Energi?* PWYP Indonesia.
- Organisations for Economic Cooperation and Development. (1997). *Assessing the Impacts of Proposed Laws and Regulations* (No. 13; SIGMA-OECD Paper).
- Organisations for Economic Cooperation and Development. (2020). *Managing Environmental and Energy Transitions for Regions and Cities* (1st ed.). Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. (2015). *Memperluas Cakupan Partisipasi Dalam Proses Legislasi*. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan. <https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/> [Diakses 24 September 2023].
- Quirke, D., & Knobbe, E. (2016). *The Public Trust Doctrine: A Primer* (1st ed.). University of Oregon.
- Rahman, F. (2022). Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 381. <https://doi.org/10.31078/jk1926>.
- Rahmawan, A. B., & Cetera, K. (2020). Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 28–47. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen). *Jurnal Perspektif*, 17(1), 54–61.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi DPR*, 6(2), 162.
- Ruhl, J. B., & McGinn, T. (2019). The Roman Public Trust Doctrine: What Was It, and Does It Support an Atmospheric Trust? *SSRN Electronic Journal*, 124–125. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3440244>.
- Ruhl, J. B., & McGinn, T. (2019). The Roman Public Trust Doctrine: What Was It, and Does It Support an Atmospheric Trust? *SSRN Electronic Journal*, 124–125. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3440244>.
- Rusli, B. (2013). *Mekanisme Kontrol Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Negara*. Pustaka Universitas Padjadjaran.
- Ryan, E. (2020). A Short History of the Public Trust Doctrine and its Intersection with Private Water Law. *Virginia Law Review*, 39(1), 135.
- Ryan, E. (2022). The Public Trust Doctrine, Property, and Society. In Goddens & D. Graham(Eds.), *Handbook of Property, Law, and Society* (1st ed., pp. 724–741). Florida State University.
- Sharon, G., Utama, B. A., Hudiayah, A. R., & Yustitiningtyas, L. (2022). Depiction of Public Interest Theory Based on the Welfare Economic Concept on Indonesia Regulation. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.48548>
- Silalahi, M. D. (2002). *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia* (1st ed.). Penerbit Alumni.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum* (3rd ed.). Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. RajaGrafindo Persada.
- Steinberg, K. A. (2021). Using the Public Trust Doctrine to Balance the Impacts of Renewable Energy Projects. *Georgetown Environmental Law Review*, 33(1), 293–315.
- Suboticki, I., Heidenreich, S., Ryghaug, M., & Skjølsvold, T. M. (2023). Fostering justice through engagement: A literature review of public engagement in energy transitions. *Energy Research & Social Science*, 99, 103053. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2023.103053>.
- Sunarto. (2016). Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 45(2), 157. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

- United Nations Development Programme–Indonesia. (2022). *Indonesia Project: Indonesia Just Energy Transition Partnership (JETP)*. United Nations Development Program. <https://www.undp.org/indonesia/projects/indonesia-just-energy-transition-partnership>
- Walker, G., Devine-Wright, P., Hunter, S., High, H., & Evans, B. (2010). Trust and community: Exploring the meanings, contexts and dynamics of community renewable energy. *Energy Policy*, 38(6), 2655–2663. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.05.055>.
- Wardana, A. (2022). *Hilangnya Partisipasi Masyarakat pada Perubahan UU Minerba*. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnyapartisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba>.
- Widiati, E. P. (2018). EFFICIENT PUBLIC PARTICIPATION IN THE LOCAL LAW MAKING PROCESS. *Yuridika*, 33(3), 393–394. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.8914>
- Yang, K., & Callahan, K. (2007). Citizen Involvement Efforts and Bureaucratic Responsiveness: Participatory Values, Stakeholder Pressures, and Administrative Practicality. *Public Administration Review*, 62(2), 258–259.
- Zhao, T., & Zhang, Y. (2023). Government institutional trust and sustainable environment: evidence from BRICS economies. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(3). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2164032>.

Pengintegrasian Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat dalam Rencana Transisi Energi Berkeadilan dan Berkelanjutan

Dea Tri Afrida¹

Abstrak

Dampak krisis iklim saat ini sudah terlalu besar untuk terus ditanggung oleh manusia dan lingkungan. Politik energi rakus dan kotor yang mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungan harus segera ditinggalkan dengan mendorong transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya mewujudkan transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan dapat dilakukan dengan pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi energi. Partisipasi masyarakat adat menunjukkan potensi yang luar biasa dalam mewujudkan kebijakan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pengetahuan lokal ini tidak hanya mencakup pemahaman mendalam tentang ekosistem dan sumber daya alam, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip kearifan lokal yang telah teruji sepanjang generasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan lingkungan terkait integrasi pengetahuan lokal masyarakat adat dalam konteks rencana transisi energi. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penulis mengidentifikasi kerangka hukum internasional dan nasional yang mengakui pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi transisi energi berkelanjutan. Dalam tulisan ini, penulis membahas urgensi pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi energi dan mengkaji peluang pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat dalam kebijakan transisi energi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan transisi energi, dimana pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat berkontribusi secara signifikan pada rencana energi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan lokal masyarakat adat dengan mekanisme FPIC merupakan kunci untuk menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan empat dimensi keadilan energi sekaligus menjadikannya sebagai landasan yang kuat untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Energi Berkeadilan, Energi Berkelanjutan, Masyarakat Adat, Pengetahuan Lokal, dan Transisi Energi.

Pendahuluan

Proses transisi energi bersih bukanlah hal yang mudah dilakukan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai target bauran energi bersih 23 persen pada 2025 dan target nol emisi karbon pada 2060 adalah mendorong pembangunan infrastruktur energi bersih dan energi baru dan terbarukan (EBET) seperti pembangkit listrik tenaga (PLT) surya, PLT air, PLT panas bumi, dan PLT biomassa. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa pembangunan infrastruktur EBET membutuhkan lahan yang luas dimana sebagian besar lahan dan sumber daya alam yang dieksploitasi secara non-komersial, termasuk sumber utama energi terbarukan, ditemukan di dalam atau di sekitar wilayah masyarakat adat (Agrawal, et al., 2023).

Masyarakat adat di seluruh dunia merupakan pihak yang paling menderita atas dampak negatif dari perubahan iklim yang diakibatkan penggunaan energi kotor, meskipun mereka bukan kelompok yang menjadi penyebab krisis iklim (Doyle et al., 2022). Upaya transisi energi menuju energi bersih dengan membangun PLT EBET di wilayah masyarakat adat tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat akan menambah luka baru bagi mereka yang kerap terpinggirkan. Hasil kajian Sovacool selama dua puluh tahun terakhir menunjukkan bahwa, pada praktiknya, proyek mitigasi iklim, termasuk pembangunan proyek EBET, telah menggusur atau semakin meminggirkan masyarakat adat dan komunitas etnis di seluruh dunia (Sovacool, 2021).

Ada banyak contoh proyek energi terbarukan di Indonesia yang telah menggusur masyarakat adat dari tanah mereka, melanggar hak-hak masyarakat adat, mengakibatkan kerusakan lingkungan, budaya, spiritual, dan sosial yang sangat parah, serta konsekuensi kesehatan. Praktik ini dapat ditemukan di Kepulauan Mentawai, dimana Pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) bambu yang telah dibangun di Kepulauan Mentawai pada tahun 2019 telah mengancam lingkungan hidup dan adat istiadat masyarakat Mentawai, eksploitasi hutan Mentawai menyebabkan beberapa daerah di Siberut dengan hulu lahan konsesi perhutanan saat ini menjadi zona langganan banjir (Trend Asia, 2023). Hal yang sama juga terjadi dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara, dimana proyek ini telah menenggelamkan dua desa, ribuan hektar lahan masyarakat adat, menerabas hutan, dan membendung air sungai (The Conversation, 2023).

Kondisi ini menunjukkan paradoks transisi energi, dimana di satu sisi transisi energi merupakan upaya mewujudkan keberlanjutan lingkungan, namun di sisi lain justru merampas wilayah masyarakat adat sekaligus hak-haknya. Padahal masyarakat adat merupakan pihak yang paling besar perannya dalam menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayahnya. Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang sangat bermanfaat dalam rencana transisi energi, dimana pengetahuan lokal tersebut meliputi pemahaman tentang sumber daya alam, pola cuaca, flora, fauna, dan ketergantungan ekosistem, dimana pengetahuan ini dapat menjadi landasan penting dalam merancang proyek-proyek energi terbarukan yang berkelanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan.

Penerapan pengetahuan masyarakat adat dalam transisi energi bermakna pengembangan sistem energi yang menghormati kedaulatan lokal dan menghindari kerusakan ekosistem yang unik (Sovacool et al., 2017). Praktik transisi energi yang dipimpin masyarakat adat di berbagai negara seperti Canada, Meksiko, dan Selandia Baru juga telah menunjukkan bagaimana pengetahuan tradisional masyarakat adat dapat memberikan masukan bagi sistem energi alternatif yang sangat berkelanjutan, dekolonial, dan berkeadilan sosial (Velasco-Herejon, 2022). Pengakuan hukum dan demarkasi wilayah, teritori, atau wilayah kesukuan merupakan cara utama untuk memberdayakan masyarakat adat. Sayangnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat juga kerap diabaikan. (Alcorn, J. B., 2011)

Hukum dan kebijakan yang mengatur sektor energi cenderung tidak mempertimbangkan secara memadai perspektif, kebutuhan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat adat sehingga gagal merangkul pluralisme hukum dengan cara yang tepat (Alcorn, J. B., 2011). Kondisi ini berpotensi menghambat pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi energi menuju transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk itu, penulis akan mengkaji tentang bagaimana urgensi pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi energi dan mengkaji bagaimana peluang pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat dalam kebijakan transisi energi di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang oleh Peter Mahmud Marzuki, diartikan sebagai proses kegiatan dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang ada (Marzuki, 2010). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2010). Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis menggunakan studi dokumen dalam pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yang berbentuk penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu hal yang umum ke hal yang khusus.

Penulis menyadari bahwa terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang meliputi keterbatasan ruang lingkup dimana penelitian ini hanya mencakup beberapa kasus atau komunitas masyarakat adat tertentu sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi. Selanjutnya adalah keterbatasan hukum, dimana penelitian ini tidak mencakup semua aspek hukum yang terkait dengan pengintegrasian pengetahuan lokal dalam rencana transisi energi.

Hasil dan Pembahasan

a. Urgensi Pengintegrasian Pengetahuan Lokal Masyarakat Adat dalam Rencana Transisi Energi

Pengetahuan lokal merupakan salah satu dari tiga jenis pengetahuan utama yang mempengaruhi kebijakan publik, dimana pengetahuan lokal dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan pelaksanaannya, karena pengetahuan lokal dapat membawa lebih banyak aktor ke dalam proses pembuatan kebijakan (Nugroho et al., 2018). Mengutip dari Nugroho, Henry Mintzberg dalam Durose dan Richardson (2016), dikatakan bahwa kebijakan tidak boleh hanya bergantung pada sains, tetapi juga pada seni termasuk pengetahuan lokal (Nugroho et al., 2018). Pengetahuan lokal menurut Clifford Geertz (1983) merupakan pengetahuan yang dimiliki secara lokal oleh masyarakat setempat, suatu sistem budaya yang menjadi akal sehat bagi orang-orang yang berbagi kepekaan komunal (Nugroho et al., 2018).

Pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi energi di Indonesia menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat adat yang wilayahnya kerap digunakan sebagai lahan proyek EBET lebih mengetahui kondisi alamnya sebab telah menempati sekaligus bertahan hidup di wilayah tersebut selama ratusan tahun. Kebijakan energi yang didasarkan pada pengetahuan lokal masyarakat adat akan mencapai keberhasilan dengan penerimaan dari masyarakat adat setempat dikarenakan kebijakan tersebut lebih didasarkan pada konteks dan pengetahuan masyarakat akan asal-usul dan tujuan kebijakan tersebut (Indigenous Peoples Major Group, 2018).

Berdasarkan pengalaman beberapa daerah, integrasi pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi energi terbukti mampu menghasilkan kebijakan transisi energi yang lebih baik. Gotong royong masyarakat Dayak untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Harowu, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah merupakan salah satu bukti konkret yang menunjukkan bahwa pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat dapat mewujudkan transisi energi yang berkeadilan lagi berkelanjutan. Pembangunan PLTMH dengan kapasitas 15.000 watt di Desa Harowu mengkombinasikan kearifan lokal masyarakat Suku Dayak dengan teknologi, dimana mereka memanfaatkan potensi desa yang ada seperti pasir yang diperoleh dari sungai mereka, kayu ulin menjadi pengganti tiang utilitas, dan rumah pembangkit dengan sistem pondok khas masyarakat desa (Gawirea, 2023).

Kemampuan masyarakat Suku Dayak dalam menjaga hutan yang menjadi keahlian mereka secara turun temurun menjadi suatu keunggulan. Dengan kemampuan tersebut, masyarakat Desa Harowu terbukti mampu mengelola sumber energi terbarukan tersebut secara berkelanjutan dengan tetap mampu menjaga kelestarian alam wilayahnya (Gawirea, 2023). Partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan gotong royong serta terlibat aktif dalam setiap proses, mulai dari perencanaan, konstruksi hingga perawatan, telah berhasil memenuhi kebutuhan elektrifikasi

mereka. Keberhasilan Desa Harowu dapat menjadi harapan bagi masyarakat di daerah pedesaan untuk memperoleh hak atas elektrifikasi dengan mengandalkan potensi wilayah mereka.

Praktik di negara tetangga, yaitu Filipina dan Malaysia pun menunjukkan hasil yang menjanjikan. *Community Based Renewable Energy Systems* (Sistem Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (CBRES)) di wilayah Cordillera Filipina mencakup sejumlah pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang dipimpin oleh masyarakat, telah memberikan banyak manfaat pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk pengurangan ketergantungan pada kayu untuk penerangan dan pengurangan beban kerja perempuan melalui penggunaan alat penumbuk padi bertenaga air (*Indigenous Peoples Major Group*, 2018). Sistem energi ini dibiayai secara berkelanjutan melalui kontribusi masyarakat lokal. Masyarakat di Sabah dan Sarawak di Malaysia telah merancang sistem mikrohidro yang tidak membatasi aliran sungai lebih dari 60%, sehingga memastikan bahwa fungsi ekosistem sungai tidak terkena dampak negatif. (*Indigenous Peoples Major Group*, 2018).

Praktik di atas menunjukkan bahwa integrasi pengetahuan lokal masyarakat adat dapat dilakukan dengan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat adat. Membuka ruang partisipasi masyarakat adat dalam rencana transisi energi juga berarti membuka kesempatan bagi pengakuan pengetahuan lokal masyarakat adat, sehingga kebijakan yang dihasilkan menghormati kearifan lokal, mewakili kebutuhan, aspirasi, dan pandangan masyarakat adat. Sayangnya, Indonesia belum sepenuhnya mendukung upaya ini. Hal ini terbukti dengan praktik konvensional dalam pembangunan proyek energi terbarukan, yang lebih didasarkan pada pendekatan *top-down*, yang mencerminkan kurangnya pengakuan terhadap partisipasi masyarakat adat. Pemerintah pusat memimpin seluruh proses mulai dari proses penilaian rencana, pendanaan, pengadaan, dan pembangunan, dan menyerahkan pembangkit listrik tenaga energi terbarukan yang telah selesai dibangun kepada pemerintah daerah sebagai langkah terakhir dalam pengembangan proyek sehingga menghambat partisipasi masyarakat adat di desa-desa terpencil (Ha & Kumar, 2021).

Sampai saat ini juga belum diadopsi regulasi di sektor energi yang secara khusus memasukkan persyaratan untuk mempertimbangkan atau mengintegrasikan pengetahuan lokal masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek energi terbarukan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 56 Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) yang mengatur mengenai partisipasi publik, yaitu hak masyarakat dalam kaitannya dengan perusahaan energi terbarukan. Namun tidak satu kata pun dari bunyi pasal tersebut yang menyebutkan secara khusus mengenai masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat juga tidak diatur pada tingkat peraturan pelaksana, baik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) maupun pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 112/2022). Perpres 112/2022 hanya mengatur hal-hal teknis dalam perencanaan percepatan pengakhiran operasional PLTU

dalam upaya percepatan transisi energi tanpa menyentuh aspek partisipasi masyarakat sama sekali (Taufik, 2023), termasuk partisipasi masyarakat adat.

Selain itu, hambatan bagi partisipasi masyarakat adat dalam rencana transisi energi juga tampak pada sistem pemberian masukan oleh masyarakat terhadap izin atau proyek EBET yang tidak diatur secara komprehensif baik dalam Pasal 19 PP 5/2021 maupun RUU EBET. Pemerintah memang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin memberikan kritik dan saran melalui situs *Risk-Based Assessment Online Single Submission* (OSS RBA), namun bagian pengaduan masyarakat pada situs OSS RBA ini masih sering mengalami *error* secara sistem (Putri et al., 2021), sehingga upaya menyerap partisipasi publik terutama partisipasi masyarakat adat melalui sistem ini tentu tidak efektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia kerap mengabaikan masyarakat adat dengan tidak mengatur keterlibatan masyarakat adat dalam rencana transisi energi, baik di tingkat undang-undang maupun di tingkat peraturan pelaksana. Kondisi ini tentu berbeda dengan pengaturan di negara dengan tingkat kesadaran lingkungan dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, seperti Kanada. Hal ini dapat dilihat dalam *The Canadian Pact for A Green New Deal*, dimana pakta tersebut menghubungkan transisi energi dengan tujuan mencapai rekonsiliasi dengan masyarakat adat (O'Neill et al., 2021). Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Henderson & Sanders, dimana mereka melakukan survei terhadap proyek energi terbarukan di seluruh Kanada, mencatat perkiraan keuntungan sebesar \$2,5 miliar bagi komunitas masyarakat adat selama 15 tahun, dan keuntungan bersih tahunan sebesar \$167 juta dari proyek energi terbarukan, laporan ini juga mencatat 299 orang masyarakat adat bekerja di bidang energi terbarukan, dan perkiraan pendapatan pekerjaan masyarakat adat sebesar \$842 juta. (Thorburn et al., 2017).

Kebijakan transisi energi yang disesuaikan dengan visi keberlanjutan masyarakat adat telah terbukti penting bagi keberhasilan berbagai proyek EBET di Kanada. Keberhasilan proyek energi terbarukan di Kanada seharusnya menjadi inspirasi bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan dalam transisi energi. Untuk itu, pemerintah perlu membuat suatu regulasi yang secara komprehensif mengatur partisipasi berarti dan bermakna dari masyarakat adat dalam rencana transisi energi untuk menciptakan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

b. Menormakan *Free, Prior, and Informed Consent* dalam Instrumen Hukum Indonesia Sebagai Upaya Melindungi Partisipasi Masyarakat Adat dalam Rencana Transisi Energi

Kedudukan masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh konstitusi melalui Pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Kedudukan masyarakat adat juga diakui dalam hukum internasional, misalnya dalam ketentuan Pasal 32(2) *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang menetapkan bahwa

“Negara-negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga perwakilan mereka untuk mendapatkan persetujuan bebas dan terinformasi sebelum persetujuan proyek apa pun yang berdampak pada tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan, pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya mineral, air atau sumber daya lainnya.”

Ketentuan ini memandatkan tanggung jawab bagi negara untuk mengakui, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dan masyarakat adat. Dalam konteks transisi energi, pemerintah harus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak partisipasi masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan proyek EBT di wilayahnya. Salah satu hak masyarakat adat yang harus dipenuhi dalam rencana transisi energi adalah hak atas *free, prior, and informed, consent* (FPIC) atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan).

FPIC adalah suatu mekanisme yang mensyaratkan bahwa persetujuan bebas dari masyarakat adat harus diperoleh sebelum tindakan yang berdampak pada tanah, mata pencaharian, budaya, atau sumber daya adat mereka dilaksanakan (O'Neill et al., 2021). FPIC juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan masyarakat adat atau masyarakat lokal untuk menyatakan “setuju atau tidak setuju” terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat adat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumber daya dan perikehidupan masyarakat adat (DKN, UN REDD Programme Indonesia, 2011). Konsep FPIC bukan hal baru yang diperkenalkan oleh pihak asing, konsep ini sejatinya telah mengakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat adat dalam bentuk musyawarah untuk melakukan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki dengan pihak luar (Tim Penulis POKJA IV, 2011).

Persyaratan bahwa persetujuan tersebut bersifat “*free* (bebas)” berarti bahwa masyarakat adat yang bersangkutan harus dapat memberikan persetujuan secara sukarela tanpa ada unsur pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi. Persetujuan bersifat “*prior* (didahulukan)” berarti bahwa persetujuan bebas dari masyarakat adat harus diperoleh sebelum tindakan. Untuk memperoleh “*informed* (diinformasikan)”, persetujuan harus didasarkan pada informasi yang akurat, tepat waktu dan memadai yang diberikan sedemikian rupa sehingga masyarakat adat menganggapnya patut. Pada akhirnya, FPIC bermuara pada tercapainya “*consent*” mengenai persetujuan atau penolakan masyarakat adat terhadap tiap agenda pembangunan yang masuk ke wilayah masyarakat adat. Dalam konteks hukum internasional, konsep FPIC diatur dalam UNDRIP yang dioperasionalkan dalam beberapa pasal seperti Pasal 3, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 28, dan Pasal 32 ayat (2). Pasal-pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa “masyarakat adat tidak boleh direlokasi secara paksa dari tanah atau wilayah mereka tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, persetujuan mengenai kompensasi yang adil, dan jika memungkinkan diberikan opsi untuk kembali.”

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNDRIP sudah seharusnya untuk mengatur konsep FPIC secara tegas dalam RUU EBET dan aturan turunannya. Untuk memenuhi hak FPIC masyarakat adat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mempertegas makna masyarakat dalam RUU EBET, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan masyarakat meliputi masyarakat yang terdampak, masyarakat adat, organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, dan ahli lingkungan hidup. Selain itu, prosedur pemenuhan hak FPIC juga perlu diatur secara komprehensif dalam RUU EBET ataupun pada aturan turunannya yang bersifat lebih teknis. Adapun prosedur pemenuhan FPIC yang dimaksud terdiri dari (Nidasari, 2014):

1. Mengidentifikasi masyarakat adat dan wilayah adat
2. Mengidentifikasi Lembaga pembuat kebijakan di kalangan masyarakat adat
3. Proses pemahaman masyarakat adat
4. Bernegosiasi dengan masyarakat adat
5. Pengambilan keputusan
6. Mendokumentasikan keputusan masyarakat adat
7. Verifikasi atas persetujuan dari masyarakat adat
8. Sosialisasi hasil
9. Monitoring dan evaluasi

Proses mengidentifikasi masyarakat adat dan wilayah adat akan membantu pemerintah dan pihak proyek pembangunan untuk meminta persetujuan pembangunan proyek EBET pada pihak yang tepat dan yang berhak, yaitu masyarakat adat yang menguasai tanah ulayat. Pihak pemegang proyek EBET juga harus mengidentifikasi lembaga masyarakat adat setempat untuk meminta persetujuan, dimana lembaga adat tersebut bersifat mewakili pendapat masyarakat adat setempat. Contohnya adalah lembaga masyarakat adat di Sumatera Barat, yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Proses pemahaman masyarakat dilakukan dengan memberikan segala informasi mengenai proyek energi terbarukan yang akan dijalankan secara terbuka dan transparan dan disampaikan dengan cara yang dapat diterima secara adat (Springer & Retana, 2014). Setelah menyampaikan segala informasi terkait proyek pembangunan EBET, termasuk hak-hak masyarakat adat dan dampaknya terhadap hak-hak mereka, pemegang proyek kemudian melakukan negosiasi dengan masyarakat adat.

Ketika kemudian masyarakat adat memutuskan untuk menerima pembangunan proyek tersebut dengan cara adat setempat maka hasil keputusan tersebut didokumentasikan sebagai bukti bahwa memang benar masyarakat adat menyetujui pembangunan proyek-proyek tersebut dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang proyek. Persetujuan tersebut kemudian perlu diverifikasi oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa proses untuk sampai pada tahap persetujuan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum tanpa unsur paksaan dan manipulasi.

Sebelum akhirnya dilaksanakan, hasil keputusan baik menerima maupun menolak atas rencana pembangunan proyek EBET tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat adat yang akan terkena dampak pembangunan (Nidasari, 2014).

Terakhir, pada tahap berjalannya proyek pembangunan sampai pembangunan selesai perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama (Tim Penulis Pokja IV, 2011). Pada tahap ini, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang sering *error* untuk menyerap pengaduan masyarakat terutama masyarakat adat tapi juga perlu disiapkan suatu sistem dan media yang sesuai dan kontekstual dengan situasi masyarakat adat. Apabila seluruh prosedur FPIC ini dilaksanakan dengan baik maka dapat meminimalisir potensi sengketa antara masyarakat adat dengan pihak proyek maupun pemerintah. Meskipun demikian, terkadang perselisihan tetap tidak dapat dihindarkan. Untuk menangani perselisihan tersebut dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dengan menggunakan pendekatan berbasis komunitas untuk mengidentifikasi dan memecahkan sengketa.

FPIC memainkan peran kunci dalam mencapai keadilan energi yang meliputi keadilan distributif, prosedural, rekognisi, dan restoratif dalam konteks pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi energi. Keadilan distributif mempertimbangkan siapa yang menerima manfaat dan siapa yang menanggung biaya pembangunan dalam transisi energi (Bacchiocchi, et al., 2022). FPIC mendorong dibentuknya kebijakan energi yang memastikan bahwa masyarakat adat sebagai komunitas yang kerap terpinggirkan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya energi terbarukan dan memperoleh manfaat ekonominya.

Keadilan prosedural mengkaji bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan dan bagaimana berbagai pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan energi. Sementara, keadilan rekognisi berupaya untuk mengakui semua individu atau komunitas yang terkena dampak perubahan dalam sistem energi, dan menghargai pemahaman tentang dampak sosial, politik, dan budaya dari kebijakan atau keputusan energi terhadap semua orang, terutama bagi masyarakat adat (Bacchiocchi, et al., 2022). Keadilan prosedural berjalan seiring dengan keadilan rekognisi, dimana integrasi pengetahuan lokal masyarakat adat melalui mekanisme FPIC mampu melibatkan partisipasi masyarakat adat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan transisi energi serta mampu menghargai pengetahuan, nilai, dan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian integral dalam pembuatan keputusan terkait transisi energi.

Keadilan restoratif atau *remedial justice* menekankan pada aspek dimana masyarakat adat harus mendapatkan kompensasi yang adil atas kerugian yang diakibatkan oleh proyek-proyek energi atau kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim (Dalabajan, D, et al., 2022). Melalui proses monev sebagai bagian dari prosedur pemenuhan FPIC yang berfungsi memastikan apakah terdapat

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, maka dapat diketahui kerugian yang ditimbulkan dari proyek energi terbarukan tersebut untuk kemudian ditentukan jumlah kompensasi yang harus diterima oleh masyarakat adat setempat.

Jika diterapkan dengan benar, konsep FPIC akan memberikan masyarakat adat kekuasaan yang sangat besar dibandingkan dengan negara dan mitra industrinya, sehingga masyarakat memiliki posisi tawar yang kuat untuk melakukan perundingan izin pembangunan proyek EBET secara adil dan setara sehingga mereka tidak kehilangan kendali atas tanah dan sumber daya alam yang merupakan bagian integral dari budaya dan kehidupan mereka. Pemenuhan hak FPIC juga dapat mewujudkan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas, serta sejalan dengan hak-hak masyarakat adat sehingga membantu mempertahankan persetujuan, meminimalkan risiko perselisihan dan bentuk konflik lainnya, mencegah kerugian terhadap masyarakat adat dan wilayah mereka, dan mencegah kerusakan reputasi organisasi pelaksana (FAO, 2016).

Integrasi pengetahuan lokal masyarakat adat dengan mekanisme FPIC dalam rencana transisi energi tidak hanya memberdayakan masyarakat adat, tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan berbagai dimensi keadilan energi, menjadikannya landasan yang kuat untuk keberlanjutan dan inklusivitas dalam pembangunan proyek energi terbarukan. Oleh karena itu menjadi penting untuk memasukkan konsep FPIC dalam kebijakan transisi energi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan konsep FPIC dalam RUU EBET, dengan usulan pasal sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tanah yang akan digunakan untuk pembangunan proyek energi terbarukan merupakan tanah masyarakat adat, perolehan tanah harus dilakukan melalui:
 - a. persetujuan dari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. pemberian informasi yang lengkap dan akurat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti tentang proyek energi terbarukan yang akan berdampak langsung pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya dan sistem pemerintahan adat;
 - c. pemberian restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas wilayah adat baik daratan maupun perairan, dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai dan digunakan untuk proyek energi terbarukan.
- (2) Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Uang;
 - b. Tanah pengganti;
 - c. Pemukiman kembali;
 - d. Kepemilikan saham; dan/atau
 - e. Bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Mekanisme lebih lanjut tentang prosedur penggunaan tanah masyarakat adat untuk proyek energi terbarukan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk memastikan peraturan ini dapat berjalan dengan efektif, maka ketentuan RUU EBET juga perlu memuat sanksi yang dapat dibebankan bagi perusahaan atau pihak yang melanggar prosedur FPIC, dimana hal ini akan memberikan insentif bagi mereka untuk mematuhi hak partisipasi masyarakat adat. RUU EBET juga perlu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antar masyarakat adat maupun antara masyarakat adat dengan pihak lain dengan pendekatan berbasis komunitas, serta mengatur tentang pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan revisi terhadap PP 112/2022 untuk mengakomodasi perlindungan dan mitigasi masyarakat terdampak di sekitar PLTU yang akan mengalami penutupan dengan memberikan kompensasi yang adil, pemantauan dampak lingkungan, dan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat.

Revisi terhadap PP 112/2022 perlu memasukkan perspektif yang lebih luas dalam menangani dampak penutupan PLTU. Pemerintah harus memastikan bahwa langkah-langkah pemulihan dan pemantauan tersebut didesain dengan melibatkan langsung masyarakat terdampak seperti masyarakat adat, dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap aspek sosial dan budaya yang mungkin terpengaruh. Dengan mengatur aspek-aspek ini ke dalam RUU EBET dan revisi PP 112/2022, diharapkan dapat tercipta landasan hukum yang kuat dan holistik untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan transisi energi, dimana pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat berkontribusi secara signifikan pada rencana energi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
- 2) Integrasi pengetahuan lokal masyarakat adat dengan mekanisme FPIC merupakan kunci untuk menciptakan kerangka kerja yang sesuai dengan empat dimensi keadilan energi sekaligus menjadikannya sebagai landasan yang kuat untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam upaya pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi berkeadilan dan berkelanjutan, maka penelitian ini merekomendasikan:

- 1) Mendefinisikan makna “masyarakat” dalam RUU EBET untuk mencakup masyarakat adat dan masyarakat yang terdampak oleh proyek energi terbarukan, dimana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan partisipasi mereka diakui secara hukum.
- 2) Memasukkan ketentuan FPIC dalam RUU EBET, dengan mengusulkan pasal-pasal yang memuat kewajiban persetujuan sebelumnya dari masyarakat adat, informasi yang jelas, restitusi yang adil, serta sanksi bagi pelanggaran FPIC perlindungan, mitigasi terhadap masyarakat terdampak,

penyelesaian sengketa, dan pemberdayaan masyarakat adat.

- 3) Merevisi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (PP 112/2022) untuk mengakomodasi perlindungan dan mitigasi masyarakat terdampak di sekitar PLTU yang akan mengalami penutupan dengan memberikan kompensasi yang adil, pemantauan dampak lingkungan, dan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat.
- 4) Pemerintah harus menyiapkan suatu sistem dan media yang sesuai dan kontekstual dengan situasi masyarakat adat berupa forum konsultasi, wadah komunikasi, atau mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan transisi energi.

Sebagai upaya mewujudkan transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan melalui pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat, selanjutnya dibutuhkan penelitian lain untuk mengembangkan pedoman praktis pengintegrasian pengetahuan lokal masyarakat adat dalam rencana transisi energi yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dan para praktisi di lapangan. Dengan lebih banyak penelitian diharapkan integrasi pengetahuan lokal masyarakat adat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agrawal, H., El Katiri, L., Muiruri, K., & Szoke-Burke, S. (2023). *Enabling a Just Transition: Protecting Human Rights in Renewable Energy Projects: A Briefing for Policymakers*. Columbia Center on Sustainable Investment (CCSI). <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4438576>.
- Alcorn, J. B. (2011). Tenure and Indigenous Peoples. The importance of self determination, territory, and rights to land and other natural resources. *Property rights and resource governance briefing paper*, 13. <https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2016/09/Tenure-and-Indigenous-Peoples.pdf>.
- Bacchiocchi, E., Sant, I., & Bates, A. (2022). Energy justice and the co-opting of indigenous narratives in US offshore wind development. *Renewable Energy Focus*, 41, 133-142. <https://doi.org/10.1016/j.ref.2022.02.008>.
- Climate Watch. (2020). *Historical GHG Emissions*. https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions?end_year=2020&start_year=1990.
- Dalabajan, D., Mayne, R., Bobson, B., Qazzaz, H., Ushie, H., Ocharan, J., ... & Fadzai Zano, V. (2022). Towards a Just Energy Transition: Implications for communities in lower-and middle-income countries. <http://dx.doi.org/10.21201/2022.9936>.
- Dewan Kehutanan Nasional dan UN-REDD Programme Indonesia. (2011). Rekomendasi Kebijakan: Instrumen Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat dan atau Masyarakat Lokal yang Akan Terkena Dampak dalam Aktivitas Redd+ di Indonesia. Palu: DKN.
- Doyle, B., Jacobs, D., and Jones, C. (2022), *Decarbonizing Electricity and Decolonizing Power: Voices, Insights and Priorities from Indigenous Clean Energy Leaders*. David Suzuki Foundation. <https://davidsuzuki.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/05/DSF-CPP-Indigenous-Engagement-Report-2022.pdf>.
- Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO). (2016). *Free Prior and Informed Consent – An Indigenous Peoples' Right and A Good Practice For Local Communities*. <https://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf>.
- Gawirea. (2023, Januari 4). PLTMH Harowu; Gotong Royong Masyarakat Dayak Membangun Energi Terbarukan Desa Harowu berhasil terapkan energi bersih sebagai sumber elektrifikasi. <https://gawirea.com/?p=204>.
- Giwangkara, J. (2021). The Urgency of Renewable Energy Transition in Indonesia. *Problema Transisi Energi di Indonesia*, 1-24. <https://www.energi hijau.id/wp-content/uploads/2021/11/2.-Urgensi-Transisi-Energi-Terbarukan.pdf>.
- Ha, Y. H., & Kumar, S. S. (2021). Investigating decentralized renewable energy systems under different governance approaches in Nepal and Indonesia: how does governance fail?. *Energy Research & Social Science*, 80, 102214., hlm, 8, <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102214>.
- Indigenous Peoples Major Group. (2018). *Doing It Right! Sustainable Energy and Indigenous Peoples*. <https://www.indigenouspeoples-sdg.org/index.php/english/all-resources/ipmg-position->

[papers-and-publications/ipmg-submission-interventions/83-doing-it-right-sustainable-energy-and-indigenous-peoples/file.](#)

- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- McCauley, D., & Heffron, R. (2018). Just transition: Integrating climate, energy and environmental justice. *Energy policy*, 119, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.014>.
- Nidasari, N. I. (2014). Peluang Penerapan FPIC Sebagai Instrumen Hukum Progresif Untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(2), 50-85. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.15>.
- Nugroho, K., Carden, F., & Antlov, H. (2018). *Pentingnya Pengetahuan Lokal. Kekuasaan, Konteks dan Pembuatan Kebijakan di Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas dan Australian Government. https://www.ksi-indonesia.org/file_upload/Pentingnya-Pengetahuan-Lokal-04Oct2018101455.pdf.
- O'Neill, L., Thorburn, K., Riley, B., Maynard, G., Shirlow, E., & Hunt, J. (2021). Renewable energy development on the Indigenous Estate: Free, prior and informed consent and best practice in agreement-making in Australia. *Energy Research & Social Science*, 81, 102252. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102252>.
- O'Neill, L., Thorburn, K., Riley, B., Maynard, G., Shirlow, E., & Hunt, J. (2021). Renewable energy development on the Indigenous Estate: Free, prior and informed consent and best practice in agreement-making in Australia. *Energy Research & Social Science*, 81, 102252. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102252>.
- Putri, D. S., Arsalan, H., & Ulfa, M. (2022). Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi (Public Participation in Renewable Energy Investment Policy in Indonesia: A Democratic Energy Perspective). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 473-491. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1025>.
- Sovacool, B. K. (2021). Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology of climate change mitigation. *Energy Research & Social Science*, 73, 101916. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916>.
- Sovacool, B. K., Burke, M., Baker, L., Kotikalapudi, C. K., & Wlokas, H. (2017). New frontiers and conceptual frameworks for energy justice. *Energy Policy*, 105, 677-691. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.03.005>.
- Springer, J., & Retana V. (2014). World Wildlife Fund (WWF). *Free, Prior and Informed Consent and REDD+: Guidelines and Resources*. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/fpic_working_paper_01_10_14.pdf.
- Taufik, G. A., Sabilah, A., Angkawidjaja, M., & Reininda, V. (2023). *Transisi Energi Yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). <https://pshk.or.id/dokumen/9468>.
- Thorburn, K., O'Neill, L., Hunt, J., & Riley, B. (2019). Renewable Energy Projects on the Indigenous Estate: Identifying Risks and Opportunities of Utility-Scale and Dispersed Models. <https://doi.org/10.25911/5dbaaa5c47c6a>.

- Tim Penulis Pokja IV. 2011. Panduan Pelaksanaan FPIC dalam Program UN-REDD di Sulawesi Tengah. Palu: FAO, UNDP, UNEP
- Trend Asia. (2023, September 30). *Ancaman Kepunahan Adat Mentawai di Tengah Pembangunan Energi*. [Press Release]. <https://trendasia.org/ancaman-kepunahan-adat-mentawai-di-tengah-pembangunan-energi/>.
- Velasco-Herrejón, P., Bauwens, T., & Friant, M. C. (2022). Challenging dominant sustainability worldviews on the energy transition: Lessons from Indigenous communities in Mexico and a plea for pluriversal technologies. *World Development*, 150, 105725. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105725>.

Menelaah Ulang Desentralisasi Transisi Energi Berkeadilan

Rangga Kala Mahaswa¹

Abstrak

Semangat dekarbonisasi merupakan wacana program transisi energi yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai lanjutan dari komitmen di KTT G20 tahun 2022 tentang energi baru terbarukan. Berbagai aturan yang mengatur transisi energi nasional kemudian dibentuk secara bertahap, termasuk salah satunya melalui konsensus Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Namun, wacana pengarusutamaan tentang transisi energi baru terbarukan (EBT) hanya berhenti sebagai bentuk sentralisme di masa lalu, yang artinya wacana ini bertendensi elitis dengan putusan yang terpusat. Menindaklanjuti urgensi dan keterbatasan diseminasi EBT, artikel ini bertujuan untuk menelisik sejauh mana gagasan desentralisasi politik lingkungan di Indonesia dapat mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat secara kolektif guna mewujudkan transisi energi berkeadilan. Melalui kajian literatur (studi pustaka) termasuk berita dan wacana ilmiah saat ini, penulis juga menekankan pendekatan reflektif kritis-filosofis dalam rangka meredefinisikan relasi antara desentralisasi, transisi energi, serta keadilan (energi) lintas generasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa semangat desentralisasi dapat memungkinkan adanya dorongan untuk membuka skema Desa Mandiri Energi (DME) dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber energi lokal terbarukan. Konteks kerja sama dan kolaborasi kolektif antar pemangku kebijakan daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kemandirian energi menjadi sangat penting. Selanjutnya, kemandirian energi lokal ini juga sebagai bentuk proyeksi ketahanan energi untuk memastikan keadilan lintas generasi (*intergenerational justice*) dalam ranah energi dapat dijamin secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Artinya, politik desentralisasi energi bukan sekadar pencapaian energi dalam angka, misalnya target bauran energi nasional di tahun 2025, dengan pemetaan gas (22%), minyak bumi (25%), batubara (30%), dan EBT (23%), tetapi juga mampu menyuarakan ulang keadilan lintas generasi untuk menjamin ketahanan energi secara berkelanjutan dan tidak lagi memberikan ‘beban ekologis’ kepada generasi selanjutnya. Desentralisasi ekologis menjadi penekanan penting agar memberikan nuansa otentik bahwa setiap daerah di Indonesia dapat mengembangkan potensi alternatif energi berbasis komunitas dan mendukung konservasi lingkungan yang ada.

Kata Kunci: Transisi Energi Baru Terbarukan; Krisis Iklim; Keadilan Lintas Generasi.

¹ Departemen Filsafat Barat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Email korespondensi: mahaswa@ugm.ac.id

Pendahuluan

Diskursus transisi energi berkeadilan tidak terlepas dari tren terkini tentang kerja sama lintas negara dalam ruang diskusi geopolitik yang berlangsung di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di tahun 2022. Indonesia termasuk negara yang memiliki komitmen atas konsensus yang dibangun, setidaknya melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Tentu saja, hanya segelintir publik yang dapat mengakses program penting ini. Meskipun demikian, ada puluhan bahkan ratusan triliun rupiah dana yang digelontorkan untuk mendukung program transisi sumber energi yang lebih bersih. Sayangnya, diskusi tentang proses transisi energi yang lebih adil di Indonesia tidak melibatkan banyak pihak, termasuk komunitas lokal dan pemuda yang bergerak di area akar rumput.

Pemahaman awam terhadap wacana arus transisi energi baru dan energi terbarukan (EBET) ini dianggap lebih sering berkulat di dua level institusional, baik pemerintah pusat maupun komunitas ilmiah terpadu. Hal tersebut perlu untuk dibenahi. Berkaca dari keberhasilan beberapa daerah, yang meskipun masih bergantung dengan intervensi sentralistik PLN, setidaknya ditemukan beberapa hal menarik yang salah satunya tentang kesadaran akan potensi energi lokal. Kita dapat melihat beberapa contoh daerah, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang terletak di Desa Ciheras, Tasikmalaya, Jawa Barat dengan julukan Lentera Bumi Nusantara atau PLTB Sidrap di Desa Mattirosi dan Desa Lainungan, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh juga dikembangkan di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Likupang di Desa Wineru, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Perlu untuk digaris bawahi bahwa permasalahan proyek transisi energi selama ini tidak dapat terlepas dari adanya ketimpangan distribusi serta keterbatasan akses energi. Permasalahan ini terjadi selama puluhan tahun, sebagaimana Zuhri (2020) menjelaskan adanya ketimpangan akses jaringan listrik Pembangkit Listrik Nasional, terutama distribusi ke berbagai wilayah di luar Jawa. Padahal di sisi lain, melimpah ruahnya sumber daya alam dan potensi energi lokal masih belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini makin diperparah dengan terciptanya ketergantungan berbagai layanan peningkatan kesejahteraan umum yang berasal dari pusat, termasuk pemenuhan atas kebutuhan energi itu sendiri. Artinya, situasi ini justru perlu dijadikan refleksi kritis bahwa setiap daerah sejatinya memiliki peluang untuk memaksimalkan program kemandirian energi.

Analisis wacana ini dapat diproyeksikan melalui pengalaman keseharian masyarakat dalam memahami istilah 'transisi energi' dan hal-hal relevan lainnya. Pemahaman ini juga bertautan dengan adanya ketergantungan konsumsi energi berbasis fosil yang berpusat pada pengelolaan dari PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bentuk kebijakan ini akan selalu bergantung dengan energi fosil (misal: batu bara) serta dibebankan pada subsidi berdasarkan tarif dasar listrik. Di sisi lain, orientasi

dana maupun proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan, riset, dan lembaga swadaya, hanya berhenti menjadi laporan ataupun rancangan kebijakan politik yang diterima oleh pemerintah daerah atau pusat, sedangkan implementasi hasil kajian belum berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai kajian menunjukkan tentang pembangunan proyek transisi energi mandiri daerah banyak terhenti dengan dalih pembiayaan program. Alhasil proses transisi energi secara keseluruhan mengalami kendala secara struktural, baik karena dinamika struktur di level pemerintah maupun masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, artikel ini mencoba untuk merumuskan beberapa hal yang selama ini masih terabaikan. Adapun hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam telaah studi ini antara lain: i) konsepsi desentralisasi ekologi pasca-reformasi, ii) pemahaman ulang tentang politik keseharian (*everyday politics*) terkait transisi energi, serta iii) kondisi titik balik krisis energi sebagai latar belakang perumusan keadilan (energi) lintas generasi yang lebih baik. Alasan utama penulis menempatkan tiga aspek tersebut karena perlu adanya pemahaman secara mendalam terkait bagaimana serapan pengetahuan dan pengalaman keseharian masyarakat tentang wacana transisi energi.

Dapat dikatakan bahwa kajian ini berperan sebagai pembuka bagi telaah terhadap bagaimana kehidupan sehari-hari dapat dipahami secara politis dan diskusi atas kondisi saat ini sehingga mendorong kajian ulang mengenai kemungkinan politik ekologi dan peluang menuju proses transisi energi berkeadilan. Kategori politik keseharian ini secara ontologis (realitas) diambil untuk menangkap praktik-praktik empiris mengenai dampak politik transisi energi terpusat terhadap mereka yang tinggal di wilayah daerah atau pinggiran atas dampak dari suatu kebijakan tersebut.

Melalui penegasan tersebut, penulis percaya pandangan tentang politik keseharian atau potensi politik yang melibatkan pengetahuan dan pengalaman keseharian masyarakat dapat menawarkan simpul strategi untuk politik ekologi dan energi yang lebih transformatif. Selain itu, ruang refleksi alternatif yang lebih luas dan mendalam terhadap isu ini akan menjadikannya lebih diperhatikan dalam bahasa yang lebih pluralistik. Hal ini dapat ditinjau melalui dua sudut pandang yang sangat berbeda terkait kebijakan atas transisi energi dan pengetahuan atas penggunaan energi. Sudut pandang pertama menjelaskan adanya berbagai pengandaian kompleks atas putusan strategis yang memungkinkan suatu kebijakan transisi energi ini bekerja secara berkelanjutan. Sedangkan yang kedua, pengetahuan atas penggunaan energi lebih menekankan pada aspek pasca kebijakan. Pengetahuan masyarakat umum yang tersituasi oleh pembeda latar belakang politik serta laku kesehariannya yang lebih intens akan senantiasa memberikan tanggapan yang berbeda atas suatu model kebijakan transisi energi yang berlaku.

Melalui pendekatan ekologis, hubungan manusia dengan lingkungannya, dapat dilihat sebagai suatu kajian transisi energi yang akan selalu melibatkan reposisi relasi antar agensi baik manusia dan non-manusia (terj., bahan baku energi serta metabolisme multispecies). Reposisi hubungan

ini menjadi penting karena adanya perubahan lanskap geografis sampai sosio-kultural yang harus dipertimbangkan saat terjadinya proses pembangunan infrastruktur atas nama transisi energi berkeadilan.

Pertimbangan ini selalu berhubungan dengan pengetahuan ekologis masyarakat yang terstrukturisasi dalam bingkai lokalitasnya di mana, mereka selalu berkorelasi dengan pengalaman kebertubuhan mereka atas perubahan yang sedang terjadi. Maksud dari pertimbangan ini adalah untuk menuntut adanya kesadaran bersama agar kedua ketimpangan ini dapat berjalan secara demokratis dan terbuka. Tidak ada lagi konflik-konflik pembebasan lahan yang mengatasnamakan pembangunan berkeadilan. Setiap pembangunan pasti mengorbankan biaya ekologis (peminggiran multispecies non-manusia) dan biaya sosio-kultural bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, tanggung jawab resiliensi energi berkelanjutan bukan hanya berhenti atas dasar kebijakan makro-mikro, global-lokal, tetapi juga tentang masa depan laku pembangunan yang lebih konkret dan adil, baik secara sosiologis maupun ekologis.

Metodologi

Metode penelitian ini menggunakan kajian literatur (studi pustaka) yang mengandalkan pencarian sumber data secara digital maupun cetak, yang tersebar di media massa, jurnal, dan buku yang relevan. Hasil penelitian kualitatif ini menghasilkan informasi deskriptif (Flick, 2013). Selain itu, penelitian ini juga menambahkan pendekatan filsafat dengan menekankan pembacaan secara filosofis, kritis, dan reflektif pada teks (wacana) yang ditemui (Daly, 2010). Penyusunan artikel ini dilakukan selama satu bulan (Agustus 2023), mulai dari penentuan tema/topik, pengumpulan data, proses refleksi, dan penulisan naskah. Lokasi studi tepatnya berlangsung di Yogyakarta, dengan mengandalkan sumber data secara daring (internet dan repositori perpustakaan) maupun luring (media massa/buku fisik).

Hasil dan Pembahasan

a. Pentingnya Sudut Pandang Desentralisasi Ekologi

Pada bagian ini, penulis mencoba membandingkan pengertian umum antara desentralisasi politik dan desentralisasi ekologi. Desentralisasi politik tidak hanya sekedar pengejawantahan pemindahan kewenangan pada level pemerintahan yang lebih rendah yaitu dari pusat ke daerah atau kerap dikenal dengan istilah pendekatan *top-down* (Hadiz, 2010). Di sisi lain, desentralisasi juga dapat dipahami sebagai kesempatan bagi suatu otonomi lokal mengelola entitasnya berdasarkan karakteristik khas yang melekat, baik secara sosial, politik, bahkan ekologi. Palmer dan Engel (2007) menunjukkan bahwa proses desentralisasi kebijakan tidak hanya berarti bekerja di level fiskal semata tetapi juga adanya peluang atas kesempatan yang sama terkait tata kelola lingkungan lokal. Sayangnya, pemahaman atas desentralisasi ekologi hanya terletak pada tendensi penekanan atas nuansa otentik, unik, dan khas yang melekat seragam sebagai potensi

lokalitas di Indonesia. Pembeda ini hanya ditangkap oleh sebagian besar pemilik usaha bisnis yang mengkapitalisasi potensi lokal sebagai bentuk industri wisata berbasis komunitas yang justru jauh dari konsentrasi konservasi lingkungan yang ada. Selain itu, peningkatan krisis iklim global selalu mengiringi perubahan sosial budaya yang terjadi pada level komunitas lokal. Krisis ekologis inilah yang semestinya dielaborasi bersamaan dengan kesadaran akan berbagai kemungkinan, termasuk keterbatasan sumber daya energi berbasis fosil yang tersedia.

Kendati demikian, semangat perbincangan dekarbonisasi di hampir setiap pertemuan tingkat tinggi dunia akhir-akhir ini, termasuk di agenda Presidensi G20, ikut menjadi fokus proyeksi program pemerintah pusat-daerah dalam percepatan transisi energi. Berbagai alasan mulai dari krisis pasokan energi atas dampak perang Rusia-Ukraina sampai berbagai seruan penetrasi EBET melalui tahapan bauran pasokan energi sebagai langkah awal mencapai upaya dekarbonisasi. Dekarbonisasi tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, terlebih lagi ketika menghitung biaya luaran awal untuk membangun fasilitas suplai ketersediaan listrik non-fosil.

Beban lain yang sering muncul di muka publik adalah usaha pembangunan yang justru mengorbankan banyak hal, termasuk melalui hutang luar negeri yang tidak proporsional dengan dalih percepatan proyek transisi energi. Momentum ini kemudian harus ditindaklanjuti secara tepat dan adil agar selayaknya sebuah program tidak berhenti menjadi jargon politik atau semacam *buzzwords* untuk menjustifikasi suatu pembangunan berkelanjutan. Refleksi ini dapat ditarik melalui beberapa kegagalan proyeksi program-program atas nama kemajuan revolusi industri terkini yang diwujudkan dalam istilah kota pintar (*smart city*), yang ironisnya hanya sebagai bentuk penghabisan anggaran belanja daerah, alih-alih sebagai bentuk kesadaran ekologis atas adaptasi perubahan global. Tentu saja, harapannya tidak terulang kembali di proyek transisi energi berkeadilan.

Desentralisasi ekologi sebagai alternatif pemahaman akan transisi energi baru terbarukan dapat menjadi pilihan untuk mendorong pemberdayaan ragam sumber daya energi lokal yang tersedia. Berkaca dari kegagalan proyek Desa Mandiri Energi (DME) di tahun 2007, ketika itu Desa Tanjungharjo, Grobogan, Jawa Tengah, menjadi desa percontohan melalui pemanfaatan minyak jarak sebagai sumber energi alternatif rumah tangga. Sayangnya, DME di desa tersebut tidak mencapai 60 persen dari proyeksi tuntutan pemenuhan mandiri sebuah desa. Kegagalan tersebut bukan berarti DME tidak lagi relevan untuk diimplementasikan di masa depan, justru sebaliknya kemandirian energi akan menjadi peluang lompatan kebijakan yang menjanjikan.

Data dinas ESDM Jawa Tengah bahkan mengklaim peningkatan jumlah desa yang terlibat dalam program DME dari 2.353 (2022) mencapai 2.369 (2023) yang telah memanfaatkan sumber energi alternatif di berbagai wilayahnya (ESDM Jateng, 2023). Di luar Jawa, meskipun tidak besar berkembangannya, namun sudah terlihat arah implementasinya secara signifikan, terutama melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Hal tersebut berkaitan dengan keunggulan mikrohidro yang lebih mudah diimplementasikan di wilayah-wilayah terpencil

sehingga efektivitasnya dapat meningkatkan rasio elektrifikasi secara merata di Indonesia (Lena, et al., 2022). Seperti diketahui Pulau Sumba menjadi wilayah percontohan yang memanfaatkan energi mikrohidro di Lokomboro atau contoh lain seperti PLTMH Maiting Hulu di Sulawesi Selatan. Semangat penggalian potensi sumber energi lokal terbarukan akan memungkinkan jika dimulai dengan penguatan pengadaan energi yang terdesentralisasi atau bahkan berbasis komunitas. Hal ini juga sejalan dengan konsep kedaulatan pemenuhan energi secara lokal. Skema ini bukan lagi menjadikan alasan ketergantungan pokok energi berbasis fosil yang jumlahnya sekitar 87 persen total penggunaan listrik nasional, terlebih lagi sampai harus impor energi. Selain itu, menurut Nugraeni (2023) konteks gotong royong atau kolaborasi dalam pengembangan DME lebih terarah pada proyeksi distribusi energi yang berkeadilan untuk mewujudkan ketahanan energi di masa depan. Ada ribuan desa mandiri energi yang sedang berkembang saat ini untuk lebih memanfaatkan potensi lokal, sekaligus menjadi jawaban bahwa transisi energi menjadi sebuah keniscayaan yang tidak hanya sekedar untuk dirayakan tetapi juga dinyatakan dalam laku pembangunan yang berkeadilan secara sosial maupun ekologis.

Upaya pemerintah ketika menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) juga masih silang sengkabut dengan pembahasan yang berputar pada perbedaan pendapat tentang kategori energi apa saja yang layak disebut sebagai EBET (Suparwoto, 2021). Salah satu silang pendapat ini terutama pada penggunaan energi nuklir dan ragam turunan batu bara, klasifikasi paling utama yang masih menjadi permasalahan adalah sejauh mana batasan produk energi turunan dari batu bara yang juga merupakan turunan energi fosil.

Tentu saja, bukan hal yang mudah untuk melakukan transisi secara cepat dan total, setidaknya terdapat perubahan pengelolaan dan penggunaan energi baru terbarukan dapat secara bertahap. Misalnya, memastikan target bauran energi nasional di tahun 2025, dengan pemetaan gas (22%), minyak bumi (25%), batubara (30%), dan EBT (23%) (ESDM, 2021). Meskipun RUU tersebut berlandaskan semangat untuk melakukan transisi dari energi fosil ke EBET yang lebih menjanjikan pengelolaan SDA yang lebih optimal serta lebih ramah lingkungan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa persepsi masyarakat awam tentang EBET jauh berbeda.

Pandangan umum yang muncul ketika membicarakan EBET ialah penggunaan energi baru terbarukan tanpa adanya ketergantungan dengan energi fosil (batu bara dan minyak bumi). Padahal, di ranah publik geliat diskursus tentang EBET akan menjadi sangat penting agar memastikan transisi energi berjalan dengan lebih demokratis dan terbuka sehingga peran publik lebih dapat mengawasi aliran dana bantuan/hutang asing atas nama pembangunan energi berkelanjutan secara lebih kritis. Dengan demikian, desentralisasi ekologi memberikan penekanan bahwa orientasi perkembangan transisi energi dapat dimulai dari ranah lokal, di mana desentralisasi energi menjadi pokok pembahasan secara lebih terbuka dan demokratis. Pelibatan masyarakat secara langsung menjadi kunci keberhasilan dari realisasi desentralisasi transisi energi.

b. Krisis Menjadi Faktor Pendorong Transisi Energi

Urgensi desentralisasi ekologi dalam konteks memaksimalkan potensi sumber daya energi berkelanjutan juga dimungkinkan sebagai respons atas dampak krisis perubahan iklim global yang terjadi saat ini. Secara spesifik, sejak revolusi industri pertama manusia telah mendorong perubahan utama yang mengubah sistem bumi ke keadaan baru. Menurut Steffen dkk (2015) istilah *nine planetary boundaries* atau sembilan ambang batas keplanetan harus dipertimbangkan untuk menjaga ekosistem kehidupan di level global, regional, dan lokal. Beberapa bentuk ambang batas keplanetan yang sudah mencapai level kritis sehingga harus dipertimbangkan antara lain perubahan iklim (*climate change*), siklus biogeokimia nitrogen dan fosfor (*biochemical flows*), dan kepunahan keanekaragaman hayati (*biosphere integrity*). Krisis lingkungan lantas menjadi salah satu faktor pendorong transisi energi yang tidak hanya bekerja di level global tetapi juga ditunjukkan pada skala berbasis komunitas lokal.

Kesadaran ekologis muncul tidak hanya akibat terbatasnya sumber daya energi fosil, tetapi juga dampak degradasi lingkungan yang tidak terhindarkan. Krisis iklim yang terjadi di epos Antroposen juga mendorong adanya proses ketidakadilan transisi energi yang terjadi, terutama bagi negara-negara Selatan (*Global South*) dikarenakan adanya ketimpangan antara kebijakan politik dan kesiapan sosio-kultural wilayahnya (Kumar et al., 2022; Lenton & Scheffer, 2023). Artinya, jalan terjal transisi energi setidaknya dapat ditelaah secara bertahap melalui tiga poin utama, yakni membaca bagaimana politik keseharian berkelindan dengan isu tentang urgensi transisi energi; lalu dilanjutkan dengan cara merumuskan ketahanan dan keberlanjutan transisi energi yang dicitakan secara bertahap tiap lima tahun dari 2025-2050 dengan rasio distribusi yang berkeadilan, tidak hanya untuk generasi saat ini tetapi juga generasi berikutnya yang sedang berhadapan dengan titik balik perubahan global secara masif, baik di ranah sosial-ekonomi maupun sistem ekologi bumi.

Pertama, politik keseharian (*everyday politics*) dapat dijadikan ruang transisional yang mempertemukan ragam pengalaman yang kompleks dan tidak hanya berhenti sebagai konsepsi tetapi juga menjadi laku keseharian yang sangat dinamis (Boyte, 2004). Sebagaimana penekanan penulis bahwa politik keseharian dapat diartikan sebagai segala tindakan politis yang diambil oleh seseorang dalam laku kesehariannya. Kajian ini menekankan bagaimana praktik-praktik empiris keseharian masyarakat juga berpengaruh terhadap putusan politik yang diambil. Pada konteks ini, politik keseharian dapat dihubungkan dengan kemungkinan jurang pembeda atas pemahaman tentang transisi energi berkelanjutan.

Kesiapan pemerintah daerah untuk memperjuangkan transisi energi terbarukan menjadi momentum penting dalam proses kemandirian dan kedaulatan energi secara desentralistik. Dalam politik keseharian, posisi agensi tidak lagi terikat dengan domain politik formal sebab lebih dekat dengan dunia-keseharian yang sangat dinamis. Perbedaan pengalaman, persepsi, preferensi, latar

belakang sosial budaya, sampai lanskap geografis sangat berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam merespons suatu hal. Pada fase tertentu, perbedaan pengetahuan lintas generasi akan pentingnya ide perubahan, transisi, dan transformasi dapat ditemukan dari pengaruh seseorang menjalani kehidupan kesehariannya, termasuk kesamaan persepsi ekologis tentang transisi energi baru terbarukan untuk masa depan.

Umumnya, politik keseharian hadir dalam masyarakat lokal sebagai respons dalam mengatasi ragam permasalahan, misalnya konflik, krisis, dan bencana (Hilhorst, 2013). Sebagai contoh, upaya mitigasi bencana seringkali dilakukan oleh masyarakat lokal secara spontan, berpijak pada pengalaman keseharian terdekatnya, dan tanpa ada aturan yang mengikat secara birokratis-institusional. Meskipun demikian, kekuatan politik keseharian dapat mencakup permasalahan terkini, termasuk dalam konteks transisi energi. Politik keseharian dalam masyarakat perlu untuk diintegrasikan secara baik dan berkeadilan untuk menjamin bahwa tindakan politik informal masyarakat dapat sejalan dengan tujuan utama dari transisi energi itu sendiri. Di sinilah, peran kewarganegaraan aktif selalu terlibat dan membentuk masyarakat itu sendiri secara unik dan beragam.

Kedua, isu keadilan lintas generasi juga terbayang dalam proses transisi energi di Indonesia. Perlu disadari, ketika sumber daya energi fosil semakin terbatas sedangkan jumlah kebutuhan manusia kian meningkat, maka di kondisi inilah ketimpangan distribusi energi semakin menguat. Di sisi lain, politik keseharian dalam wacana keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) dapat dilihat melalui peningkatan jumlah aktivisme lingkungan terutama di media sosial (Skillington, 2019). Artinya, trayektori politik keseharian juga tidak berhenti hanya pada suara mayoritas publik orang dewasa, tetapi juga memberikan kesan terhadap suara pemuda di dalamnya (Meyer, 2016). Menyuarakan keadilan lintas generasi tentu harus menjamin pemanfaatan kekayaan alam yang ada, termasuk energi yang berkelanjutan, dan bukan hanya sekedar memberikan 'beban ekologis' kepada generasi selanjutnya, dengan dalih merayakan Indonesia Emas 2045, yang disertai janji 'bonus demografi usia produktif'. Sebagaimana dampak krisis perubahan iklim yang sedang dirasakan saat ini dapat ditarik simpul sederhana sebagai buah warisan revolusi industri dan modernisasi ekologis yang telah terjadi di generasi sebelumnya (Mahaswa & Hardiyanti, 2023).

Ketiga, kondisi titik balik krisis malah mampu mempercepat proses transisi energi baru terbarukan. Mengapa demikian? Krisis dalam bentuk sosial, ekonomi, budaya, bahkan ekologis menjadikan suatu kondisi yang sangat memaksa untuk melakukan transformasi energi baru dengan dalih kelangkaan bahan baku produksi. Logika ini dapat dilihat ketika krisis pandemi global COVID-19 di mana secara serempak terjadi perubahan sosial. Pandemi memperlihatkan bagaimana perbaikan kualitas kesehatan publik dapat berubah dengan skala masif, kolektif, dan cepat. Begitu juga dengan, perubahan alih sumber daya energi yang berkelanjutan. Akan tetapi, tentu saja, krisis dalam konteks pandemi sangat berbeda dengan krisis energi yang akan sangat berdampak vital pada kelangsungan berbagai bentuk kehidupan, baik manusia atau non-manusia. Jika pandemi dapat

menginterupsi di ranah biologis, maka krisis iklim yang sedang terjadi dapat mengubah luasan area secara geografis maupun geologis (Mahaswa & Dharmayasa, 2021), yang artinya sangat mungkin terjadi pergeseran potensi berbagai sumber daya energi alternatif yang ada.

Selain itu, ancaman bencana hidrometeorologis diprediksi sebagai akibat langsung dari perubahan iklim serta konsumsi energi fosil berlebihan (Ramadhan et al., 2022). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tahun 2022 mencatat setidaknya Indonesia menjadi negara dengan ancaman bencana hidrometeorologis terbesar yaitu sekitar 97.12, termasuk banjir, longsor, angin topan, abrasi, kekeringan, gelombang panas, dan kebakaran hutan. Saat ini, masyarakat tidak hanya sekedar menghadapi berbagai ancaman krisis yang ada, tetapi juga menghadapi krisis itu sendiri setiap harinya, termasuk di dalamnya krisis energi di masa depan.

Untuk itu, diperlukan kesadaran secara kolektif untuk melakukan laku emansipatoris yang mengakar kuat mulai dari mengawal prosesi RUU EBET dan proyek transisi energi skema JETP yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan bersama. Tantangan selanjutnya adalah untuk memastikan proses implementasi transisi energi bukan hanya sebagai usaha tanggung jawab atas biaya kerusakan ekologis di masa lalu. Transisi ini juga dimaksudkan mendukung lebih banyak kebijakan-kebijakan transisi energi yang lebih bersih, alih-alih berhenti pada siklus transaksi perdagangan karbon atau dimanjakan dengan subsidi energi fosil setiap tahunnya.

Langkah konkret awal untuk mempercepat proses transisi energi termasuk dalam skema JETP yaitu membuka informasi publik seluas-luasnya. Persoalan lain dalam skema JETP bukan hanya saja tentang persoalan beban hutang, melainkan juga terkait dengan tanggung jawab atas jejak ekologis yang terdampak selama kerja sama dengan negara-negara donor lainnya. Kita sadari betul bahwa di negara pasca-kolonial seperti Indonesia yang sedang melakukan proyek pembangunan secara besar-besaran tidak dapat terlepas dari 'dosa-dosa ekologis' yang telah dilakukan oleh negara maju sebelumnya, termasuk pencemaran lingkungan yang berdampak pada kerusakan atmosfer saat ini. Melalui skema JETP ini, sebagaimana dilansir dalam paparan Kementerian ESDM (2023) trayektori transisi energi lebih banyak ditekankan pada pembangunan *super grid* ketenagalistrikan daripada *mini grid* berbasis komunitas lokal yang justru selama ini tidak mendapatkan akses listrik secara penuh. Jika hal tersebut masih dipertahankan maka akan sangat mungkin pandangan politik keseharian masyarakat tentang proyek transisi energi hanya berhenti pada prasangka buruk tentang mega proyek terpusat-terhutang ketimbang berupaya untuk menghadirkan EBET di akar rumput untuk menjamin prioritas transisi energi yang berkeadilan sekaligus berkelanjutan lintas generasi.

c. Tantangan Desentralisasi Transisi Energi Berkeadilan

Di bagian akhir ini, penulis melakukan refleksi berdasarkan pengamatan sederhana sekaligus menempatkan posisinya sebagai masyarakat yang terdampak atas adanya proses transisi energi. Proses transisi energi dapat terjadi setidaknya melalui kesadaran ekologis kolektif yang berasal dari desentralisasi ekologi secara mandiri. Setiap kebijakan dan penerima kebijakan transisi energi di Indonesia ingin mencapai nilai idealitas yang lebih menekankan aspek keadilan dan kemandirian. Sejalan dengan hasil penelitian Arista et al. (2021) tentang perkembangan kebijakan energi nasional dan energi baru terbarukan di Indonesia yang setidaknya mengalami beberapa kendala antara lain: a) kerjasama dengan berbagai pihak dari level lokal, nasional, dan internasional untuk pengembangan teknologi dalam mendukung proses transisi, b) adanya kendala atas tingginya rasio elektrifikasi di Indonesia yang sangat bergantung dengan ketersediaan sumber energi yang dikelola oleh pusat atau PLN, serta c) ketidakserentakan dalam menangkap target bauran EBT yang selalu naik setiap tahunnya.

Selain itu terdapat pertimbangan serta tantangan bagi pengembangan desa mandiri energi antara lain: a) kapasitas kepadatan daya (*power density capacity*) yang dapat disimpan dalam jumlah kecil sehingga memerlukan lahan yang relatif luas; b) ketidakstabilan sumber energi (*instability of energy resource*), khususnya untuk pembangkit listrik tenaga angin dan panel surya yang sangat bergantung dengan faktor perubahan iklim; c) pencurian atau korupsi infrastruktur pembangkit listrik, yang tidak terdeteksi dan terakhir d) tidak adanya rasa kepemilikan bersama (*sense of belonging*) dalam menjaga dan merawat pembangkit listrik secara berkelanjutan.

Alhasil, kemandirian daerah atas energi hanya terjadi di beberapa wilayah yang termasuk dalam komponen prioritas pembangunan strategi nasional, termasuk program energi baru terbarukan. Sedangkan di sisi lain, tingginya target bauran EBET di tahun 2030 menjadi 42% dengan janji tidak adanya pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga fosil, dan kian meningkat setara 57% di tahun 2035 dengan memanfaatkan tenaga air dan panas bumi, serta tahun 2040 (71%), 2050 (87%), serta 2060 dengan besaran capaian bauran energi bersih mencapai 100% dengan melibatkan biomassa dan energi alternatif baru terbarukan lainnya (Arista et al., 2021).

Penyusunan skenario transisi energi acapkali abai terhadap keragaman lokalitas yang berlaku jika hanya mengejar pada pencapaian luaran fisik pembangunan infrastruktur semata. Sejauh ini, pendekatan sosiologis hanya meletakkan sejauh mana masyarakat mampu menerima adanya perubahan tersebut. Akan tetapi, pentingnya memberikan rujukan utama bahwa perubahan persepsi sosio-kultural tidak dapat terlepas dari konteks lanskap ekologi. Ada dimensi geografis yang memungkinkan suatu wilayah dapat menerima energi baru dan terbarukan. Sehingga, komponen agensi non-manusia perlu untuk dipertimbangkan ulang, komponen ini dapat terdiri dari berbagai hal, mulai dari ketersediaan potensi sumber energi dan komitmen masyarakat untuk menyediakan sumber energi yang lebih mandiri.

Disertasi Dewi Aryani bertajuk “Skenario Kebijakan Energi Indonesia Hingga Tahun 2035” yang dipublikasikan di tahun 2012 memberikan sedikit gambaran tentang posisi kebijakan kita saat ini. Hasil penelitian yang ditulis kurang lebih 10 tahun yang lalu ternyata masih cukup relevan menggambarkan permasalahan besar penggunaan energi, mulai dari industri, transportasi, rumah tangga, komersial, pembangkit listrik, dan sektor lain. Faktor utamanya adalah kebutuhan energi dari industri dan transportasi dengan skala besar (Aryani, 2012). Sedangkan di sisi lain, konversi pemenuhan energi alternatif belum mampu mencukupi kebutuhan massal yang ada.

Perbandingan kebijakan energi di Indonesia juga dapat dibagi menjadi tiga periode, i) Orde Lama (1945-1966) dengan paradigma kebijakan energi yang pro pada kedaulatan negara. Rintisan era Orde Lama lebih berfokus pada pengambilalihan perusahaan minyak peninggalan Belanda dan melakukan nasionalisasi perusahaan listrik serta merintis penggunaan gas alam. Periode selanjutnya, ii) Orde Baru (1966-1997) sangat menekankan kebijakan eksplorasi gas di Indonesia dan memberikan insentif bagi kesejahteraan rakyat sehingga harga minyak saat itu sangat murah sekaligus menginisiasi proyek geothermal (energi panas bumi) serta memperkuat perusahaan tambang batu bara. Pada iii) Periode Reformasi (1998-sekarang), paradigma tentang energi lebih terkait pada pengelolaan energi yang terfokus pada aturan resmi (PP/UU) terkait pengelolaan minyak, gas, panas bumi, ketenagakuatan, sumber daya air, pertambangan mineral, distribusi gas bumi, konversi energi, dan sebagainya, termasuk EBET.

Implementasi sebuah model kebijakan transisi energi yang baik tentunya menanggalkan segala bentuk eksploitasi energi dan lebih menekankan terjaminnya kelimpahan pasokan energi, pengoptimalan distribusi energi, serta mendorong adanya diversifikasi (bauran) energi yang jauh lebih bersih. Aspek-aspek kebijakan politik transisi energi saat ini justru menunjukkan kebijakan yang menekankan skenario ilusif-pesimistik alih-alih optimistik. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan orientasi yang sangat terpusat dalam kebijakan transisi energi nasional. Padahal, komitmen diversifikasi transisi energi justru terjadi melalui gerakan akar rumput komunitas lokal. Usaha-usaha yang perlu untuk dipastikan terkait kebijakan terpusat adalah memastikan bahwa kemandirian transisi energi dapat terlaksana tanpa mengorbankan masyarakat lokal yang ada di dalamnya, termasuk konflik alih fungsi lahan-lahan.

Melalui model rasionalisasi putusan transisi energi (Tabel 1), berbagai bentuk kemungkinan penerimaan dan penolakan suatu transisi energi dapat terjadi. Bentuk dualisme antara wacana arus utama dan alternatif transisi energi sejatinya bergerak secara dinamis. Meskipun demikian, dominasi bentuk pendekatan teknokratis lebih banyak berperan pada putusan-putusan kebijakan transisi energi sedangkan rasionalisasi dalam politik keseharian hanya mampu menangkap serta mengaktualisasikan bentuk dari luaran implementasi kebijakan, dalam bentuk penerimaan elektrifikasi individu.

Tabel 1. Model Rasionalisasi Putusan Transisi Energi

	Rasionalisasi Arus utama	Rasionalisasi Alternatif
Basis Refleksi	Ranah Formal	Ranah Informal
Agensi	Pemerintah	Publik/Komunitas
Prioritas Keputusan	Sentralistik	Desentralistik
Orientasi Kebijakan	Politik Elit	Politik Keseharian
Luasan/Cakupan Kebijakan	Umum/Global	Spesifik/Tersituasikan Lokal
Komunikasi Kebijakan	Terbatas	Terbuka
Respons atas Kebijakan	Produksi Aturan	Artikulasi Penggunaan
Manajemen Putusan Kebijakan	<i>Top-down</i>	Timbal-balik
Strukturalisasi	Otoritas	Jejaring
Realisasi	Tetap/Terarah	Dinamis/Acak

Sumber: Olahan penulis (2023).

Tantangan selanjutnya ialah menjawab tingginya permintaan dan rendahnya penawaran energi yang ada di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, beragam skenario kebijakan jangka panjang telah dicanangkan. Polemik lain hadir ketika kita berusaha menjawab perbandingan antara kebutuhan energi masa depan dengan ketersediaan energi yang ada. Proyek desentralisasi energi akan berhasil ketika otonomi daerah benar-benar dapat memperbaiki kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari beragam kebijakan yang tumpang tindih.

Selama masih ada ketimpangan distribusi energi di negeri ini, ketergantungan energi terpusat, serta minimnya diseminasi fasilitas pengelolaan energi yang berkelanjutan, maka dapat dipastikan gelombang protes akan terus bermunculan atas dampak destruktif dari pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara, seperti polusi udara dengan penurunan kualitas udara yang sangat signifikan di Jakarta (Lih. IQAir, 2023). Tentu saja, kemarau panjang atau musim penghujan tak tentu sebagai dampak dari perubahan iklim akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat terutama cara mereka menggunakan energi.

Semakin panas suatu wilayah, dorongan untuk menggunakan mesin pendingin ruangan semakin tinggi. Di sisi lain, kebutuhan energi juga ikut meningkat, sayangnya kita masih sangat bergantung dengan ekstraktivisme batu bara yang tidak ramah lingkungan. Beban ganda generasi masa depan tidak hanya secara sosial ekonomi tetapi juga secara ekologis. Dengan demikian, perlu adanya keputusan yang lebih berani dan gerakan yang tidak hanya berhenti sebagai gaya hidup eksklusif untuk memastikan desentralisasi ekologis ini berbanding lurus dengan konservasi transisi energi baru dan energi terbarukan yang sangat memperhatikan aspek berkelanjutan serta berkeadilan.

Kesimpulan

Berbagai skenario kebijakan nasional tentang transisi energi telah dirumuskan, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Diversitas potensi energi lokal menjadi bentuk berbagai potensi tersembunyi yang dimiliki oleh setiap daerah, yang setidaknya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan energi dasarnya. Ketergantungan atas distribusi energi yang terpusat (sentralistik) selama berpuluh-puluh tahun menjadikan progres dari pemenuhan transisi energi baru dan energi terbarukan secara bauran sulit untuk tercapai dalam waktu yang singkat. Sedangkan di sisi lain, krisis iklim dunia yang sedang melanda juga ikut mendorong urgensi peralihan ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Analisis kebijakan transisi energi perlu memperhatikan berbagai potensi energi berbasis lokalitas dan menjamin proses desentralisasi energi tercapai dalam rangka mendistribusikan energi secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, dorongan untuk memahami beban ganda ekologis di masa depan bagi generasi berikutnya menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Penelitian singkat ini tentunya masih memiliki keterbatasan dari berbagai aspek, termasuk tinjauan kuantitatif dan data lapangan yang lebih majemuk. Terlepas dari itu semua, penulis berharap temuan sederhana ini dapat berkontribusi, setidaknya secara reflektif dan intuitif, bahwa isu transisi energi bukan lagi tentang kebijakan formal-birokratis semata, tetapi juga permasalahan politik keseharian yang letaknya setara dengan pusparagam perspektival sekaligus tersituasikan oleh latar belakang lanskap lokalitas yang sangat majemuk.

Daftar Pustaka

- Arsita, S. A., Saputro, G. E., & Susanto, S. (2021). Perkembangan kebijakan energi nasional dan energi baru terbarukan Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(12), 1779-1788.
- Aryani, D. (2012). *Skenario kebijakan energi Indonesia hingga tahun 2035*. Disertasi. Universitas Indonesia.
- Boyte, H. C. (2004). *Everyday politics: Reconnecting citizens and public life*. University of Pennsylvania Press.
- Daly, C. (2010). *An introduction to philosophical methods*. Broadview Press.
- ESDM Jateng. (2023). ESDM Jateng—Desa Mandiri Energi Lepaskan Ketergantungan Masyarakat pada Energi Fosil. 2023. <https://esdm.jatengprov.go.id/berita/read/175/esdm-jateng-desa-mandiri-energi-lepaskan-ketergantungan-masyarakat-pada-energi-fosil> [Diakses pada 1 Oktober 2023]
- ESDM, K. (2021). *Forum Kehumasan Dewan Energi Nasional: Menuju Bauran Energi Nasional Tahun 2025*. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/04/09/2838/forum.kehumasan.dewan.energi.nasional.Menuju.Bauran.Energi.Nasional.Tahun.2025> [Diakses pada 1 Oktober 2023]
- Flick, U. (Ed.). (2013). *The SAGE handbook of qualitative data analysis*. Sage.
- Hadiz, V. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.
- Hilhorst, D. (2013). *Disaster, Conflict and Society in Crises: Everyday Politics of Crisis Response*. Taylor and Francis.
- Kumar, A., Pols, A., & Höffken, J. (2021). Urgency vs justice: a politics of energy transitions in the age of the Anthropocene. In *Dilemmas of Energy Transitions in the Global South* (pp. 1-17). Taylor and Francis.
- Lena, T. M., Imam, S., & Yusuf, A. (2022). Strategi pengembangan pembangkit listrik tenaga air mini/mikro hidro di Indonesia. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 6(2), 91-99.
- Lenton, T. M., & Scheffer, M. (2023). Spread of the cycles: a feedback perspective on the Anthropocene. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 379(1893), 20220254.
- Mahaswa, R. K., & Dharmayasa, P. P. L. (2021). Kesadaran Ekologis Pasca Pandemi: Sebuah Tinjauan Filosofis. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(1).
- Mahaswa, R. K., & Hardiyanti. (2023). Romanticizing the Past, Glorifying the Future: Working with Ecological Modernization and Developmentalism. *Dialogue and Universalism*, 33(2), 147–168. <https://doi.org/10.5840/du202333222>
- Meyer, L. H. (2016). *Intergenerational justice*. Routledge.
- Nugraheni, S. (2023). *Transisi Energi di Perdesaan*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/20/transisi-energi-di-perdesaan> [Diakses pada 2 Oktober 2023].
- Palmer, C., & Engel, S. (2007). For better or for worse? Local impacts of the decentralization of Indonesia's forest sector. *World Development*, 35(12), 2131–2149.
- Ramadhan, R., Marzuki, M., Suryanto, W., Sholihun, S., Yumnaini, H., Muharsyah, R., &

- Hanif, M. (2022). Trends in rainfall and hydrometeorological disasters in new capital city of Indonesia from long-term satellite-based precipitation products. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 28, 100827.
- Skillington, T. (2019). *Climate change and intergenerational justice*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett, E. M., ... & Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. *Science*, 347(6223), 1259855.
- Suparwoto, S. (2021). *Penjelasan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20210913-121714-1887.pdf> [Diakses pada 2 Oktober 2023].
- Zuhri, K. (2020). *Ketimpangan Akses Energi Listrik dan Kemiskinan di Indonesia*. Tesis IPB. Institut Pertanian Bogor.

